



UIN SUSKA RIAU

©

IMPLIKASI KAFA'AH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI MAQASID AL-SYARI'AH

DISERTASI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

PAISAL

NIM. 32290514750

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M



Lembaran Pengesahan

Nama : Paisal
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514750
Garl Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Implikasi Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah
Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag.
Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq, M.A..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji IV

Prof.Dr.H.Syamrudin Nasution,M.Ag..
Penguji V/ Promotor

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag.
Penguji VI/ Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Maret 2025



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul "**Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari *Maqasid Al-Syari'ah***" yang ditulis oleh Sdr. Paisal Nim: 32290514750 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Tertutup Disertasi pada tanggal 13 Januari 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

TIM PENGUJI

Penguji I/Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Tanggal: 25 Februari 2025

Tanggal: 25 Februari 2025

Penguji III
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Tanggal: 25 Februari 2025

Penguji IV
Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M. Ag.

Tanggal: 25 Februari 2025

Penguji V
Dr. Hendri Sayuti, M. Ag.

Tanggal: 25 Februari 2025

Penguji VI
Dr. H. Kharunnas Jamal, M. Ag.

Tanggal: 25 Februari 2025



UIN SUSKA RIAU

©

Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Paisal

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _____

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
isi Disertasi saudara :

Nama	:	Paisal
NIM	:	32290514750
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Implikasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam
Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tanggal,
Promotor

25 Februari 2025

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M. Ag
NIP. 19580 323 198703 1003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Dr. Hendri Sayuti, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Paisal

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
isi Disertasi saudara :

Nama : Paisal
NIM : 32290514750
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga
Sakinah Ditinjau Dari *Maqasid Al-Syari'ah*

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam
Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 25 Februari 2025
Co.Promotor

Dr. Hendri Sayuti, M. Ag
NIP.19760 829 200312 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stateless University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "**Implikasi Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah**", yang ditulis oleh saudara :

Nama : Paisal
NIM : 32290514750
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau


Tanggal, 25 Februari 2025
Promotor


Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M. Ag.
NIP. 19580323 198703 1 003

Tanggal, 25 Februari 2025
Co.Promotor


Dr. Hendri Sayuti, M. Ag
NIP.19760829 200312 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Paisal
NIM : 32290514750
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa Disertasi dengan judul: *“Implikasi Kafa’ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari’ah”*. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga Islam dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Februari 2025


Paisal
NIM. 32290514750

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillāhi rabbil 'ālāmīn*, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul *Implikasi Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah*” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata tiga (S-3) Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan Disertasi ini. Disertasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan segenap jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji ilmu di Universitas ini.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan segenap jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji ilmu di Universitas ini.

3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana dan Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan khususnya yang berhubungan dengan administrasi di Universitas ini.
4. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Dr. Aslati, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dan memberikan pelayanan dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
5. Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag sebagai Promotor dan Dr. Hendri Sayuti, MA sebagai Co-Promotor yang keduanya dengan keahlian dan keikhlasan memberikan keluangan waktu untuk membaca, memberikan masukan, koreksi dan gagasannya untuk kesempurnaan disertasi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, kemudahan dan pelayanan terbaiknya kepada penulis.
7. Orang Tuaku Tercinta, beserta Istri dan Anak-anakku yang telah memberikan segalanya baik doa, semangat, cinta, kasih sayang, serta nasehat yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun dan kapanpun, dan untuk saudaraku serta keluarga besar penulis yang Terbaik.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu mempermudah penulis dalam penulisan Disertasi ini.
9. Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Riau yang banyak membantu mempermudah penulis dalam penulisan Disertasi ini.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah menemani penulis selama pembelajaran di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Disertasi ini.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridhai amal mereka, membalaik kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, 25 Februari 2025


PAISAL
NIM : 32290514750



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 16
D. Sistematika Penulisan 17
BAB II KERANGKA TEORITIS 19
A. <i>Kafā'ah</i> 19
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i> 19
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> 24
3. Syarat-syarat <i>Kafā'ah</i> 27
4. Macam-macam <i>Kafā'ah</i> 28
5. <i>Kafā'ah</i> Menurut Imam Madzhab 38
6. Kedudukan <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan 87
7. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Kafaah Dalam Masyarakat Modren 90
B. Keluarga Sakinah 92
1. Pengertian Keluarga Sakinah 92
2. Fungsi Keluarga Sakinah 101
3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah 112
4. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Keluarga Sakinah	132
C. <i>Maqasihid al-Syari'ah</i>	134
1. Pengertian <i>Maqâshid al-Syar'iâh</i>	134
2. Sejarah Perkembangan Tori <i>Maqâsid al-Syarî'ah</i>	140
3. Urgensi <i>Maqâsid al-Syarî'ah</i>	163
4. Kehujahan <i>Maqâshid Al-syari'ah</i>	169
5. Pembagian <i>Maqâshid Al-syari'ah</i>	171
D. Penelitian yang relevan.....	186
BAB III METODE PENELITIAN	199
A. Jenis Penelitian	199
B. Sumber Data	199
C. Teknik Pengumpulan Data	200
D. Teknik Analisis Data	201
BAB IV IMPLIKASI <i>KAFÂ'AH</i> DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI MAQASID AL-SYARI'AH	202
A. Urgensi <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan.....	202
B. Batasan <i>Kafa'ah</i> dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru)	206
C. Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam	215
D. Implikasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah	239
BAB V PENUTUP	259
A. Kesimpulan.....	259
B. Saran-saran	261
DAFTAR KEPUSTAKAAN	263

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Perceraian di Provinsi Riau Tahun, 2024 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ـ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ـ	Ba	B	Be
ـ	Ta	T	Te
ـ	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ـ	Jim	J	Je
ـ	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
ـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
ـ	Dal	D	De
ـ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ـ	Ra	R	Er
ـ	Zai	Z	Zet
ـ	Sin	S	Es
ـ	Syin	Sy	Es dan ye
ـ	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ـ	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ـ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ـ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ـ	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik

Gain	G	Ge
Fa	F	Ef
Qof	Q	Qi
Kaf	K	Ka
Lam	L	El
Mim	M	Em
Nun	N	En
Wau	W	We
Ha	H	Ha
Hamzah	'	Apostrof
Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..... / ی	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
..... ی	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتْ : *mata*
 رَمَى : *rama*
 قَلَّا : *qila*
 يَمُوتُ : *Yamutu*

 4. **Ta marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

 5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (۞), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

- رَبَّنَا : *Rabbana*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَجَانِيَّةٌ : *Najjaina*

الْحَجَّ : *Al-hajj*

عَدْوٌ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الرَّزْلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الْفَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبَلَدُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْعُ : *Al-nau'*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- شَيْءٌ : *Syai'un*
عِمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِيْنُ اللَّهِ* : *dinullah*, *بِاللَّهِ* : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُنْمٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* : *hum fi rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Paisal (2025): Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah

Kafā'ah adalah penyesuaian dapat juga penyelarasan perihal antara pasangan lelaki dengan perempuan pra pernikahan, sederajat martabat, sebanding pada tingkat sosial, agama, moral, serta harta. Pada akhirnya pusat *Kafā'ah* merupakan keselarasan, kecocokan, serta keharmonisan, sedangkan yang utama adalah agama dan akhlak. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Urgensi *Kafa'ah* dalam Penikahan? 2) Bagaimana Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru);3) Bagaimanakah Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam?; 4) Bagaimana Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah?. Adapun Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Urgensi *Kafa'ah* dalam Penikahan; 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru);3) Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam; 4) Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah. Penelitian ini adalah Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Teknik Pengumpulan adalah Survey Kepustakaan, Telaah Pustaka. Adapun teknik Analisis Data, yaitu Induktif, Deduktif. Adapun Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan merupakan bagian hukum perkawinan yang dijelaskan secara ekplisit dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Tujuan akhir dari persoalan *Kafā'ah* adalah agar terciptanya keserasian dalam urusan agama, terdapat satu pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinhah dan bagi. Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru) dalam pernikahan ditinjau berdasarkan nilai normatif dan yuridis. Indonesia memiliki perundang-undangan perkawinan, namun masalah *kafā'ah* hanya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pembahasan pencegahan perkawinan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pasal 61 dijelaskan bahwa "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al dīn*". Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Posisi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah, Maqasid al-syari'ah dalam pernikahan yaitu menghindarkan diri dari perzinaan, menjaga garis keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga manusia dari dekadensi akhlak dan mewujudkan ketenangan jiwa. Selain itu sebuah keluarga juga memiliki fungsi sebagai, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan fungsi pendidikan dan sosialisasi.

Kata kunci : *Kafa'ah*, Keluarga Sakinah, Maqasid Al-Syari'ah

ABSTRACT

Paisal (2025): Implications of *Kafa'ah* in Forming a Sakinah Family Reviewed from Maqasid Al-Syari'ah

Kafā'ah is an adjustment or also a harmonization of matters between a man and a woman before marriage, equal in dignity, comparable in social, religious, moral, and property levels. In the end, the center of *Kafā'ah* is harmony, compatibility, and harmony, while the main thing is religion and morals. The formulation of the problem in this study is; 1) How is the Urgency of *Kafa'ah* in Marriage? 2) What are the Limitations of kafaah in the reality of marriage in Indonesia (Riau, or Pakanbaru); 3) What is the Concept of a Sakinah Family in Marriage according to Islamic Law?; 4) What are the Implications of *Kafa'ah* in Forming a Sakinah Family reviewed from Maqasid Al-Syari'ah?. The objectives of this study are 1) To Find Out the Urgency of *Kafa'ah* in Marriage; 2) To find out how the limits of kafaah are in the reality of marriage in Indonesia (Riau, or Pakanbaru); 3) How is the concept of a harmonious family in marriage according to Islamic law; 4) To find out how the implications of *Kafa'ah* in forming a harmonious family are reviewed from Maqasid Al-Syari'ah. This research is This research is a type of library research, namely research that uses written materials. The data sources in this study can be divided into primary sources and secondary sources. The collection technique is a literature survey, literature review. The data analysis technique is inductive, deductive, The results of this study can be concluded that the Urgency of *Kafa'ah* in Marriage is a part of marriage law that is explained explicitly in several verses of the Qur'an and hadith. The ultimate goal of the *Kafā'ah* issue is to create harmony in religious matters, there is one understanding in building a sakinah and happy family. The limitations of kafaah in the reality of marriage in Indonesia (Riau, or Pakanbaru in marriage are reviewed based on normative and legal values. Indonesia has marriage legislation, but the issue of *Kafa'ah* is only mentioned in the Compilation of Islamic Law (KHI), in the discussion of preventing marriage. As previously mentioned, in article 61 it is explained that "not sekufu cannot be used as a reason to prevent marriage, except for not sekufu due to differences in religion or ikhtilāfu al din". A Sakinah Family is a family that is formed based on a legal marriage, able to provide affection to its family members so that they have a sense of security, peace, peace and happiness in trying to achieve the welfare of the world and the hereafter. The Position of *Kafa'ah* in Forming a Sakinah Family is reviewed from Maqasid Al-Syari'ah, Maqasid al-syari'ah in marriage, namely avoiding adultery, maintaining lineage (hifz al-nasl), protecting humans from moral decadence and realizing peace of mind. Apart from that, a family also has functions such as religious function, socio-cultural function, love function, protection function, reproductive function and education and socialization function.

Keywords: *Kafa'ah*, Sakinah Family, Maqasid Al-Syari'ah

الملخص

فيصل (2025): دلالات الكفاءة في تكوين أسرة سكينة من مقاصد الشريعة

الكفاءة هي التكيف أو الانسجام بين الشريكين الذكر والأثني قبل الزواج، متساوين في الكرامة، ومتناسبين مع المستويات الاجتماعية والدينية والأخلاقية والممتلكات. وفي النهاية فإن محور الكفاءة هو الانسجام والملاءمة والانسجام، والأهم هو الدين والأخلاق. صياغة المشكلة في هذا البحث هي؛ 1) ما هو ضرورة الكفاءة في الزواج؟ 2) ما هي حدود الكفاءة في واقع الزواج في إندونيسيا (رياو، أو باكانبارو)؛ 3) ما مفهوم عائلة سكينة في الزواج وفق الشريعة الإسلامية؟؛ 4) كيف ينظر إلى دلالات الكفاءة في تكوين الأسرة السكينة من مقاصد الشريعة؟ وأهداف هذا البحث هي 1) معرفة ضرورة الكفاءة في الزواج؛ 2) معرفة حدود الكفاءة في واقع الزواج في إندونيسيا (رياو، أو باكانبارو)؛ 3) ما مفهوم عائلة سكينة في الزواج وفق الشريعة الإسلامية؛ 4) معرفة كيفية مراجعة آثار الكفاءة في تكوين الأسرة السكينة من مقاصد الشريعة. يعد هذا البحث أحد أنواع الأبحاث المكتبة، أي البحث الذي يستخدم المواد المكتوبة. ويمكن تقسيم مصادر البيانات في هذا البحث إلى مصادر أولية ومصادر ثانوية. تقنيات الجمع هي مسح الأدب، ومراجعة الأدب. تقنيات تحليل البيانات، وهي الاستقرائي والاستباطي، ويمكن أن نستنتج من نتائج هذا البحث أن ضرورة الكفاءة في الزواج هي جزء من قانون الزواج، وهو ما تم توضيحه صراحة في عدة نصوص من القرآن والحديث. الهدف الأساسي لمسألة الكفاءة هو خلق الانسجام في الأمور الدينية، هناك فهم واحد في بناء السكينة والأسرة السعيدة. تتم مراجعة حدود الكفاءة في واقع الزواج في إندونيسيا (رياو، أو باكانبارو في الزواج) على أساس القيم المعيارية والقانونية. يوجد في إندونيسيا تشريعات للزواج، ولكن مسألة الكفاءة مذكورة فقط في مجمع الشريعة الإسلامية، في مناقشة منع الزواج، كما ذكرنا سابقاً، في المادة 61 تم توضيح أنه "لا يمكن استخدام عدم السكوفو كسبب لمنع الزواج، باستثناء عدم الزواج بسبب اختلاف الدين أو الاختلاف". دين. عائلة سكينة هي عائلة مكونة على أساس الزواج. شرعية قادرة على توفير الحب لأفراد الأسرة بحيث يكون لديهم شعور بالأمن والسلام والسعادة في السعي لتحقيق الرخاء في الآخرة. ويفسر موقف الكفاءة في تكوين أسرة سكينة من مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة في الزواج، وهي اجتناب الزنا، وحفظ النسب، وحماية الإنسان من الاحتطاط الأخلاقي، وتحقيق راحة البال. وبصرف النظر عن ذلك، فإن للأسرة أيضاً وظائف مثل الوظائف الدينية، والوظائف الاجتماعية والثقافية، ووظائف الحب، ووظائف الحماية، والوظائف الإيجابية، والوظائف التعليمية والتنمية الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة، عائلة سكينة، مقاصد الشريعة

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak hanya sebagai sarana yang sangat mulia untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan keturunan, akan tetapi terdapat juga sebagai suatu jalan menuju pintu saling mengenal antara insan satu dengan insan lainnya. Hal ini disebabkan sebuah pernikahan merupakan fitrah atau dasar pokok hidup yang utama dalam masyarakat. Seorang laki-laki dan seorang perempuan harus berupaya untuk saling bekerja sama untuk mencapai keharmonisan keluarga, cara yang utama adalah dengan mendirikan pernikahan. Mengapa dengan menikah dan berpasangan? sebab setiap makhluk memiliki peran dan wujudnya sendiri. Sesuatu itu adalah naluri seksual. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi, namun kebutuhan biologis dalam Islam sudah ditetapkan jika satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan melangsungkan sebuah pernikahan.¹

Dalam upaya mencapai tujuan inilah barangkali mengapa para ulama fiqh (*fuqaha'*) meletakkan *Kafa'ah* sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Hanya saja dalam penekanannya para fuqaha mempunyai perbedaan pandangan. Sayangnya, rumusan ini kadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Akibatnya, dalam prakteknya kadang menjadi bertentangan dengan makna (ruh/spirit) Islam.

Dalam contoh kasus pembatalan perkawinan, penulis mengambil kasus pembatalan perkawinan yang telah telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok

¹ Muhammad Yunus Shamad , *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare: ISTIQRA', 2017), hlm.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan Nomor Perkara 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. antara Asmirandah Z binti Zantman selaku Pemohon dengan Jonas Rivano bin Agustinus Watimena selaku Termohon. Sedikit ringkasan kasus tersebut bermula dari Termohon yang awalnya beragama Kristen, melakukan pindah keyakinan dan menganut Agama yang sama dengan Pemohon yaitu Agama Islam yang dilaksanakan beberapa hari sebelum perkawinan. Hal ini dilakukan karena Orangtua dari Pemohon menginginkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam. Setelah Pernikahan berlangsung selama beberapa hari, pihak keluarga Pemohon merasa telah ditipu oleh Termohon yang mana Termohon dirasa masih tetap menganut keyakinan yang lama dengan Temohn tetap melakukan Ibadah Mingguan di Gereja. Dan Setelah dilakukan pertemuan antara 2 keluarga ternyata pihak keluarga Termohon juga tidak merestui pernikahan antara Termohon dan Pemohon dikarekan keluarga Termohon tidak rela Termohon untuk berpindah keyakinan. Oleh sebab itu maka Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Depok.²

Sebagai contoh adalah kasus Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr, tentang Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu. Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara mengacu kepada pendapat Madzhab Syafi'i, keharusan adanya wali dalam pernikahan baik gadis ataupun janda. Jika wali nasab masih enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan hanya melihat calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Maka

² https://sipp.pa-depok.go.id/list_perkara/search

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perwalian akan berpindah kepada penguasa atau Qadli dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Dalam kasus ini wali membatalkan pernikahan dengan alasan calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya.³

Dari kedua kasus ini terlihat bahwa yang menjadi alasan pembatalan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, yang justru tidak membedakan kelas, suku, bangsa dan ras. Dalam menempuh jenjang pernikahan pastinya setiap individu akan memilih dan memilih jodoh atau calon pendampingnya untuk dijadikan partner dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diidamkan.⁴ Sebab mendambakan seorang pendamping adalah sebuah fitrah sebelum membangun rumah tangga, dan salah satu anjuran Islam yang tidak mudah dihindari setelah dewasa.⁵ Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa adanya pernikahan dapat memberikan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskun ilaihā*). Ini bermakna bahwa pernikahan sesungguhnya bukan hanya dijadikan media untuk memenuhi kebutuhan biologis. Akan tetapi pernikahan juga mencakup pada perdamaian dan ketenangan hidup bagi seseorang, yang dimana manusia mendapatkan ketenangan bagaikan surga dunia di dalamnya. Segala hal tersebut

³ Tiyas Alviani, *Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr* Menurut Madzhab Syafi'i, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm.118-131

⁴ Hari Widjyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," Jurnal Islam Nusantara 04, no. 01 (2020), hlm.103–10

⁵ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat terealisasikan ketika suatu pernikahan tersebut dijalani dengan tuntunan yang sudah ditetapkan agama Islam.⁶

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram.⁷ Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S al-Rum/30:21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِفُؤُمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah *Kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri dalam perkawinan merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun

⁶ A. M. Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Pesan-pesan Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya),” Jurnal Pemikiran Hukum Islam XIV, no. 1 (2015), hlm. 47–48

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2000), hlm.14

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.⁹

Kafa'ah merupakan kesamaan, keserupaan dan keseimbangan, antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan.¹⁰ *Kafa'ah* merupakan salah satu proses menuju perkawinan, *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.¹¹ Dengan adanya *Kafa'ah* dalam perkawinan maka akan memudahkan dua insan yang akan hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah.¹² Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الْزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. ¹³

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97

¹⁰ Muhim Nailul Ulya, "Pernikahan dalam Al- Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)," *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dam Sosial* 4, no. 1 (2021), hlm.91– 110

¹¹ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam *Fiqih* (Kritik dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018), hlm.205–21.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Ibid*, hlm. 96-97; Lihat Juga, Hussam Duramae, "Perkawinan Sekfu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)," *Bilancia* 12, no. 1 (2018), hlm.79–110

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam mengenal tentang *Kafa'ah* (kesedaranjatan) atau sekufu, kata kufu atau *Kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki yang akan menjadi calon si perempuan. Arti *Kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.¹⁴ Karena *Kafa'ah* sangat penting untuk keharmonisan dalam menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Perkawinan itu tidaklah dilakukan hanya sekedar setahun, dua tahun saja, melainkan untuk seumur hidup. *Kafa'ah* di sini ditekankan dalam hal akhlak kedua pasangan, sebab apabila *Kafa'ah* ditekankan dalam kesederajatan harta dan tahta maka akan terbentuklah kasta, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu, semua Kedudukannya dunia ini di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa.¹⁵ Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Hujurat : 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائلٍ لِّتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹⁶

Pada zaman ini, banyak yang beranggapan *Kafa'ah* itu menjadi sesuatu yang kurang penting, Padahal nyatanya *Kafa'ah* merupakan hal yang sangat

¹⁴ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2006), hlm. 48

¹⁵ Muhammad Syarif, *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*, (semarang : pustaka adan, tt), hlm. 96

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam pernikahan dan untuk mewujudkan terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga. memahami *Kafa'ah* dengan benar dan tepat harus memiliki rujukan yang menjadi sandaran.¹⁷

Konsep kesepadan (*Kafa'ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Dalam hal ini, posisi suami dengan istri yang setara, baik setara secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan, maupun tingkat keberagamaan.¹⁸ Sakinah secara bahasa artinya ketenangan atau kedamaian. Sakinah berasal dari kata sakana artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam kalbu.¹⁹ Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.²⁰

Dalam sudut pandang para ulama, *Kafa'ah* itu tidak hanya menyangkut agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengukur *Kafa'ah* hanya melibatkan

¹⁷ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015), hlm.105–120

¹⁸ Jahroh Siti, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, Al-Ahwal: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol 5, No 2, 2016, hlm. 59

¹⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 263; Lihat Juga, Armin Tedy, *Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur'an*, El-Afkars, Vol. 7, No. 2, (2018), hlm 35-36.

²⁰ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. Vol 14, No 1, Maret, 2018, hlm.116; Lihat Juga, Syamsul Hadi Thubay, *Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013, hlm. 241

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

agama saja. *Kafa'ah* yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fikih sama sekali tidak disinggung oleh UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam ihwal pencegahan perkawinan. Kriteria *Kafa'ah* yang diakui adalah kualitas keberagamaan yaitu:²¹ “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk smencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.

Disharmonisasi dalam hubungan pernikahan misalnya perceraian, perseteruan dan konflik rumah tangga yang berkepanjangan salah satu indikatornya ialah akibat dari ketidaksepadanan antara pasangan suami istri.²² Walau nampaknya ini masalah sepele, namun ketidaksepadanan antar keduanya akan menjadi besar resikonya terhadap keberlangsungan rumah tangga ke depannya kelak. Mengingat minimnya pembahasan *Kafa'ah* dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka peneliti tertarik membahas pentingnya *Kafa'ah* ini dalam sebuah perkawinan berdasarkan pandangan ulama fikih dalam kitab karangannya.²³

Rumah tangga yang bahagia, tentram dan saling menyayangi akan didapatkan ketika kedua calon yang akan menikah serasi dan seimbang yang di

²¹ UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 6

²² Rahula Hananuraga, “*Pola Komunikasi “Hamur Inspiring” (Komunitas Broken Home Indonesia)*”, Vol.1, No.4 Desember 2022, hlm 14.

²³ Qurrota A'yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, Wildani Firdaus, *Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak Korban Keluarga Broken Home*, Jurnal, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, Vol 5 No 02 , September 2021, hlm 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilahkan dengan kata *Kafa'ah*.²⁴ Menurut Sayyid Sabiq sederajat dan setara merupakan unsur dari *Kafa'ah*. Dalam hal ini calon suami mempunyai keserasian dengan calon istri, yaitu serasi dalam keadaan sosial, serasi dalam pendidikan, serasi dalam kedudukan, serasi dalam akhlak, dan setara dalam hal kekayaan. Kesepadan dari pihak calon suami dan calon istri menjadi suatu faktor keberhasilan dalam keluaga yang bahagia dan menjadi jaminan kekekalan berumah tangga dari kehancuran berumah tangga.²⁵ Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat yang mengenai pernikahan yang sekufu.²⁶

Namun jika dilihat lagi ke arah *maqashid al-syari'ah* yang kita rujuk kepada pendapat al-Syâṭibi. Dalam *maqashid al-syari'ah* tentu harus menempatkan buah pikir al-Syâṭibi sebagai fokus perhatian, karena beliaulah yang merupakan *icon* bagi konsep *maqashid al-syari'ah* dalam jagat wacana teori hukum Islam. Dalam karyanya *al-Muwâfaqât*, al-Syâṭibi menggunakan istilah yang berbeda-beda sehubungan dengan isu *Maqâshid Al-syari'ah*, yakni berupa istilah *maqashid al-syari'ah*, *maqashid al-syari'ah fi al-Syari'ah*, dan *maqashid min Syar'i al-hukum*. Meskipun demikian, semua itu mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan, arah sasaran, dan dasar pijakan bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah swt.²⁷ Uraian berikut ini sepenuhnya merujuk kepada *magnum opus* al-Syâṭibi tersebut. Dalam proposisi utama yang diutarakannya, al-Syâṭibi menegaskan

²⁴ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, vol. 4, no. 1 (2016), hlm.33-86,

²⁵ Imam Syaf'i, "Konsep *Kafa'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020), hlm.31-48

²⁶ Anas Mujahiddin dan Muhammad Asror, "Telah Tafsir Marâh Labid Karya Nawawi Al-Bantani," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021), hlm.81-87

²⁷ Abu Ishâq Ibrâhîm al-Syâṭibi, *al-Muwâfaqât fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Buku I, Juz ke-2, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sesungguhnya Syariah/hukum Islam itu bertujuan mewujudkan *maslahah* bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada bagian lain, beliau mengungkapkan: “Hukum-hukum ditetapkan untuk mewujudkan *maslahah* bagi umat manusia.”²⁸ Dengan demikian, jelaslah bahwa al-Syâṭibi memandang substansi utama dari *maqashid al-syari’ah* ialah *maslahah* bagi umat manusia. Oleh karena itu, isu *maslahah* menjadi fokus analisis penting dalam rangka memahami *maqashid al-syari’ah*.

Menurut pendapat al-Syâṭibi, pembebanan hukum oleh Syariah bermuara kepada sasaran terpeliharanya tujuan-tujuan Syariah. Adapun tujuan-tujuan Syariah ini tidak melebihi tiga macam, yaitu (1) *darûriyyah*, (2) *hâjiyyah*, dan (3) *tâhsîniyyah*. Yang dimaksud *darûriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kehidupan, di mana manakala ia tidak terwujud, maka tidak dapat terwujud pula kehidupan, bahkan, akan rusak kehidupan secara keseluruhan. *Darûriyyah* itu mencakup 5 (lima) hal, yaitu perlindungan/penghormatan agama, perlindungan/penghormatan jiwa, perlindungan/ penghormatan akal budi, perlindungan/penghormatan keturunan, dan perlindungan/penghormatan harta kekayaan. Menurut pandangan al-Syâṭibi, *maslahah* dibangun dengan beralaskan fondasi perlindungan/penghormatan kelima macam hal tersebut (*al-kulliyât al-khams, al-maqâshid al-khamsah*).

Dalam urusan keduniaan tidak ada sesuatu yang secara murni mengandung *maslahah* seratus persen. Begitu juga, tidak ada sesuatu yang secara murni

²⁸ *Ibid*, hlm. 4-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung *mafsadah* seratus persen.²⁹ Maka, dalam urusan keduniaan, *maslahah* dan *mafsadah* harus dipertimbangkan berdasarkan aspek dominan yang dikandungnya. Apabila kandungannya didominasi aspek *maslahah* maka ia merupakan *maslahah*. Apabila kandungannya didominasi aspek *mafsadah* maka ia merupakan *mafsadah*.³⁰ Dalam pandangan al-Syâtibi, yang dimaksud *hâjiyyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya untuk mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan/kesukaran (*raf' al-haraj wa al-masyaqqah*). Apabila *hâjiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap *darûriyyah*. Yang termasuk *hâjiyyah*, misalnya, segala bentuk *rukhsah*, biasanya terdapat pada urusan ibadah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, muamalat, dan kepidanaan. Dalam urusan ibadat, misalnya segala *rukhsah* dan *bay' salam*.³¹ *Hâjiyyah* sesungguhnya hadir dalam rangka mendukung sempurnanya *darûriyyah*.³²

Menurut pendapat al-Syâtibi, *tahsîniyyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan *makârim al-akhlâq*, etika dan etiket.³³ *Atahsîniyyah* sesungguhnya hadir dalam rangka mendukung sempurnanya *hâjiyyah*, yang pada gilirannya mendukung sempurnanya *darûriyyah*. Ketiadaan *tahsîniyyah* tidak mendatangkan kerusakan pada *hâjiyyah*, apalagi *darûriyyah*.³⁴

Dalam pandangan al-Syâtibi, *al-Syâri'*-dalam program *tasyri'*-nya-bertujuan menegakkan *maslahah ukhrawiyyah* dan *maslahah dunyawiyyah* sekaligus. Hal

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

³⁰ *Ibid*, hlm. 20.

³¹ *Ibid*, hlm. 9

³² *Ibid*, hlm. 14.

³³ *Ibid*, hlm. 9-10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian harus melalui cara yang tidak merusak tatanan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik menyangkut perkara *daruriyyah*, perkara *hajiyah* maupun perkara *tahsiniyyah*.

Pendapat Buya Hamka dan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al Munir ini membahas aturan-aturan Syari'ah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun akal, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh berdasarkan logika semata, selain itu kitab ini memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbath al-ahkam) dari sumber-sumber hukum Islam baik naqli maupun aqli (al-Qur'an al-Sunnah dan juga ijтиhad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik). Sehingga disini menarik bagi penulis untuk meneliti tentang adanya perbedaan .

Berdasarkan survei awal³⁵ yang dilakukan, beberapa pasangan suami istri yang tidak se-kufu dalam segi strata sosial. Pernikahan juga yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri akhirnya berakhir dengan perceraian. Hal yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah status sosial suami lebih tinggi daripada istri bahkan sebaliknya status sosial istri lebih tinggi daripada suami, baik status sosial yang dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, keturunan maupun agama seseorang. Keserasian antara pasangan suami istri yang dilihat dari aspek status sosial inilah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antara keduanya yang berdampak kepada relasi suami istri dalam keluarga.

³⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Kamapar, Senin 24 November 2024, Jam, 10 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 ditemukan mencapai 408.347. Sementara itu jumlah kasus perceraian yang terdapat di Provinsi Riau mencapai 8.617 kasus.³⁶

Tabel 1.1. Jumlah Perceraian Di Provinsi Riau Tahun, 2024

Provinsi	Faktor Zina	Faktor Mabuk	Faktor Madat	Faktor Judi	Faktor Menin ggalka n Salah satu Pihak	Faktor Dihukum Penjara	Faktor Poligami	Faktor KDRT	Faktor Cacat Badan	Faktor Kawin Paksa	Faktor Murtad	Faktor Ekonomi	
Riau	7	8	25	23	797	80	9	71	6	7333	4	23	231

BSP; Terakhir Diperbarui : 22 Februari 2024

Berdasar data di atas terlihat dengan jelas bahwa, keserasian dan keseimbangan antara pasangan suami istri dalam proses awal membangun rumah tangga dirasa penting guna menghindari berbagai permasalahan yang timbul akibat kesenjangan suami istri. Menentukan pasangan hidup memang harus penuh dengan hati-hatian dengan tujuan untuk mencapainya kesepadan atau sekumpul antara suami istri sehingga pernikahan dapat menjadi kekal abadi akan tetapi hal tersebut tidak berjalan mulus dengan berbagai perbedaan atau masalah sehingga pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian disebabkan karena tidak adanya keserasian atau kecokongan antara suami istri sehingga terjadi sebuah perceraian.

Berdasarkan paparan di atas, timbulah keinginan penulis untuk membahas kajian tentang *Kafa'ah* agar melanjutkan penelitian ini, berdasarkan kenyataan di lingkungan kehidupan bermasyarakat banyak pertimbangan ketika seorang

³⁶ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRKhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria/wanita yang sudah siap menikah baik itu dalam hal ekonomi, umur dan lainnya, akan tetapi mereka merasa bingung diantara wanita/pria yang ada siapa yang lebih pantas ia nikahi untuk menjadi pendamping hidup selamanya. Sehingga sebagian besar perceraian yang terjadi disebabkan oleh keluarga yang tidak sekuju. Di dalam Al-Qur'an pun Allah berfirman dalam sebagian ayat yang bersangkutan dengan *Kafa'ah*.³⁷

Persoalan-persoalan di atas perlu mendapat perhatian dan kajian mendalam, guna mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan mengkaji lebih lanjut hal yang berkenaan dengan manajemen strategis dan kompetensi kelulusan. Maka penelitian ini diberi judul **“Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari’ah”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- a. Keserasian dan keseimbangan antara pasangan suami istri
- b. Tidak adanya kecocokan antara suami istri
- c. Ketidak jelasan hakikat sakinah di lingkungan masyarakat awam.
- d. Status sosial suami lebih tinggi daripada istri bahkan sebaliknya status sosial

³⁷ Masnida, “Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marāh Labid Karya Syekh Nawawi AlBantani,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 8, no. I (2016), hlm.49–58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri lebih tinggi daripada suami, baik status sosial yang dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, keturunan maupun agama seseorang

- e. Menjadikan keluarga sebagai tempat berladang hati
- f. Masih ada yang belum memahami pentingnya persiapan yang matang menuju pernikahan.
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, nampak bahwa masalah-masalah tersebut sangat penting untuk dijawab. Namun permasalahan tersebut masih sangat luas, maka perlu ada pembatasan. Masalah-masalah itu dibatasi pada :

- a. Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan.
- b. Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru?)
- c. Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam
- d. Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang tersebut di atas, maka masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengapa *Kafa'ah* urgen dalam pernikahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru?)
- c. Bagaimanakah Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam?
- d. Bagaimana Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi *Kafa'ah* dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru
- c. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dalam pernikahan menurut hukum Islam.
- d. Untuk mengetahui Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Menambah khazanah untuk pengembangan keilmuan sebagai wacana baru dalam bidang Hukum, khususnya dalam Hukum Keluarga.

- b. Secara Praktis

1) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan umat modern, utamanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- untuk umat muslim dalam memilih dan menentukan calon istri atau suami.
- 2) Dapat digunakan sebagai sebuah rujukan ilmiah dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh ketidak cocokan antara suami istri.
 - 3) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian-penelitian yang lebih relevan.
 - 4) Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan Disertasi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu, Pendahuluan, yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Permasalahan, (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah) Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II Kerangka Teoritis, yang terdiri dari, Landasan Teori *Kafa'ah*, Keluarga Sakinah, Maqasid al-syari'ah dan Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Bab Ketiga, yaitu Metode Penelitian, yang terdiri dari, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. Adapun Bab Keempat yaitu, Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah, yang terdiri dari, Makna *Kafa'ah* dan kriterianya



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
dalam Penikahan, Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam. Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah. Bab kelima yaitu, Penutup, yang terdiri dari, Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KERANGKA TEORITIS****A. *Kafā'ah*****1. Pengertian *Kafā'ah***

Secara etimologi *Kafā'ah* berasaskan bahasa Arab yaitu (الكاف - والكاف) atau (كَفَيْ - كَفَا يَةْ) yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu *Kafā'ah* juga bisa disebut *kufu'* memiliki arti sama, semacam, sebanding, sejodoh, sepadan, setara, serasi, dan sesuai.³⁸ *Kafā'ah* adalah penyesuaian dapat juga penyelarasan perihal antara pasangan lelaki dengan perempuan pra pernikahan, sederajat martabat, sebanding pada tingkat sosial, agama, moral, serta harta. Pada akhirnya pusat *Kafā'ah* merupakan keselarasan, kecocokan, serta keharmonisan, sedangkan yang utama adalah agama dan akhlak. *Kafā'ah* dipandang suatu hal penting ketika ingin melaksanakan pernikahan, serta bagian dari ikhtiar dengaan tujuan pernikahan yang diharapkan terhindar dari keburukan.³⁹

Dengan dijadikannya *Kafā'ah* sebagai salah satu faktor dalam sebuah pernikahan dapat membantu terciptanya tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera terhadap pasangan suami istri. Maksud kata seimbang di sini diartikan sepadan perihal kedudukan, seimbang akan status sosial dan sederajat

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.81.

³⁹ Otong Husni Taufik, *Kafā'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, (September, 2017), hlm.169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perihal agama, akhlak, dan harta kekayaan.⁴⁰ Kata *Kafā'ah* pada pernikahan memiliki maksud bahwa wanita dapat seimbang dengan lelaki. Arti *Kafā'ah* mengandung karakter yang terkumpul kepada wanita yang ketika melangsungkan pernikahan karakter tersebut dipertimbangkan serta wajib terdapat pula pada lelaki yang akan menikahinya.⁴¹

Di samping itu para fuqaha' memperkuat dengan argumentasi yaitu istilah *Kafā'ah* juga memiliki perhatian yang sangat penting dengan bertujuan untuk kepentingan pernikahan yang dirumuskan agama Islam. Dengan kata lain terlaksananya pernikahan sakinah, mawaddah, juga rahmah dengan yang dikehendaki Allah swt. Allah berfirman (Q.S Ar-Rum: 21.)

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴²

Sesuai dengan paparan di atas, untuk menciptakan tujuan keharnomisan rumah tangga, maka perlu keselarasan lelaki dengan perempuan. Hingga akhirnya meminimalisir ketidakseimbangan antar pasangan dalam lingkungan keluarga pernikahan. Ulama fikih memaknai (kesepadan): keseimbangan dalam pasangan lelaki dengan perempuan pada aspek tertentu sebagai ikhtiar untuk menjaga kehormatan keduanya.

⁴⁰ Iis Wijayanti, *Studi Komparatif Konsep Kafā'ah menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*, (Jepara: UNISNU, 2021), hlm.17.

⁴¹ Syafa'at Mukhtar, Afifuddin dkk., *Kado Suami Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit 2016), hlm. 18.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Utama, 1993

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *I'anah al- Talibin* juz 3 dijelaskan bahwa *Kafa'ah* secara bahasa atau etimologi artinya kesamaan dan kesetaraan, sedangkan *Kafā'ah* secara istilah atau terminologi adalah perkara yang jika tidak ditemukan atau tidak ada dalam perkawinan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri pada sisi kesempurnaan atau kekurangan⁴³. Dalam kitab *al- Fiqh al- Islām Wadillatuhu* dijelaskan bahwa *Kafa'ah* secara etimologi adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologi *Kafā'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu.⁴⁴

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku *Fiqh Sunnahnya* bahwa yang dimaksud dengan *kufu'* dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan⁴⁵. Sedangkan pengertian *kufu'* atau *Kafa'ah* menurut istilah hukum Islam adalah "keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah

⁴³ Muhammad Shato addimyāti, *I'ānah al-Tālibīn* juz 3 (Bairut: Dar al- Ikhyā' alKutubi al-Arobiah t.t), hlm.330

⁴⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* juz 7 (Bairut: Dar al-fikr, t.t.), hlm.227.

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu.⁴⁶ Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa pengertian *Kafa'ah* ialah antara calon suami dan istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu agama (samasama Islam), harta (sama-sama berharta) dan kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka). *Kafa'ah* menurut istilah juga dikemukakan oleh Alhamdani yang mengartikan bahwa *Kafa'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuanya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.⁴⁷

Kafa'ah atau kufu berarti sederajat, sepadan, atau seimbang, yang dimaksud dengan *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya. Dalam hal ini sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dengan ahlak serta kekayaan, jadi tekanan dalam hal *Kafa'ah* ini adalah keseimbangan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu ahlak dan ibadah. Adapun teori yang dikemukakan oleh Ibnu Mandzur beliau mendefinisikan bahwa *Kafa'ah* merupakan suatu keadaan kesesuaian, serta keseimbangan dalam hal agama, nasab, kedudukan dan lain sebagainnya antara calon suami dan istri. Sementara itu, dari segi terminologi, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pengertian *Kafa'ah* dalam pernikahan, antara lain:

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II* (Beirut : Dar Al Fikri 1983), hlm.225

⁴⁷ Hasbullah Bakry , *Pedoman Islam di Indonesia*,(Jakarta : UI PRESS, 1998), hlm.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *Kafa'ah* sendiri adalah keadilan antar manusia dalam hal-hal tertentu, seperti silsilah, pekerjaan, nilai pengabdian dan harta benda.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, *Kafa'ah* serupa dalam dua hal, yaitu pengabdian dan perlindungan dari larangan yang membolehkan pasangan melakukan khiyar terhadap pasangannya.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, *Kafa'ah* sendiri adalah persamaan antara suami dan istri dengan kesempurnaan atau kekurangan selain dari hal yang cacat.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, *Kafa'ah* adalah keseragaman dalam lima hal, yaitu Islam, status bisnis, kekayaan, kebebasan, dan keturunan.⁴⁸

Dalam hal ini yang ditekankan *Kafa'ah* adalah keseimbangan, kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan agama, menjadi ahlak yang spesifik dan cinta. Sebab, jika *Kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan, kehormatan, maka akan ditentukan kedudukannya, padahal dalam Islam tidak didukung oleh kedudukan, karena manusia memandang Allah sebagai sesuatu yang serupa, perbedaan utamanya adalah kesetiaan. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Dari pengertian *Kafa'ah* diatas maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa *Kafa'ah* adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calonistrinya yang akan melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek

⁴⁸ MA Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Lengkap*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecantikannya. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaliknya persetujuan tentang sekufu ini oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang mengugat nanti

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh individu yang berada dalam kufua'an saja. Berpikir secara *Kafa'ah* hanyalah sebuah pertanyaan budaya. Orang Arab dulu hanya menikah dengan individu dari satu klan. Islam dibawa ke dunia dari Arab dan Islam datang untuk memperbaiki tradisi ini.⁴⁹ Dalam membahas *Kafa'ah*, para ulama menyandarkan pada ayat al- Qur'an yang isinya tentang kesepadan, sebagai contoh surat an-Nur: 26.

الْخَيْثَتُ لِلْخَيْثَيْنِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَتِ وَالْطَّيْبَتُ لِلْطَّيْبَيْنِ وَالْطَّيْبُونَ لِلْطَّيْبَتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مَمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.⁵⁰

Namun, ketika menyinggung atau menelaah asbabun nuzul dalam konteks surat an-Nur Ayat 26, ditegaskan bahwa salah satu realitas logis yang menyangkut hubungan intim antara dua individu. Terutama kedekatan antar pasangan, hubungan kedua belah pihak diawali dengan kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa kesamaan hubungan mereka tidak akan bertahan lama.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.97

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal memilih calon pasangan, umumnya laki-laki atau perempuan memperhatikan sesuatu yang nyata, material dan penampilan, hal ini karena cenderung mudah dilihat dengan mata diketahui dan dirasakan Hal tersebut diakui oleh rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِبْنَهُ فَرَوْجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridhai akhlak dan agama nya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan muka bumi dan kerusakan yang luas.”⁵¹

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang *Kafa'ah* diantaranya adalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang bunyinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمُرْأَةَ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَإِذْقُرْ بِدَائِتِ الدِّينِ تَرِبَّتِ يَدَكَ (رواه البخاري)⁵²

Artinya: “wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya *Kafa'ah*, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *Kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang bunyinya:

⁵¹ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Beirut: Darul Fikr, t.th), hlm. 632. Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazidbin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan wafat pada hari Selasa , delapan hari sebelum berahirnya bulan Ramadhan, tahun 275. Ia menuntut ilmu Hadis dari berbagai hingga dia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Allais. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini termasuk dalam kelompok kutubus sittah.

⁵² Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, “*Sunan Kubro*”, Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII, hlm. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَنْدَ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْبٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى الْخَبَاطُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَحْدَثُ قَالَ قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ⁵³ .

Artinya: “Abu Abdullah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, Abu Ali alHusain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubasyar menceritakan kepada kami, (saya lagi tidak ada keterkaitan perjanjian dengannya) dari Huzaz bin Artho’ah, dari A’mr bin Dinar dari Jabir dari Atho’ dari sahabat Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah *Kafa’ah* terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (sekufu), agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

Berdasarkan hadits di atas, ada beberapa kriteria yang biasa dijadikan pertimbangan memilih istri atau pasangan, yaitu:

- Kekayaan, insting manusia dan realita yang ada merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah pencapaian.
- Kebangswanan, status sosial dalam masyarakat memang memberikan dampak positif bagi masyarakat, penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih dijadikan pertimbangan dalam mencari pasangan atau jodoh.
- Kecantikan atau penampilan juga dijadikan salah satu kriteria dalam memilih pasangan, ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis, biasanya

⁵³ Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, “*Sunan Kubro*”, Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII, hlm. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kali karena kecantikan wajah. Secara naluriah, kecenderungan terhadap wanita cantik atau pria tampan sesuai dengan naluri manusia.

d. Ketaatan dalam menjalankan ibadah bagi umat beragama juga menjadi salah satu faktor kriteria dalam mencari jodoh dan menjadi faktor utama. Ternyata ketaatan beragama berimplikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.⁵⁴

Selain itu, hadits ini juga memiliki petunjuk bagi para pemuda bahwa sangat penting untuk melakukan pertimbangan yang seragam bagi para pemuda yang ingin menikah dan berumur panjang dan berliku, penting untuk memiliki pandangan yang sama, perkembangan yang sama. , pemahaman yang sama, dan sudut pandang yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan salah satu cara pilihan adalah syarat keadilan, keseimbangan dalam memilih calon pasangan hidup.⁵⁵

3. Syarat-syarat *Kafa'ah*

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i *Kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan

⁵⁴ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Studi Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm. 57.

⁵⁵ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), hlm.33-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pernikah mereka menjadi lazim.⁵⁶ Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan bahwa *Kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-kufu, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *Kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah.⁵⁷

Sebab, *Kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkan nya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.⁵⁸

Seandainya *Kafa'ah* adalah syarat untuk sahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya *Kafa'ah*, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa *Kafa'ah* adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.⁵⁹

4. Macam-macam *Kafā'ah*

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *Kafā'ah*, yaitu nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

a. Keturunan (النسب)

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam 9*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 218

⁵⁷ Abi Hasan, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab*, Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, Volume 3. No. 01. Januari- Juni 2020, hlm.1-20

⁵⁸ Syaikh Hassan Ayyub, “*Fiqh al-Usroh al-Muslimah*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 56

⁵⁹ Muhammad Ishar Helmi, “*Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)*”, Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014), hlm.319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan sepertinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluargannya⁶⁰. Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy.⁶¹

Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama lain setara". Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, "dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan⁶². Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *Kafa'ah*. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *Kafa'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy.⁶³

⁶⁰ Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah", (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 127.

⁶¹ Salma Nida, *Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga*, Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.2. 2022, hlm. 212-230

⁶² Ibid

⁶³ Assulthoni, Fahmi. *Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Pernikahan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, Journal of Islamic Law, Volume 8, No. 1, Juni, 2018, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasanya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *Kafa'ah*.⁶⁴ Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya. Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.⁶⁵

b. Agama (الديانة)

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusannya terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji.⁶⁶ Kefasikan orang tersebut ditunjukan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.⁶⁷

⁶⁴ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.143

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam 9*” (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.226

⁶⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.176.

⁶⁷ M. A. Tihami, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya.⁶⁸ Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.⁶⁹ Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat : 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْنَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.⁷⁰

Juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat:3

الَّذِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالَّذِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁷¹

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *Kafa'ah*, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik. Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar⁷². Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *Kafa'ah* sangat

⁶⁸ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al- Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.25.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm.223

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ibid*.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, "Ibid, 224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan.⁷³ Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

c. Pekerjaan (الحرف)

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak se-kufu dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.⁷⁴

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *Kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya.⁷⁵ Oleh sebab itu orang yang pekerjaanya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan

⁷³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.56

⁷⁴ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah" (Bandung: Al-ma'arif, 1997), hlm. 45

⁷⁵ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, *Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal*, al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hlm.129-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian.⁷⁶

Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.⁷⁷ Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *Kafa'ah*.⁷⁸

d. Merdeka (الحرية)

Budak laki-laki tidak se-kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-kufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-kufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang

⁷⁶ Taufik, Otong Husni, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Volume 5, No. 2, September, 2017, hlm.170

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, “Fiqh Al-Imam Ja’far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidhal Vol V dan VI” (Jakarta: Lentera, 2009,) hlm.317.

⁷⁸ Royani, Ahmad. *Kafaah Dalam Pernikahan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwal, Volume 5, No. 1, April, 2013, hlm.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

neneknya pernah menjadi budak⁷⁹. Syarat dalam *Kafa'ah* menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekaan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.⁸⁰

Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asalusul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dikemerdekaan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Madzhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dikemerdekaan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekaan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak.⁸¹

⁷⁹ H. Otong Husni Taufik, *Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm.168-181

⁸⁰ Ahmad Fauzi, Rahman, Kemas Muhammad Gemilang, *Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah*, Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 3 No. 1, April 2022, hlm.54-67

⁸¹ Syaikh Ahmad Jad, "Fikih Sunnah Wanita", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Hanbali berpendapat semua orang yang dimerdekaan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *Kafa'ah*.⁸² Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak se-kufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

Islam. (السلام)

Syarat yang diajukan hanya oleh Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan Jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.⁸³

Dalil Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemuliaan bagi

⁸² Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah. *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.*” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (1), 2016, hlm.33-49

⁸³ Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4, No. 1, Juni, 34, 2016, hlm.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka. Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsabangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak se-kufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam, dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.⁸⁴

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam sekufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup,.Orang Islam se-kufu dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam⁸⁵

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam 9*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 225

⁸⁵ Muhammad Thalib, “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 152.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kekayaan (المال)

Aisyah r.a., “aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina”, dan beliau juga berkata “sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan”. Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari⁸⁶.

Bebas dari Cacat

Murid-murid Syafi’i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak se-kufu dengan perempuan yang sehat dan normal. jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah se-kufu dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini.⁸⁷

Dalam kitab Al Mughni dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *Kafa’ah*. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.⁸⁸ Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah, *Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab*, ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm.127-140

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki- laki bule, gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya⁸⁹. Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *Kafa'ah*, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga dihawatirkan pernikahan akan terganggu.⁹⁰ Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat *Kafa'ah*. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat *Kafa'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.⁹¹

5. *Kafa'ah* Menurut Imam Madzhab

Adanya *Kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya *Kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁹² Berdasarkan konsep *Kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan

⁸⁹ Ibid,

⁹⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.653

⁹¹ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.9.

⁹² M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Remaja Rosda karya, Bandung, 2000), hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalahmasalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan. Selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal jodoh sendiri merupakan salah satu dari suksesnya perkawinan.⁹³

Walaupun keberadaan *Kafa'ah* sangat diperlukan dalam perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaanya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya:

a. Madzhab Hanafi

Pemikiran Imam Hanafi tentang konsep *Kafa'ah* yang dilatarbelakangi oleh urbanisasi masyarakat yang ada di Kufah menjadi faktor penting perkembangan konsep *Kafa'ah* di daerah lain dan di adopsi oleh mazhab-mazhab yang lain terutama oleh empat mazhab, dengan demikian secara historis kontekstual *Kafa'ah* muncul sebagai respon terhadap keadaan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan syariat.⁹⁴

⁹³ Nasaruddin Latif, "Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga", (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19

⁹⁴ Mona Sidqui, *Hukum dan Kebutuhan Akan Kontrol Sosial Mengkaji Konsep Kafa'ah Mazhab Hanafi Mengacu Pada Fatwa 'Alam giri* (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Hanafi ada enam kriteria *Kafa'ah* yaitu nasab, Islam, *hirfah*, kemerdekaan dirinya, diyanah dan kesejahteraan.⁹⁵ Pada prinsipnya sekufu' dan kesamaan nasab dalam suatu pernikahan adalah sama-sama satu suku atau satu bangsa. Sekalipun dalam prakteknya terdapat pula suatu pernikahan dimana calon kedua pengantin lain suku atau lain bangsa, dan ini merupakan pembauran. Orang Arab sekufu' antara satu dengan lainnya, orang Quraisy dianggap sekufu' dengan sesama orang Quraisy, baik yang derajatnya lebih rendah maupun derajatnya lebih tinggi semacam Muttalibi, bani Hashim, dan lain-lain. Begitu pula orang non arab (al-mawali) sekufu' dengan sesamanya.⁹⁶

Karena laki-laki non Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab kecuali bila laki-laki yang non Arab tersebut merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan, maka dianggap sekufu' dengan perempuan Arab yang bodoh. Bahkan, dianggap sekufu' dengan perempuan syarifah keturunan Quraisy yang bodoh. Hal tersebut dinilai sekufu' karena kemuliaan ilmu melebihi mulianya nasab dan kedudukan laki-laki Arab tetapi bukan golongan Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy.⁹⁷

Kriteria *Kafa'ah* dalam hal agama yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah selain agamanya harus Islam juga harus memiliki

⁹⁵ 'Ala al-Din Al-Samarqandi, *Tuhfat Al-Fuqaha'*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 154.

⁹⁶ Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarh Fath al-Qādir*, vol. 3, (Beirut Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 299

⁹⁷ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, Kalam 6, no. 2 (Desember 2017), hlm.419-420.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakwaan atau akhlak yang terpuji. Oleh karena itu laki-laki yang fasik tidak sekufu' dengan perempuan salihah putri orang salih. Laki-laki fasik tersebut hanya sekufu' dengan perempuan fasik putri orang fasik atau putri orang baik.⁹⁸ Sekufu' dalam hal agama memiliki kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi dibanding kriteria *Kafa'ah* yang lain. Seorang wanita akan lebih terhina jika dinikahi oleh seorang laki-laki fasik dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi wanita tersebut dan mudharat bagi pernikahan mereka.⁹⁹

Dengan demikian faktor sekufu' dalam Islam menjadi perhatian yang sangat penting, karena dengan sekufu' dalam keagamaan, tidak akan menimbulkan anarkis bagi keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, jika menikah dengan seseorang yang berlainan agama, pada umumnya akan menimbulkan keguncangan dan kekacauan baik bagi pasangan suami istri itu sendiri maupun orang lain.¹⁰⁰

Kemerdekaan merupakan salah satu kriteria *Kafa'ah* dalam pernikahan, seorang budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka. seorang laki-laki yang salah satu neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu' dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak karena seorang perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela, bahkan lebih tercela dari pada ketidak seimbangan atau

⁹⁸ Kamal al-Din Muhammad bin al-Wahid Al-Siwas, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 229

⁹⁹ Gustiawati, Syarifah & Novia Lestari "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor 4 (2018), hlm. 83

¹⁰⁰ Atabik Ahmad dan Kholidatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, 5 (2014), hlm.300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidak serasian mereka dalam nasab. Disamping itu, kemuliaan seseorang juga dapat diperoleh dengan kemerdekaan para orang tuanya.¹⁰¹ Kesejahteraan menjadi kriteria *Kafa'ah* dalam pernikahan maksudnya adalah hendaknya laki-laki yang akan menikah harus memiliki mahar dan nafkah. Bagi seseorang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak sekufu', karena mahar merupakan pengganti persetubuhan, sedangkan nafkah sebagai penyangga keberlang sungan kehidupan rumah tangga. olehnya itu mahar dan nafkah harus dipenuhinya.¹⁰²

Masalah pekerjaan juga merupakan kriteria *Kafa'ah* dalam hal pernikahan oleh karena itu seorang wanita dari unsur keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak sekufu' dengan seorang laki-laki yang pekerjaan nya sebagai buruh kasar atau pekerjaan yang dianggap hina oleh masyarakat dimana mereka hidup.¹⁰³

Madzab Hanafi memandang penting aplikasi *Kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *Kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai.¹⁰⁴ Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut,

¹⁰¹ Kamal al-Din Muhammad bin al-Wahid Al-Siwas, *Ibid*, hlm. 275

¹⁰² Kamal al-Din Muhammad bin al-Wahid Al-Siwas, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 3, hlm. 300

¹⁰³ Susilo, Edi. "Nalar Kritis Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Keluarga Islam". *Nizham* 9 (2021), hlm.24

¹⁰⁴ Nia Daniati, *Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan(Studi Kasus Di Kabupaten Bima)*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol. 3, No.2 (Juli-Desember 2023), hlm. 204-219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.¹⁰⁵ Segi-segi *Kafa'ah* menurut Madzhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *Kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.¹⁰⁶

Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *Kafa'ah* adalah pihak laki-laki. menurut Imam Hanafi menganggap makna *Kafa'ah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *Kafa'ah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap cacat menikahi perempuan dengan level dibawahnya, berbeda dengan wanita (perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang levelnya lebih bawah).¹⁰⁷ Imam Abu Hanafiyah dan para pengikunya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin dengan kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Arab pula.¹⁰⁸

1) Agama

Pendapat Madzhab Hanafi tentang *Kafa'ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya saja ada perbedaan diantara keduanya, yaitu perempuan yang shalihah dan

¹⁰⁵ Zainul Mushthofa, R & Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat". Jurnal Ummul Qura 15 (2020), hlm.35

¹⁰⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih ala al-Mazahib al-Ar-Ba'ah*, (Dar al-Fikr: Beirut, 2008), IV, hlm. 48.

¹⁰⁷ Pamiat Sholihin, *Kafa'ah dalam Perkawinan Prespektif Empat Madzhab*, SEMBJ(Sharia Economic Management Business Journal, Volume 2, No. 1, Februari 2021

¹⁰⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Aroby, 2000), jld. 2, hlm. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapaknya yang fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak melarang (membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu.¹⁰⁹ Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah : Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan.¹¹⁰ Orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkan kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa.¹¹¹

Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang soleh (mengerjakan shalat dan puasa). Orang fasik tidak se-kufu dengan dengan orang sholeh, baik bagi orang arab dan „ajam (selain arab).¹¹² Orang yang baru masuk agama Islam (muallaf) tidak se-kufu dengan orang Islam keturunan.¹¹³ Orang yang kedua orang tuanya Islam tidak sekufu dengan orang yang salah satu orang tuanya tidak Islam.¹¹⁴

2) Nasab (keturunan)

¹⁰⁹ Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Yordania: alMa'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 20.

¹¹⁰ Wahhabah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. 7, hlm. 240

¹¹¹ Ahmad Fauzul Adhim dan Abdullah Afif, *Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab* Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.4, No. 1, Desember 2021, hlm.40-53

¹¹² Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *Op.Cit*, hlm 161-162

¹¹³ Salma Nida, *Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga*, Jurnal Istidhal, Volume 9 No. 2, 2022

¹¹⁴ Ibid, hlm 161

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiyah, bahwa Arab tidak sekufu dengan non-Arab, Quraysh tidak sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hasyimiyah. Namun menurut catatan al-Sarakhi, bani Hashim diletakkan paling atas.¹¹⁵ Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhi menulis, Rasulullah Muhammad menikahi Aishah, Hafsa, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan Nabi Muhammad meletakkan Hasyimiyah setara/sekuwu dengan Hasyimiyah, tidak setiap orang Arab sekufu dengan Quraisyh.¹¹⁶

Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; "Quraisyh satu kufu dengan Quraiysh, demikian juga orang Arab dengan sukun Arab lainnya, dan mawali satu kufu dengan mawali." Alasan lain yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non-Arab sebagaimana dicatat Al-Sarakhi, pertama karena Nabi Muhammad berasal dari Arab.kedua karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka (Arab). Kemudian mencatat hadis Nabi yang mengatakan, "Mencintai bangsa Arab sebagian dari iman ". Al-Sarakhs juga mencatat cerita Salman yang dianggap membenci Rasul karena membenci orang Arab. Masih hadis "Quraisyh satu kufu dengan Quraiysh, demikian juga orang Arab dengan sukun Arab lainnya, dan mawali satu kufu dengan mawali".

¹¹⁵ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," Ummul Qura, volume XV, 1, (Maret 2020), hlm.41

¹¹⁶ Zuhri, A, *Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)* Asy-Syari'ah, Volume 6 (Nomor 1, 2020), hlm 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, keturunan Non-Arab ditinjau dari segi keturunan adalah bangsa yang paling rendah.¹¹⁷

Menurut Imam Hanafi, nasab adalah hal yang urgen dan sangat penting, dalam kitab Ahkamujawaz menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi mengenai nasab (keturunan) bahwa *Kafa'ah* di bilang-bilang secara nasab bagi orang arab, sedangkan orang ajam (selain orang arab) tidak, karena bagi orang ‘ajam tidak terlalu mempermasalahkan nasab. Orang arab bukan Quraisy se-kufu dengan kabilah lain, dan orang Quraisy tidak se-kufu dengan orang arab.¹¹⁸

3) Profesi (pekerjaan atau mata pencaharian)

Madzab Hanafiah berpendapat bahwa profesi, ke-aliman (orang pintar agama) dianggap dalam ruang lingkup *Kafa'ah* seperti orang yang tidak mampu membayar mahar secara tunai tidak harus se-kufu dengan wanita faqir (miskin), begitu juga orang „alim (pintar agama) yang faqir (miskin) itu se-kufu dengan jahil (orang bodoh) yang kaya.¹¹⁹

Menurut Abu Hanifah, kualifikasi ini tidak dicantumkan. Namun menurut Abu Yusuf, Abu Hanifah mencantumkannya dan mengatakan, bahwa tukang cuci kulit, tukang bekam, penenun dan penyapu tidak sekufu dengan pedagang kain dan minyak. Ukuran yang dimaksud adalah minimal pekerjaan sang calon suami harus mendekati pekerjaan calon mertuanya. Abu yusuf mengikuti pendapat Abu Hanifah dengan

¹¹⁷ Paimat Sholihin, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*. Vol. 2 No. 1. 2021, hlm.1-13.

¹¹⁸ Ibid, hlm 161

¹¹⁹ Ibid, hlm 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat catatan, kalau keluarga calon suami memang mempunyai kekayaan, maka kualifikasi ini menjadi penting. Namun dicatat juga, untuk mengukur kekayaan seseorang, apakah termasuk kaya atau tidak, tergantung pada kebiasaan (adat) tempat tinggal mereka.¹²⁰

Sehingga ukuran satu daerah berbeda dengan daerah lain. Perlu untuk dicatat, bahwa kekayaan bukanlah hal yang kekal abadi, sebab dalam waktu singkat saja kekayaan bisa musnah. Demikian sebaliknya, orang yang miskin bisa berbalik menjadi kaya. Apalagi kekayaan disini dihubungkan dengan kekayaan orang tua, bukan kekayaan sang calon. ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan ‘Ali ibn Khalil al-Tarabilisi dari Hanafiyah, tidak membahas masalah *Kafa’ah* secara panjang. Dia hanya menyinggung, Abu Hanifah dan Abu Yusuf meletakkan *Kafa’ah* sebagai salah satu syarat nikah. Dengan alasan, sudah sering terjadi nikah yang tidak *Kafa’ah*, dan berakhir dengan pembatalan atau diputus oleh walinya.¹²¹

Dari kasus ini demikian jelas bagaimana posisi atau kekuasaan wali dalam perkawinan anak atau kekuasaan wali dalam perkawinan anak atau orang yang ada dibawah perwaliannya. Bahkan dari penjelasan di atas tampak bahwa unsur yang diukur bukanlah antara sang calon tetapi antara orang atau calon.

¹²⁰ Muhammad Bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrok as-Shohihaini*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 1990), Juz 2, hlm.176

¹²¹ Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Merdeka

Menurut Imam Hanafi bahwa Laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Untuk melihat status kemerdekaan ini juga dihubungkan dengan orang tua. Seorang yang bapaknya merdeka tidak sekufu dengan seorang yang bapaknya sudah merdeka.¹²²

b. Madzhab Maliki

Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor *Kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *Kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut (mutlak). Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita.¹²³ Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut fasakh (dibatalkan). Menurut

¹²² Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, Sutisna, *Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 5 Nomor 1 (2023), hlm. 1-13

¹²³ Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." Yustisia Jurnal Hukum1, no. 2 (2012), hlm. 98-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Imam Maliki *Kafa'ah* itu dijadikan sebagai syarat sahnya nikah yaitu tentang dua perkara : pertama, keagamaan (*fasiq* dan tidaknya).

Kedua, keadaan yaitu bebas dari cacat.¹²⁴ Nabi bersabda dalam hadits yang di riwayatkan at-Tirmidzi dan Ahmad

عَنْ أَبِي حَاتِمَ الْمَفْرَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِيْنَهُ وَخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَقْعُلُوا إِنَّ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِيْنَهُ وَخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ¹²⁵

Artinya : “Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).

Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut fasakh.

¹²⁶Perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, begitu juga perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala'. Adapun kekayaan, kebangsaan,

¹²⁴ Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. “Relevansi Term *Kafa'ah* Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal.” *Jurnal Al-Maqasid*; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan7 (2021), hlm.290–302

¹²⁵ Muhammad Jawar Mugniyah, “*al-Akhwal al-Syakhsiyah*”, (Beirut: Darul Ilmi, t.th), hlm. 42

¹²⁶ Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, *Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu' Dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ulumuddin, Vol.8, No.2, Desember, 2018, hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan.¹²⁷

Laki-laki bangsa „ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/ Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak.

Syekh Sholeh Abdul Sami' al-Abdi dalam kitabnya "Jawahir alIklil fi Madzhab al-Imam Maliki" menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pengertian agama dan khalwah dalam pembahasan *Kafa'ah* ialah menyerupai dan mendekati beragama Islam dalam menjalankan agama, bukan dalam asal keIslamanya, dan boleh bagi wali meninggalkan *Kafa'ah* tapi meninggalkanya bukan dengan sengaja tanpa adanya usaha. Sedangkan yang di maksud dengan khalwah ialah menyamai dan mendekati di dalam normal tidaknya fisik terhadap normal.¹²⁸

Pendapat Madzhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal. Allah berfirman dalam al-qur'an Surat al-Hujuraat ayat 13.

¹²⁷ Taufik, Otong Husni. "Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi5, no. 2 (2017), hlm.246

¹²⁸ Sholeh Abdul Sami' al-Abdi, "Op.Cit", hlm. 288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِأَنَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَّلَنَّ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹²⁹

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *Kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Yang dimaksud keagamaan adalah orang yang beragama Islam dan memiliki tanggung jawab, serta tidak memiliki sifat-sifat fasik atau meninggalkan perbuatan fasik secara terang-terangan. Al-Qa'naji al-Bukhari mengartikan keagamaan dengan Islam dan berkeadilan.¹³⁰

Karena itu perempuan salihah tidak kufu' dengan laki-laki fasik. Tetapi dalam pandangan mazhab ini tidak diisyaratkan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus sama dalam kesalihannya. Itulah pengertian atau unsur-unsur keagamaan yang merupakan faktor utama dan sudah menjadi consensus dikalangan madhahib khususnya mazhab Malikiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan adalah sehat fisik maupun mental dalam arti selamat dari cacat yang sekiranya boleh memilih antara perkawinan diteruskan maupun tidak diteruskan. Tentunya bila sudah terjadi perkawinan, boleh di fasakh. Karena itu perempuan yang tidak cacat tidak sekufu' dengan laki-laki yang cacat seperti gila, mengidap penyakit

¹²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

¹³⁰ Muhammad Sadiq Hasan khan al-Qa'naji al-Bukhari, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durār al-Bahiyah*, vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan (Riyad: Maktabah al-Kausar, 1993), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lepra dan lainlain. Adapun masalah kekayaan, kebangsaan, perusahaan (mata pencaharian), kemerdekaan dan lain sebagainya oleh Malikiyah tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting diperhitungkan (diharuskan) dalam kaitannya dengan *Kafa'ah*, hanya dianggap sebagai suatu yang penting diperhitungkan (diharuskan) dalam kaitannya dengan *Kafa'ah*, hanya dianggap sebagai sesuatu yang sunnat saja. Karena itu laki-laki ‘Ajam menurut mazhab ini tetap *kufu’* dengan wanita Arab baik dari suku Quraisy maupun non Quraisy. Demikian pula laki-laki miskin atau rendah status sosialnya, tetap *kufu’* dengan wanita kaya atau tinggi strata sosialnya. Jadi asalkan sama-sama Islam dan tidak cacat baik fisik atau mentalnya antara laki-laki dan perempuan tetap dianggap seimbang, serasi atau *kufu’*, karena orang Islam semuanya *kufu’* terhadap sesama Islamnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13.¹³¹

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائلٍ لِّتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَيْرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹³²

Faktor kesehatan oleh mazhab ini dijadikan salah satu kategori dalam *Kafa'ah*, tidak ada lain merupakan upaya menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga.

¹³¹ Muhammad Afandi Sasi al-Maghribi at-Tunisi, *al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahī*, vol. ke-3 (Mesir al-Sa'adah, 1323 H), hlm.164

¹³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Madzhab Syafi'i

Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *Kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.¹³³ Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.¹³⁴

Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak

¹³³ Abdur Rahmān al-Jazīrī, "Kitāb al-Fiqh „Alā Madzāhib al-Arba'ah". Vol. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 57

¹³⁴ Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law*4, no. 1 (2018), hlm.33–86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai apa-apa”. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.¹³⁵

Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengemukakan bahwa: “saya tiada mengetahui bahwa bagi wali ada urusan mengenai wanita itu akan sesuatu yang menjadikan lebih jelas bagi wali-wali itu, dari pada bahwa wanita itu tidak dikawinkan selain dengan laki-laki yang sepadan (*kufu'*)”.¹³⁶ Menurut umumnya mazhab Syafi'iyah, *Kafa'ah* dalam suatu perkawinan meliputi lima kriteria: tidak cacat, keturunan, terpelihara dari perbuatan tercela, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kemerdekaan. Beberapa hal tersebut akan diuraikan berikut ini: Tidak cacat yang menjadi standart *Kafa'ah* adalah terhindar dari cacat yang mengakibatkan bolehnya khyar (memilih untuk membatalkan suatu perkawinan atau tidak) :

seperti gila, penyakit kusta, terpotong penisnya, tersumbat vaginanya, dan lepra. Bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani sangat mencolok, ia tidak *kufu'* dengan wanita yang sehat dan normal, jika cacatnya tidak begitu mencolok tetapi kurang disenangi menurut pandangan mata seperti buta, tangan buntung, dan jelek perawakannya, menurut al-Rahwani: laki-laki semacam itu tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal.¹³⁷ Itulah yang dimaksud dengan tidak cacat, sehingga dianggap tidak seimbang antara kedua mempelai.

Mengenai keturunan atau kebangsaan. Syafi'iyah membagi keturunan atau kebangsaan manusia kedalam dua kelompok: Pertama, bangsa Arab. Kedua bangsa bukan Arab ('Ajam). Bangsa Arab terdiri dari dua suku yakni suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Bagi Syafi'iyah suku Quraisy hanya

¹³⁵ Ishāq Ibrāhim Asy-Syairāzi, “*al-Muhażżab*”, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 38

¹³⁶ Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)* vol. ke-7, ter. Ismail Ya'kub (Jakarta: CV. Faizan, tt.), hlm. 76

¹³⁷ Abu Zakariyya Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudah al-Talibin*, vol. ke-5, ed. 'Adil Ahmad Abd al-Maujud & Ali Muhammad Mu'awwad (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm.424

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kufu' dengan suku Quraisy, termasuk kufu' dengan bani Mutallib dan Bani Hashim. Hal itu karena masyarakat, khususnya dikalangan suku Quraisy dan sebangsanya sangat membanggakan nasab dibanding suku lain. Mereka sangat memperhatikan persoalan keturunan atau kebangsaan khususnya dalam memilih pasangan dari keturunan atau kebangsaan lain mereka sendiri. Karena Syafi'iyah memandang bahwa perempuan 'Ajam (bukan Arab) hanya sejodoh dengan laki-laki Arab.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk Arab atau bukan Arab ? dapat diketahui dari Bapak. Begitu juga perihal Qurasyiyah dengan yang bukan Qurasyiyah, dapat diketahui dari Bapak.¹³⁸ Meski begitu kita mengakui bahwa persoalan nasab (khususnya dalam perkawinan) diperhitungkan dikalangan orang Arab. Sebagaimana juga persoalan nasab mendapat perhatian dikalangan bangsa yang bukan Arab ('Ajam). Seorang perempuan yang menjaga diri dari seorang perempuan yang tidak bid'ah (sunniyah) tidak kufu' dengan laki-laki durhaka (Fasik) dan laki-laki ahli bid'ah.¹³⁹

Demikian juga perempuan iffah dan sunniyah tidak kufu' dengan laki-laki pezina, sekalipun sudah bertaubat. Laki-laki fasik hanya seimbang dengan perempuan fasik, bilamana kefasikan diantara keduanya sama. Bila

¹³⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, *Mablagh al-Arab fi Fakhr al-Arab* (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, t.t)

¹³⁹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin al-Farra al-Baghawi, *al-Tahzib fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, vol. ke-5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1977), hlm.297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kefasikannya tidak sama, misalnya sama-sama peminum khamr juga melakukan perbuatan zina, maka dianggap tidak kufu'.¹⁴⁰

Dalam banyak referensi dari golongan Syafi'iyah, masalah keagamaan sebagai pertimbangan *Kafa'ah* dimasukkan kedalam masalah iffah, sehingga oleh Ali Zadah dikatakan bahwa *Kafa'ah* itu setiap orang mukmin yang benar-benar taqwa kepada Allah yaitu bila dicintai dia akan memuliakan dan bila diperlihatkan suatu kebencian kepadanya, maka dia tidak akan menzaliminya. Itulah pandangan filosofis dari Iffah yang menjadi salah satu kriteria *Kafa'ah* dalam perkawinan. Al-Hirfah maksudnya adalah status social, dalam arti pekerjaan dan mata pencaharian profesi, seperti: Tukang sapu jalan, tukang bekam, penjaga kantor, pengembala dan penjaga kakus tidak seimbang dengan anak penjahit. Anak penjahit tidak seimbang dengan anak pedagang dan mereka tidak seimbang dengan anak perempuan orang alim dan anak perempuan hakim.¹⁴¹

Laki-laki yang pekerjaannya rendah, seperti tukang sapu dan lain-lain yang sejenis tidak sebanding atau tidak se-kufu' dengan perempuan yang pekerjaannya atau mata pencaharian bapaknya lebih tinggi dari pengusahaMasalah pekerjaan menjadi pertimbangan dalam *Kafa'ah* menurut Syafi'iyah sama dengan pendapat Hanafiyah yaitu budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Dengan demikian, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang seorang bapak/ kakeknya pernah menjadi budak tidak kufu'

¹⁴⁰ Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimiyati, *I'ānah al-Talibin*, vol. ke-3 (Semarang Toha Putra, tt.), hlm. 331

¹⁴¹ Ali Zadah, *Syarh Syir'ah al-Islām* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm.418

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perempuan yang bapak/kakeknya tidak pernah menjadi budak. Namun, sifat kebudakan dari Bapak Ibu menurut Ibnu al-Rif'ah dan al-Subki tidak berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dalam kaitannya dengan kekuatan orang merdeka.

Bahkan tidak ada bedanya antara orang laki-laki yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan dengan laki-laki yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan dengan laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan Arab, karena masalah menasabkan itu pada Bapak, bukan pada Ibu. Persoalan kemerdekaan menurut mazhab Syafi'iyah memiliki perhatian yang sangat penting, karena perempuan merdeka akan merasa hina menjadi isteri dari seorang laki-laki budak. Disamping itu akan muncul suatu kemudaran, mengingat, seorang budak tidak dapat memberi nafkah kecuali nafkahnya kemiskinan dan kefakiran.¹⁴² Pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian menjadikan kemerdekaan termasuk salah satu kategori *Kafa'ah* dalam suatu perkawinan.

d. Madzhab Hanbali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali dalam kitabnya "alKafi fi Fiqhi" karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam permasalahan *Kafa'ah* itu ada dua riwayat. Pertama, *Kafa'ah* menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *Kafa'ah* tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah walaupun mereka saling meridhohnya karena berdasarkan sebuah hadis yang di riwayatkan Darul al-Qutniy

¹⁴² Abu Zakariyya Yahya bin Syarif an-Nawawi al-Dimasyqi, Op.Cit, hlm.425.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءُ إِلَّا الْأُوْلَيَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءَ¹⁴³ »

Artinya : “Nabi Muhammad saw bersabda “janganlah kamu menikahkan wanita-wanita kecuali terhadap orang-orang yang se-kufu dan juga janganlah kamu mengawinkan wanita-wanita kecuali oleh walinya.” “saya tidak membolehkan farji-farji orang yang mempunyai kedudukan kecuali dengan orang-orang yang se-kufunya.

Kedua. *Kafa'ah* tidak termasuk syarat shanya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut di riwayatkan Imam muslim.¹⁴⁴ Imam Bahaudin Abdurrahman dalam kitabnya “al-Uddah Syarah alUmdah” juga memberi penjelasan tentang *Kafa'ah* menurut pendapat Madzhab Hanbali antara lain bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak se-kufu. Orang Arab dengan Arab lainnya se-kufu, begitu juga satu orang lain dengan lainnya se-kufu karena Miqdad bin Aswad al-Kindi mengawini Dlobaah binti Zabir (paman Rasulullah SAW).

Nabi mengawinkan Abu Bakar terhadap saudara perempuannya yaitu Asy'at bin Qoish al-Kindi, Nabi juga mengawinkan Ali terhadap putrinya Fatimah dan Umi Kulsum terhadap Umar bin Khotob. orang merdeka tidak se-kufu dengan budak karena Nabi Muhammad SAW memilih Bariroh hendak dimerdekakan ketika masih budak. Orang fajri (lacut) tidak se-kufu

¹⁴³ Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, (Beirut : Dar An-Najah, 1422 H), IV, hlm.

358

¹⁴⁴ Muhammad Muafiq, Op.cit, hlm 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang afifah (tekun agama) karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 18.

أَفَمْنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْنَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ^{١٤٥}

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)?¹⁴⁵
(Pastilah) mereka tidak sama.

Karena orang fasiq itu di thalaq kesaksianya dan periyatanya juga tidak di beri kepercayaan atas diri dan hartanya, juga cacat di mata Allah dan makhluknya, maka dengan itu orang fasiq tidak bisa se-kufu dengan afifah.¹⁴⁶

Menurut Hanbilah, hal-hal yang dapat dijadikan ukuran atau standar *Kafa'ah* dalam suatu perkawinan adalah 5 (lima) faktor, yakni keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, Pekerjaan/Mata Pencaharian, dan Kekayaan. Kelima kriteria tersebut akan diuraikan secara detail berikut ini:

Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai dalam persepsi madhab Hanabillah, perempuan yang baik-baik (menjaga diri dari kehormatannya) hanya sejodoh dengan laki-laki yang baik-baik pula. Dan wanita yang fasik hanya sejodoh dengan laki-laki yang fasik pula.¹⁴⁷ Laki-laki fasik itu tidak sekufu' dengan perempuan baik-baik, hal demikian karena orang fasik dinilai hina, ditolak kesaksian dan persaksiannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan diri dan hartanya, dirampas kekuasaannya. Disamping itu, orang fasik tersebut memiliki nilai

¹⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

¹⁴⁶ Bahaudin Abdurrohman, "Op.Cit", lm. 10

¹⁴⁷ Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial* (Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013), hlm.105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah dihadapan Allah maupun dihadapan manusia dan sedikit bagian/anugerah di dunia maupun akhirat.¹⁴⁸

Itulah prinsip-prinsip dasar mengenai keagamaan dalam kaitannya dengan keserasian atau *Kafa'ah* suatu perkawinan. Sedangkan yang dinamakan al-Mansab adalah kebangsaan dan keturunan yaitu tingkat-tingkat kedudukan atau status social dalam masyarakat. Dalam persepsi mazhab Hanabilah sama dengan mazhab-mazhab lain bahwa suku Quraisy hanya kufu' dengan Quraisy, termasuk kufu' dengan Bani Mutallib dan Bani Hasim. Hal itu karena masyarakat khususnya dikalangan suku Quraisy dan sebangsanya sangat memperhatikan masalah kebangsaan nasab dibanding suku lain. Orang Arab (bukan Quraisy) hanya kufu' dengan orang Arab (bukan Quraisy).¹⁴⁹

Sedangkan perempuan 'Ajam (bukan Arab) hanya sejodoh dengan laki-laki yang bukan Arab. Kemerdekaan menurut mazhab Hanbilah termasuk salah satu kriteria dalam *Kafa'ah*. Sedemikian itu dibuktikan sendiri oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau memberi pilihan kepada sabahat Barirah ketika ditawari seorang budak, sekalipun pada akhirnya mau dikawin oleh seorang budak. Itu pun karena berdasarkan kerelaan dan keikhlasan Barirah. Seorang budak tidak kufu' dengan seorang yang

¹⁴⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1977), hlm. 375.

¹⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka. Hal itu karena kekurangan yang dimiliki oleh budak banyak berpengaruh dan bahayanya sangat jelas.¹⁵⁰

Disamping budak itu masih terikat dengan tuannya, juga seorang budak tidak berhak menafkahkan apa yang dimiliki orang lain, termasuk pada anaknya sedemikian itu bila disandarkan pada diri seorang budak adalah seperti tidak adanya.¹⁵¹ Justru karena itulah dalam pandangan mazhab ini, seorang budak dianggap tidak kufu' dengan seorang merdeka. Masalah pekerjaan juga merupakan kufu' dalam perkawinan.¹⁵² Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan bila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap suatu kekurangan seperti menyerupai kekurangan dalam hal keturunan.¹⁵³

Idealnya, kufu' dalam pekerjaan itu adalah kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai, pengusaha dengan pengusaha, dan lain sebagainya. Harta kekayaan merupakan ukurang kufu'. Sebab, wanita kaya bila dalam kekuasaan suami yang melarat, akan mengalami bahaya. Seorang suami menjadi sulit dalam

¹⁵⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; t.t.: Tarqim al-Kitab Mawafik lil Mathbu' Wahuwa Mazilu bil Hawasyi at-Tahqiqi Kamilah 2001), hlm. 474.

¹⁵¹ Nur hidayati dan Hartini, "Relevansi *kafa'ah* perspektif adat dan agama dalam membina rumah tangga yang *sakinah*", Al-qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Vo. 01, No. 2, (April 2020), hlm.9

¹⁵² Siti Fatimah, *Konsep kafaah dalam pernikahan menurut Islam: kajian Normatif, sosiologis, dan historis*, (As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014), hlm.110

¹⁵³ Op.Cit, hlm. 377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi nafkah anak-anaknya.¹⁵⁴ Disamping itu, masyarakat juga menganggap bahwa kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan. Bahkan, ada yang menilainya lebih tinggi.¹⁵⁵ Melihat betapa pentingnya masalah tingkat kekayaan dari seseorang mempelai laki-laki dan tingkat-tingkat kemampuan dalam mencari harta, maka persoalan kekayaan itu menjadi ukuran *Kafa'ah* sebagaimana keturunan. Adapun kekayaan yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan *Kafa'ah* adalah sekedar bisa untuk memberi nafkah, sesuai dengan kewajiban kemampuannya untuk membayar mas kawin.¹⁵⁶

Berdasarkan uraian dan pejelasan di atas tentang Konsep *Kafa'ah* dalam Penikahan menurut Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga konsep *Kafa'ah* sebagai tolak ukur yaitu sebagai berikut.

a. *Kafa'ah* dalam Bidang Agama

Merujuk kepada dalil-dalil yang membicarakan masalah *Kafa'ah* dan pendangan mayoritas ulama, agama menjadi barometer mutlak dalam menentukan kufu'. Hal tersebut dimaksudkan agar laki-laki yang saleh dapat mendidik istrinya dengan kemampuan agamanya sehingga menjadi wanita yang salehah sehingga wanita tersebut menjadi istri yang baik bagi suaminya.¹⁵⁷ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa suami yang mempunyai

¹⁵⁴ Hidayati, Nur dan Hartini, "Relevansi *Kafa'ah* Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, vol. 1 no. 2 (April 2020)

¹⁵⁵ khwani, "Kafa'ah dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Sosial Universitas Almuslim, vol. 2 no.1 (01 Februari 2018)

¹⁵⁶ Nur, Iffatin "Konsep Kesepadan kualitas *kafa'ah* dalam Al-Quran dan Hadis", jurnal STAIN Tulung Agung, vol. 6 no.2 (02 Desember 2012)

¹⁵⁷ Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjadi kebanggaan Sayyidah 'A'isyah ra. Betapa tidak , Nabi Yusuf saja ketika dituduh hanya dinyatakan kesuciannya oleh salah seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keluarga suami wanita yang menuduhnya. Maryam as. yang dituduh berbuat zina yang membebaskannya dari tuduhan adalah anaknya yang masih bayi dalam hal ini 'Isa as. Sedang 'Aisyah ra. dinyatakan langsung oleh Allah kebersihannya dari tuduhan tersebut melalui ayat-ayat-Nya yang dibaca sepanjang masa. Ini tentu adalah karena beliau merupakan istri Nabi Muhammad SAW., sehingga kitapun dapat berkata bahwa hal tersebut adalah berkat Nabi agung itu. Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Penerbit Lentera Hati, 1423 H, Volume 9, h. 315

¹⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Agama yang baik akan menjadikan istrinya baik sebagaimana yang tersirat dalam ayat berikut:

الْخَيْرُ لِلْخَيْرِيْنَ وَالْخَيْرُ لِلْخَيْرِيْنَ وَالْطَّيْبُ لِلْطَّيْبِيْنَ وَالْطَّيْبُ لِلْطَّيْبِيْنَ اُولُوْنَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُولُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.¹⁵⁸

Ayat ini menegaskan ayat 3 yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan karena telah menjadi sunnatullah bahwa seorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya. *Kafa'ah* di sini bermakna sebanding, setara, sepadan, serasi, sederajat ketika melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud sederajat dalam pernikahan adalah calon suami dengan calon istrinya sama agamanya sama kedudukannya, sama status sosialnya sama ahlak budi spekertinya. Jadi tekanan dalam *kafaah* adalah keserasian, keharmonisanhususnya dalam bidang agama dan ahlak.

Al-Bagawi dalam menafsirkan ayat di atas sama sekali tidak mengaitkan dengan pernikahan apalagi dengan konsep *Kafa'ah*, dalam menafsirkan ayat tersebut dia menegaskan bahwa kata *al-khabisat* bermakna ucapan yang buruk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى وَعُبَيْدُ اللَّهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَكُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb], [Muhammad bin Al Mutsanna] dan ['Ubaidullah bin Sa'id] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari ['Ubaidillah] telah mengabarkan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya,

¹⁵⁹ Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra', Al-Bagawi, *Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*; *Tafsir Al-Bagawi*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabiyyah, 1999), hlm. 397

¹⁶⁰ Abd Rahman bin Kamal al-Din Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din Jalal al-Din Al-Suyuti, *Lubab Al-Nuqu Fi Asbab Al-Nuzu* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 138.

¹⁶¹ Isma'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Basri Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), hlm. 342

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung (HR. Muslim 2661)..¹⁶²

Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijadikan kriteria sebagai tolak ukur dalam *Kafa'ah* adalah harta, garis keturunan, kecantikan dan agama. Lebih penting dari itu adalah lafaz hadis tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu berebntuk khabar (berita) dan amr (perintah). Lafaz yang berbentuk khabar adalah تكح المرأة ربع لمالها ولحسبها وجما لها ولدينه هنيدلو sedangkan lafaz yang berebntuk amr adalah فاظفر بذات الدين تربت يداك. Menurut kaidah usuliyah lafaz amr lebih kuat dari lafaz khabar, oleh sebab itu meskipun kriteria harta, nasab dan kecantikan dapat diterima dapat ditolak jika bertentangan dengan agama, karenanya diberikan penekanan untuk lebih mengutamakan faktor agama sebagai tolak ukur dalam *Kafa'ah*.

Ulama menegaskan bahwa faktor agama harus lebih diutamakan dalam menentukan *Kafa'ah* karena *Kafa'ah* yang berdasarkan agama selaras dengan maqasid al-syari'ah dalam pernikahan yang mencakup aspek moral dan religiusitas dan keduanya sangat penting dalam mebina rumah tangga. Oleh karena itu Rasulullah memberikan pesan untuk menerima pinangan laki-laki dengan mengutamakan agamanya.

¹⁶² Al-Bukhari, *Šaḥīḥ Al-Bukhārī* Juz 3, hlm. 238, Hadis No. 4700, Lihat Juga, HR. Muslim 2661. Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, Sahih Muslim, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), hlm. 559. Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj AlQusyairi An-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875). Dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Dia belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadist dari dia termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun tulisan yang bermutu, yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab Shahih ini Shahih Bukhari dan Shahih muslim biasa disebut dengan As-Shahihaini. Kedua tokoh hadist ini biasa disebut Asy-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadist.

حَدَّثَنَا قُتَّيْبَةُ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَبِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَأَلْتُكُمْ فَلَيَوْضُّأُنَّ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازٍ هُنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَلَىٰ هَذَا هُوَ عَلَىٰ بْنُ طَلْقٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] dan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Abdul Malik bin Muslim] yaitu Ibnu Sallam dari [Bapaknya] dari [Ali] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian buang angin (kentut), maka berwudhulah, dan janganlah kalian menggauli isteri kalian dari dubur mereka." Abu Isa berkata; "Ali yang dimaksud yaitu Ali bin Thalq."¹⁶³

Hadis di atas diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, dalam hal perawi mereka mengambil hadis tersebut melalui jalur yang sama kecuali pada sanad yang terakhir yaitu Tirmizi mengambilnya dari Qutaibah bin Sa'ad sementara Ibni Majah mengambilnya dari Muhammad bin Abdillah bin Sabur al-Raqqi. Tirmizi menilai hadis tersebut sebagai hadis hasan yaitu dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhhlak yang baik. Ketika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berbudi luhur, tetapi memilih laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Mafhum dari teks hadis di atas adalah tidak boleh menolak lamaran dari laki-laki yang telah diridhoi agama dan akhlaknya. Selanjutnya al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz tardauna adalah tastahsinuna (yang dianggap baik) artinya orang yang baik agama dan

¹⁶³ Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwazi Bi Syarh Jami' Al-Tirmizi*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 173.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhlaknya layak untuk menikahi perempuan yang dia inginkan tanpa perlu dilihat bagaimana nasab, kesejahteraan dan ketampanannya.

Kriteria konsep *Kafa'ah* yang ditawarkan oleh hadis di atas adalah dari segi diyanah dan akhlak, sehingga memberikan tekanan berupa ancaman jika mengabaikan hal tersebut dengan lafaz fasad ‘arid yang bermakna dapat menimbulkan banyak mafsadat atau mudharat. Salah satu mudharat yang ditimbulkan ketika agama dan akhlak tidak dijadikan sebagai ukuran kriteria atau ukuran dalam *Kafa'ah* adalah maraknya perzinaan karena para wali dari perempuan hanya memandang harta, nasab dan ketampanan sebagai ukuran *Kafa'ah*.¹⁶⁴ Faktor agama (al-diyanah) merupakan tolak ukur dalam menentukan kufu’ yang disepakati oleh para ulama bahkan menjadi sesuatu yang niscaya dalam sebuah ikatan pernikahan. Meski demikian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid dalam memaknai agama sebagai tolak ukur dalam *Kafa'ah*.

Menurut Hanafiyah al-diyanah bermakna kesalahan dan keistikamahan dalam menjalankan syariat Islam.¹⁶⁵ Sedangkan Malikiyah al-diyanah dimaknai dengan beragama Islam yang disertai dengan keselamatan dari kefasikan (al-salamah min al-fasiq).¹⁶⁶ Sementara itu Syafi’iyah menyatakan bahwa al-diyanah yaitu ketika seorang laki-laki setara dengan perempuan dari segi

¹⁶⁴ Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwazi Bi Syarh Jami’ Al-Tirmizi*, Juz 4, hlm. 173.

¹⁶⁵ Abd’ al-’Aziz ’Amir, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1984), hlm.114.

¹⁶⁶ Al-Sadiq Abd al-Rahman Al-Gurmani, *Mudawwanah Al-Fikih Al-Maliki Wa Adillatuh*, Juz 2 (t.t: Muassasah al-Rayyan, t.th), hlm. 506

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesucian (tidak pernah mealakukan perzinaan) dan keistikamahan dalam menjalankan syariat agama.¹⁶⁷

Adapun Hanabilah mengartikan al-diyanah sebagai lawan dari kefasikan atau dengan kata lain mereka maknai dengan kesalahan.¹⁶⁸ *Kafa'ah* dalam agama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan ikatan pernikahan namun dalam prakteknya Rasulullah saw, menikahkan salah satu putrinya yaitu Zainab dengan seorang laki-laki dari kaum musyrikin Quraisy yang bernama Abu al-'As bin al-Rabi' yang juga merupakan sepupu dari Zainab dari jalur ibunya.¹⁶⁹ Meskipun pada akhirnya Abu al-'As bin al Rabi' memeluk agama Islam namun pernikahan mereka dapat menjadi dasar pelegalan pernikahan beda agama dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa rekonstruksi *Kafa'ah* dalam bidang agama dimaknai sebagai i'adah atau kembali kepada aturan baku yang terdapat dalam teks dan hasil ijтиhad para Ulama sebelumnya. Oleh sebab itu dalam menentukan tolak ukur kufu' harus mendahulukan dan mengutamakan faktor agama, lebih dari itu jika dikembalikan kepada maqasid al-syari'ah fi al-nikah salah satu fungsi pernikahan adalah hifz al-din sehingga jika agama menjadi ukuran *Kafa'ah* secara tidak langsung sebuah pernikahan dapat menjaga eksistensi agama serta menjadi sarana penyebaran nilai-nilai agama.

¹⁶⁷ Abdu al-Rahman Al-Jaza'iri, *Al-Fikihu 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 58

¹⁶⁸ Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti, *Syarh Muntaha Al-Iradat Daqaiq Ula Al-Nahyi Li Syarh Al-Muntaha*, Juz 5 (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 152

¹⁶⁹ Abdullah Haidir, *Istri Dan Putri Rasulullah* (Riyad: Kantor Dakwah Sulay, 2011), hlm. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Kafa'ah* dalam Bidang Sosial

Keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat karena dengan adanya keseimbangan sosial masyarakat merasa aman dan tenang. Dalam hukum Islam pengaruh sosial masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum baru yang sesuai dengan kultur dan keadaan sosial suatu komunitas, hal tersebut dikuatkan dengan kontruksi sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفُوْىِ وَالْخَتْلَافُ هَبَّ حَسْبَ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَهْوَالِ وَالْعَوَانِدُ الْنِيَّاتِ.¹⁷⁰

Artinya: Perubahan dan perbedaan fatwa hukum sesuatu harus berdasarkan masa, tempat, keadaan, tradisi (kebiasaan) dan niat.

Kaidah di atas dapat dijadikan patokan dasar bahwa kriteria *Kafa'ah* dalam masyarakat Islam tidak hanya dilihat dari sisi normatif saja melainkan dari sisi sosial seperti pekerjaan dan strata sosial di dalam masyarakat. Oleh sebab itu kriteria dalam *Kafa'ah* haruslah berkembang luas mengikuti perkembangan dan perubahan sosial serta penyesuaian dengan kultur masyarakat Islam sehingga maqasid *Kafa'ah* dapat terlaksana dengan baik.¹⁷¹

Berdasarkan kenyataan, penentuan kriteria *Kafa'ah* yang diijtihadkan oleh ulama sebelumnya berangkat dari sebuah realita bahwa diskursus dalam masalah ini bermula dari respon para ulama terhadap kejadian sosial (*social distinction*) yang berubah menjadi persoalan hukum (*legal distinction*) dalam agama Islam sehingga dapat dikatakan bahwa *Kafa'ah* sangat berkaitan erat

¹⁷⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah* (Depok: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 98

¹⁷¹ Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam4, no. 2 (2022), hlm.136–53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keadaan sosial.¹⁷² Adapun kriteria *Kafa'ah* yang dilihat dari sisi sosial adalah:

1) Keturunan

Faktor keturunan merupakan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat karena menjadi sebuah kehormatan bagi mereka jika mempunyai garis keturunan yang baik dan dihormati. Oleh sebab itu dalam menentukan pasangan bagi putra putri mereka, faktor keturunan sering menjadi tolak ukur dalam menentukan kelayakan untuk dijadikan pasangan bagi anak-anak mereka. Bahkan tidak jarang ditemukan pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh ketidak sekufuan dalam hal keturunan. Faktor keturunan yang dimaksudkan di dalam konteks *Kafa'ah* adalah nasab atau latar belakang keluarga, suku dan strata sosial.¹⁷³

Dalam kontruksi hukum Islam klasik faktor keturunan dalam menentukan tolak ukur dalam *Kafa'ah* telah menjadi diskursus di kalangan para ulama termasuk para imam mazhab.¹⁷⁴ Secara umum, ketika mereka menjelaskan masalah nasab dalam *Kafa'ah* mereka menggolongkan manusia menjadi dua golongan yaitu Arab dan ‘ajam (*non Arab*). Kemudian orang Arab dibagi menjadi dua yaitu Arab Quraisy dan non Quraisy. Sehingga menurut pandangan mereka orang Arab hanya sekufu dengan

¹⁷² Luthfi Gofar Fathoni, *Konsep Kufu' Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Maslahah Mursalah*, As-Salam, Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm.59-69

¹⁷³ Mayanti, Andi Jusran Kasim, *Konsep Kafa'ah pada Perkawinan Syarifah di Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar*, Bilancia 17, No. 1, 2023, hlm. 129-154.

¹⁷⁴ Said Syaripuddin, Andi Banna. “*Kafa'ah Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah di Kecamatan Lau.*” Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law 3, no. 16 (2022), hlm.35– 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama orang Arab demikian pula orang Quraisy hanya sekufu' dengan sesama orang Quraisy.¹⁷⁵

Pandangan tersebut dibenarkan dalam hukum Islam karena mengandung kemaslahatan yaitu adanya upaya menjaga garis keturunan (*hfz al-nasl*) dan merupakan fitrah manusia yang ingin garis keturunannya dihormati masyarakat disekitarnya, sedangkan menika dengan orang yang sekufu dalam nasab merupakan jalan untuk menjaga garis keturunan. Meski demikian dalam prakteknya, Rasulullah saw, menikahkan salah satu sepupunya dengan laki-laki yang tidak berasal dari suku Quraisy yaitu Zainab binti Jahsyi dengan laki-laki mantan seorang budak yaitu Zaid bin Haris|ah yang berasal dari bani Kalb.¹⁷⁶

Rasulullah menikahkan Zainab binti Jahsyi dan Zaid bin Haris|ah bertujuan untuk merubah cara pandang masyarakat Arab secara umum maupun secara khusus bagi kaum Quraisy yang menilai seseorang dari sudut pandang suku, ras dan strata sosial.¹⁷⁷ Meskipun pada akhirnya bercerai, namun perceraian mereka tidak dianggap gagal dalam pernikahan secara mutlak karena terdapat syariat yang besar yang terkadung dalamnya yaitu menggugurkan tradisi masyarakat Arab Quraisy yang menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung.¹⁷⁸ Faktor keturunan dapat dijadikan

¹⁷⁵ Ridwan, Muhammad, and Hamzah Hasan. "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2021, hlm.176–85

¹⁷⁶ Abdullah Haidir, *Istri Dan Putri Rasulullah* (Riyad: Kantor Dakwah Sulay, 2011), hlm. 166

¹⁷⁷ Ahmad Dahlan & Mulyadi, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*. Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 (3), 2021.

¹⁷⁸ Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkahwinan Islam (Tela'ah Kesederajaran Agama dan Sosial)*. Al-Ahwal. Vol. 5 (1), 2013, hlm.103-120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolak ukur dalam menentukan *Kafa'ah* jika mutlak untuk menjaga kehormaan dan menjaga keturunan (*hif al-nasl*) karena memang salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga eksistensi garis keturunan.¹⁷⁹

Namun demikian faktor ini tidak dapat dijadikan patokan secara mutlak bahkan dapat dikesampingkan dan mencari faktor kufu' yang lain jika kontra dengan maqasid al-syari'ah dalam pernikahan karena sesungguhnya nasab semua manusia adalah satu yaitu bermuara pada nabi Adam as, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي شَاءَ لُونُ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkem bangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁸⁰

2) Kebebasan

Praktek perbudakan telah ada bahkan jauh sebelum Islam datang, menurut ahli sejarah perbudakan mulai ada sejak perkembangan pertanian sekitar 1000 tahun silam. Para budak berasal dari para penjahat atau orang-orang yang tidak mampu membayar hutang dan kelompok yang kalah dalam perperangan serta didapatkan dari pedagang budak.¹⁸¹ Praktek perbudakan juga terdapat dalam AlQur'an, di dalamnya terdapat kisah tentang praktik

¹⁷⁹ Miszairi & Mustafa. *Pensyarat Kafa'ah di dalam Akad Nikah dan Amalannya di dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*. Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam Peringkat Antarabangsa Siri ke-4, 2018, hlm. 52-69.

¹⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

¹⁸¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* Juz 3, hlm. 144

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun pada zaman nabi Musa as.¹⁸²

Syariat Islam telah berupaya menghapuskan praktik perbudakan dari beberapa sumber perbudakan kecuali perbudakan akibat kalah dalam perang yang merupakan konstitusi yang berlaku secara internasional kala itu.¹⁸³

Upaya yang dilakukan oleh Islam dalam menghilangkan praktik perbudakan diantaranya adanya anjuran memerdekaan budak bahkan termasuk ibadah yang bernilai tinggi sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw, dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلَيْهِ بُنْ حُسْنِي قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَانَ رَجُلٍ أَعْنَقَ أَمْرَاً مُسْلِمِيْمَا أَسْنَنَقَ اللَّهُ يَكُلُّ عُضُوًّا مِنْهُ عُضُوًّا مِنْهُ مِنَ النَّذَارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْتَلَقَتْ يَهُ إِلَى عَلَيْهِ بُنْ حُسْنِي فَعَمَدَ عَلَيْهِ بُنْ حُسْنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرَ عَسْرَةُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوِ الْفُ دِينَارٍ فَأَعْنَقَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah menceritakan kepada kami ['Ashim bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Waqid bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Marjanah], sahabat 'Ali bin Husain berkata; [Abu Hurairah radlillahu 'anhu] berkata, kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja orang yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya". Sa'id bin Marjanah berkata; Lalu aku pergi dengan membawa hadits ini menemui 'Ali bin Husain radlillahu 'anhuma, maka dia segera menemui budak miliknya yang dulu dia beli dari 'Abdullah bin Ja'far seharga sepuluh ribu dirham atau seribu dinar lalu dia membebaskan budak itu.¹⁸⁴

¹⁸² Indah Puji Ratnani, Mukhlis & Afni Benazir, *Studi Deskriptif Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Antara Pria dan Wanita Pada Dewasa Awal*. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi. Vol.2 (1),2021, hlm.7-14

PSIKOLOGI, VOL.2 (1), 2021, ISSN: 2617-1155
183 Eka Suriansyah & Rahmini, *Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman. eL- Mashlahah.*

Vol. 7 (2), 2017, hlm.35-51

¹⁸⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* Juz 3, hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menghapuskan praktek perbudakan, fakta di dalam masyarakat mengungkapkan adanya perbudakan sampai hari ini meskipun dengan bentuk yang berbeda seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) yang saat ini dilakukan oleh sebagian orang dan korban dari human trafficking biasanya dari kalangan perempuan dan anak-anak. Dalam literatur fikih klasik kebebasan (*al-hurriyah*) dalam konteks *Kafa'ah* berkaitan erat dengan praktek perbudakan.¹⁸⁵

Budak dimaknai sebagai orang yang tidak memiliki hak bebas secara penuh untuk melaksakan kehendaknya sendiri dengan kata lain ia berada dibawah kepemilikan orang lain sehingga memiliki hak terbatas atas dirinya. Oleh sebab itu seorang budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka demikian juga sebaliknya budak perempuan tidak sekufu' dengan laki-laki yang merdeka.¹⁸⁶ Rasulullah saw, secara perlahan menghapuskan perbudakan dalam Islam, dalam konteks *Kafa'ah* ia pernah menikahkan seorang perempuan merdeka, cantik salehah dan memiliki garis keturunan dari kalangan bangsawan Ansar dengan seorang budak laki-laki yang hitam dan berparas tidak menarik, ia bernama Julaibib ra, sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berikut:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جُلَيْبِيَاً كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ ، يَمْرُّ بِهِنَّ وَيُلَادُ عَنْهُنَّ ، قَفَّلَتْ لِامْرَأَتِي : لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْنِمْ جُلَيْبِيْبٌ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْنِمْ لَا فَعَلَنَّ وَلَا قَعَلَنَّ . قَالَ : وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ

¹⁸⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Alsyakhsiyah Fi Al-Islam* (Mesir: Dar al-alkutub al-Arabi, 1956), hlm. 369

¹⁸⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Alsyakhsiyah Fi Al-Islam* (Mesir: Dar al-alkutub al-Arabi, 1956), hlm. 369

إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيْمَنْ لَمْ يُرَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمْ هَلْ لِلنَّبِيِّ فِيهَا حَاجَةٌ لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : رَوْجُنِي ابْنَتَكَ . فَقَالَ : نِعَمْ وَكَرَامَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَعْمَ عَيْنِي . قَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَرِيدُهَا لِنَفْسِي . قَالَ : فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِجَلِيبِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَشَارُ أَمْهَا . فَتَّى أَمْهَا فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ . فَقَالَتْ : نِعَمْ وَنُعْمَةُ عَيْنِي . قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبُهَا لِجَلِيبِ . فَقَالَتْ : أَجْلِيبُ إِنْيَهُ ؟ أَجْلِيبُ إِنْيَهُ ؟ أَجْلِيبُ إِنْيَهُ ؟ لَا . لَعْمُ اللَّهِ لَا تُرَوِّجْهُ . فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لِيَتَّيْ رَسُولُ اللَّهِ فِي خَيْرِهِ بِمَا قَالَتْ أَمْهَا قَالَتِ الْجَارِيَةُ : مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ ؟ فَأَخْبَرَتْهَا أَمْهَا فَقَالَتْ : أَتَرُدُونَ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَهُ ؟ ادْفَعُونِي ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُضَعِّفْنِي . فَأَنْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : شَانِكَ بِهَا . فَرَوَجَهَا جَلِيبِ . فَقَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ تَقْفِدُونَ مِنْ أَحَدْ ؟ قَالُوا : نَقْفِدُ فُلَانًا وَنَقْفِدُ فُلَانًا . قَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَقْفِدُونَ مِنْ أَحَدْ ؟ قَالُوا : لَا . قَالَ : لَكُنِي أَقْدِ جَلِيبِ . قَالَ : فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلِيِ . قَالَ : فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةِ قَدْ قَتَلُهُمْ ثُمَّ قَتْلُوهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةِ قَدْ قَتَلُهُمْ ثُمَّ قَتْلُوهُ . فَتَأَثَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتْلُوهُ ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ . مَرِيَّنَ اُوْ تَلَانِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَاعِدِيَهُ وَحْفَرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ غَسَّلَهُ . قَالَ تَائِبٌ : فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيْمَنْ أَنْفَقَ مِنْهَا . وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بْنُ عَيْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ تَائِبًا قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ مَا دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : اللَّهُمْ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًا ، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًا كَدًا . قَالَ : فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيْمَنْ أَنْفَقَ مِنْهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا حَدَّثَ بِهِ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ

Artinya: Dari Abu Barzah al-Aslami *Radhiyallahu anhu*, menyebutkan, “Ada seorang lelaki bernama Julaibib yang suka memasuki tempat wanita, mondar-mandir di hadapan mereka dan suka mencandai mereka. Lalu aku mengatakan pada istriku, ‘Jangan sekali-kali Julaibib mendatangimu. Sungguh, kalau dia menemuimu, aku benar-benar akan berbuat sesuatu.’ Dan sudah menjadi tradisi orang-orang Anshar bila ia memiliki wanita janda, maka ia tidak menikahkan putrinya sehingga mengetahui apakah Nabi memiliki hajat atau tidak. Maka Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki Anshar, ‘Nikahkanlah anak perempuanmu buatku!’ Lalu ia menjawab, ‘Silakan! Kehormatan dan kemuliaan bagiku.’ Beliau bersabda, ‘Sungguh, aku menginginkannya bukan untukku.’ Lalu ia bertanya, ‘Lalu, untuk siapa, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, ‘Untuk Julaibib.’ Ia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, aku akan bermusyawarah dulu dengan ibunya.’ Ia pun mendatangi istrinya dan mengatakan, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was salam hendak menikahi putrimu.’ Istrinya menjawab, ‘Sungguh, kehormatan dan kemuliaan buatku!’ Suaminya berkata, ‘Tetapi bukan untuk beliau. Beliau melamar untuk Julaibib.’ Istrinya berkata, ‘Apakah untuk Julaibib?! (-bentuk pengingkaran- ia mengulangi 3 kali) Demi Allah, jangan kau nikahkan putrimu dengan Julaibib!’ Ketika ia bangun dan hendak melaporkan keputusan istrinya kepada Rasulullah, putrinya berkata, ‘Siapa yang meminangku pada kalian?’ Lalu ibunya mengabarnya. Putrinya itu berkata, ‘Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah?! Relakanlah aku, sungguh beliau tidak akan menyengsarakan ku.’ Lalu datanglah ayahnya kepada Rasulullah mengabari beliau, ‘Nikahkanlah ia!’ Lalu Rasulullah Shallallahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'alaihi was salam menikahkannya dengan Julaibib." Ia (Abu Barzah) berkata, "Lalu Rasulullah keluar untuk berperang hingga peperangan usai dan semua atas kehendak Allah. Lalu beliau bersabda pada para sahabatnya, *'Apakah kalian kehilangan seseorang?'* Mereka menjawab, *'Kami kehilangan Fulan, kami kehilangan si Fulan.'* Beliau bersabda, *'Lihatlah, apakah kalian kehilangan seseorang?'* Mereka menjawab, *'Tidak.'* Lalu Rasulullah bersabda, *'Tetapi aku kehilangan seseorang. Aku kehilangan Julaibib. Carilah ia di antara orang-orang yang meninggal.'*" Abu Barzah berkata, "Lalu mereka mencarinya dan berhasil menemukannya di antara tujuh orang musuh yang berhasil ia bunuh kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ini dia di antara tujuh orang yang mati. Mereka berhasil ia bunuh lalu mereka membunuhnya.' Lalu datanglah Rasulullah dan berdiri di dekatnya seraya bersabda, *'Ia telah membunuh tujuh orang lalu mereka membunuhnya. Dia adalah bagianku dan aku dari golongannya (beliau ulang dua atau tiga kali).'* Lalu Rasulullah memanggulnya dan beliau menguburkannya. Tiada tumpuan kecuali pundak Rasulullah *Shallallahu 'alaihi was salam* hingga beliau letakkan di liang kuburnya dan tidak disebutkan bahwa ia dimandikan." Tsabit berkata dengan tambahan, "Hingga di kemudian hari tidak ada seorang Anshar yang lebih banyak berderma daripada istrinya." Dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan pada Tsabit, *"Apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi was salam untuknya?'* Ia melanjutkan, *'Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk istrinya yang melimpah, dan jangan Engkau beri dalam kehidupannya kesempitan-kesempitan.'* Ia berkata, *'Tiada seorang janda Anshar yang paling banyak berinfak melebihi istri Julaibib.'*" Abu Abdurrahman berkata, *"Tidak ada seorang yang menceritakan hadits ini kecuali Hammad bin Salamah yang paling baik haditsnya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)¹⁸⁷

Dari pernikahan Julaibib terangkatlah derajatnya dalam di mata masyarakat bahkan menjadi pernikahannya memberikan edukasi dan teladan di kalangan masyarakat Arab untuk tidak merendahkan seorang budak

¹⁸⁷ Hadits di atas di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2472), *Musnad Abi Dawud* ath-Thayalisi (2/238), *Musnad Imam Ahmad* (33/28), *Syabul Iman al-Baihaqi* (3/114). Hadits ini dishahihkan oleh Ibn Abdil Barr di dalam *al-Isti'ab* (1/273), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (14/198), al-Albani di dalam *Ahkamul Jana'iz* (hal. 73) dan dalam *at-Ta'lqat al-Hisan 'ala Shahih Ibni Hibban*, Bab: Nikah (6/173).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun tidak semua dari mereka menerima hal itu dan tetap menjadikan faktor kemerdekaan sebagai tolak ukur *Kafa'ah*.

3) Profesi

Al-Hirfah atau profesi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai sarana untuk mendapatkan rezki demi membiayai kehidupannya, istri dan keluarganya termasuk pekerjaan di pemerintahan. Dalam tatanan sosial masyarakat profesi menjadi instrumen penting dalam memperbaiki status sosial seseorang sehingga profesi telah dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam *Kafa'ah*.¹⁸⁸

Sekufu' dalam hal profesi merupakan salah satu tolak ukur *Kafa'ah* yang memiliki pengaruh untuk menciptakan kemaslahatan dalam rumah tangga dengan cara terwujudnya kesejahteraan dalam rumah tangga.¹⁸⁹ Sehingga jika pasangan suami istri mempunyai pekerjaan yang seimbang dapat menjadikan kehidupan rumah tangga yang terarah dan teratur. Oleh sebab itu perempuan yang berprofesi sebagai pebisnis tidak sekufu' dengan laki-laki yang bekerja sebagai *office boy* di kantor karena akan menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai

¹⁸⁸ Nur Atikah Binti Jailan, *Compatibility (KAFA'AH) in Islamic Marriage: A Literature Review International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences* Vol. 1 3 , No. 11, 2023, hlm.146-156; Lihat Juga, Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012)

¹⁸⁹ Zulhadi, Heri, and M. Mohsi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), hlm.78–92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri karena suami akan dinilai tidak mampu untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya.¹⁹⁰

Jumhur ulama selain Malikiyah mengkategorikan profesi kedalam kriteria *Kafa'ah*, sehingga laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah ditengah masyarakat seperti tukang bekam, tukang sapu jalanan, tukang sampah, dan penggembala tidak sekufu' dengan anak perempuan pemilik pabrik ataupun pekerjaan yang dianggap terhormat lainnya seperti pedagang atau pegawai.¹⁹¹ Pendapat tersebut beralasan bahwa sebuah pernikahan tidak boleh merugikan perempuan atau berdampak buruk pada kehormatan perempuan dan walinya sehingga jika seandainya itu terjadi maka pihak perempuan boleh membatalkan pernikahan atau mengajukan fasakh jika akad telah dilangsungkan.¹⁹²

Tolak ukur hirfah dalam *Kafa'ah*, Syihab al-Din al-Ramli menyatakan bahwa penetapan kriteria ini harus semaksimal mungkin memperhatikan 'urf atau tradisi umat Islam yang berlaku di suatu daerah, sedangkan tradisi yang dapat menjadi standar penentuan kriteria hirfah adalah tradisi yang berlaku di daerah perempuan yang akan dinikahi.¹⁹³ Oleh sebab itu yang menentukan tolak ukur *Kafa'ah* ditetapkan oleh pihak wanita atau walinya sehingga laki-laki yang menjadi objek penilaian kufu'.

¹⁹⁰ Naimah, Deni Irawan, *Endogamous Marriage as a Criteria for Kafaah in the Arab Community of Jember Based on Al-'Adah Muhakkamah Perspective*, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL), Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2023, hlm.1-17

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 228.

¹⁹² Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1990), hlm. 20

¹⁹³ Syams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 6 (Mesir:Mustafa al-Bab al-Halabi, 1967), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebalikan dari pendapat sebelumnya, Malikiyah berpendapat bahwa profesi tidak termasuk bagian dari *Kafa'ah* karena ketiadaan dan ketidak tetapan profesi seseorang bukanlah sebuah kekurangan yang dapat menghalangi suatu pernikahan, pendapat ini dianggap kuat oleh Wahbah al-Zuhaili.¹⁹⁴

Perbedaan tersebut tidak menggugurkan profesi sebagai kriteria dalam *Kafa'ah* juga tidak menguatkannya, oleh karena itu seorang perempuan boleh mengajukan profesi sebagai tolak ukur *Kafa'ah* dan boleh meninggalkannya serta mengajukan kriteria lain yang dapat menjadikannya sekufu'.¹⁹⁵

4) Finansial

Pertimbangan kemaslahatan atas kekayaan menjadi tolak ukur dalam *Kafa'ah* dikarenakan jika seorang perempuan yang terbiasa dengan kehidupan yang mewah dan tejamin kehidupan ekonominya menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki harta yang cukup maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau nafkah istri serta anak-anaknya.¹⁹⁶

Bagi seorang perempuan yang ingin menikah hendaklah ia memilih calon suami yang memiliki kemampuan dalam memberikan mahar dan nafkah karena mahar dan nafkah merupakan kewajiban suami bahkan Islam

¹⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 228

¹⁹⁵ Syaripudin, Ahmad, *Fadhlwan Akbar, and Aksan Ghazali. "Implementasi Kaidah Al-'Adah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi."* BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 1 (2023), hlm.1–21

¹⁹⁶ Zulhadi, Heri, and M. Mohsi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepad istri dan anak-anaknya merupakan dosa besar.¹⁹⁷ Oleh karena itu diperlukan kufu dalam hal harta agar kesenjangan ekonomi tidak menjadi sebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga.¹⁹⁸ Latar belakang kekayaan bagi seseorang memiliki pengaruh dalam menjalani kehidupan karena telah menjadi status sosial di tengah kehidupan masyarakat, orang kaya akan lebih dihormati dan dimuliakan dibanding orang memiliki kehidupan ekonomi yang terbatas.¹⁹⁹ Oleh sebab itu sangatlah wajar jika kekayaan menjadi tolak ukur dalam menentukan kufu'. Al-Mal atau harta kekayaan merupakan salah satu kriteria *Kafa'ah* yang ditetapkan oleh para ulama mazhab meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai maksud dari al-mal. Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekayaan dalam konteks *Kafa'ah* adalah kemampuan untuk membayar mahar yang diminta oleh perempuan yang hendak dinikahi atau walinya dan memberikan nafkah setelah melangsungkan akad nikah.²⁰⁰

Sekufu' dalam harta adalah tolak ukur *Kafa'ah* yang ditetapkan oleh syariat namun demikian tidak dapat dibenarkan jika harta menjadi alasan pembatalan pernikahan karena harta dapat hilang dengan sekejap dan dapat

UIN SUSKA RIAU

¹⁹⁷ Jannah, Annisa Nurul. "Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perspektif Maqashid ALSYARI'AH (Studi Kasus Tradisi Di Pondok Pesantren Darul Hikmah)," 2022

¹⁹⁸ Muzakki, Ahmad. "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo." Istidlat: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2017), hlm.15–28.

¹⁹⁹ Hidayatullah, Sahrul. "Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqashid Al-Shari'ah." Al-Hukama' 12, no. 2 (2022), hlm.1–20.

²⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, hlm. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicari dengan berusaha semaksimal mungkin menempuh sebab-sebabnya,²⁰¹ lebih dari itu Allah menjanjikan bagi kesejahteraan bagi seorang laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan sebgaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰²

Adapun Syafi'iyah dan Malikiyah menganggap bahwa kekayaan bukan bagian dari kriteria *Kafa'ah* karena harta adalah sesuatu yang dapat hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan orang yang memiliki pandangan yang maju.²⁰³ Oleh sebab itu Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah tersebut karena kekayaan merupakan sesuatu yang cepat habis bahkan hilang.²⁰⁴

5) Usia

Usia dalam konteks *Kafa'ah* adalah keseimbangan dalam hal umur dan kedewasaan. Hukum Islam tidak mengatur mengenai batas usia menikah baik batas minimal maupun maksimal untuk melakukan pernikahan, jadi dapat diasumsikan bahwa Islam memberikan kebebasan

²⁰¹ Assulthoni, Fahmi. "Analisis Maslahah Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan." Al-Hukama' 8, no. 1 (2018), hlm. 28–52

²⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

²⁰³ Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsal Nasution, Zul Anwar Ajim Harahap, *Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidimpuan*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024, hlm.5550-5558

²⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, hlm. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi manusia untuk mengaturnya meskipun fikih menetapkan kedewasaan sebagai ketentuan dalam melangsungkan pernikahan.²⁰⁵ Indikator dasar bagi kedewasaan adalah telah mencapai usia baligh sedangkan usia baligh dapat dilihat dari tanda-tandanya yaitu telah mencapai usia maksimal 15 tahun, telah mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haidh bagi perempuan.²⁰⁶

Menurut peraturan di beberapa negara usia minimal pernikahan telah ditentukan sesuai dengan kepentingan kemaslahatan yang ada di negara mereka, di Indonesia aturan tersebut tertuang di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, ketentuan batas minimal untuk melangsungkan pernikahan yang diatur di dalam UU tersebut adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. UU ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, asas prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non diskriminasi.²⁰⁷

Ketetapan ini bertujuan untuk agar masyarakat Indonesia mendapat kesempatan untuk mempersiapkan mental sebelum melangsungkan pernikahan dengan memperhatikan berbagai aspek. Usia yang ideal dalam pernikahan dapat dilihat dari standar minimal dan batas maksimal serta jarak

²⁰⁵ Ikhlas, A., Ikhlas, A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. *The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwaafaqat fi Ushuli Al-Shariah*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(2), 2021.

²⁰⁶ Salim Samir Al-Hadrami, *Matan Safinah Al-Najah* (Arab Saudi: Dar al-Minhaj, 2009), hlm. 17

²⁰⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia antara calon suami istri.²⁰⁸ Pernikahan yang tidak memiliki keseimbangan (*Kafa'ah*) usia yang matang dapat menjadi sebab kemunculan konflik dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan oleh pola pikir dan kondisi psikis yang belum siap dan mampu memikul tanggung jawab yang terdapat dalam rumah tangga.²⁰⁹

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak perceraian yang disebabkan oleh faktor usia, seperti pernikahan dini dan tidak keseimbangan usia.²¹⁰ Hukum Islam dalam kriteria ini tidak mengatur secara tegas standarisasi *kufu'* dalam hal usia yang ideal pernikahan laki-laki maupun perempuan, Rasulullah sendiri dalam pernikahannya dengan istri-istrinya memiliki kesenjangan dalam hal usia, misalnya pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid yang kala itu Rasulullah berusia 15 tahun lebih muda dari Khadijah, sebaliknya pernikahan beliau dengan Aisyah binti Abu Bakar yang berjarak 49 tahun dimana Aisyah berusia 6 tahun sedangkan Rasulullah berusia 55 tahun.

Selain dari pernikahan Rasulullah saw, tolak ukur *Kafa'ah* dalam hal usia juga dapat dilihat dari sikap Rasulullah saw, yang menolak lamaran Abu Bakar dan Umar kepada Fatimah, namun ketika yang melamar Fatimah adalah Ali maka Rasulullah menerima lamarannya, sebagaimana yang diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i berikut:

²⁰⁸ Syukrawati. *Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan serta Kaitannya dengan Pola Hubungan Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen IAIN Kerinci)*. Jurnal Islamika. 17.(2), 2017.

²⁰⁹ Jazari, Muhammad Hasyim, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Imam maliki dan imam Syaft'i*, LP3M IAI Al-Qolam, Jurnal Pusaka, Vol.12 No.2, (2022), hlm. 35 - 48

²¹⁰ Ibrahim Al-Hakim, *Prioritas Kafa'ah Bagi Orang Yang Terlambat Menikah*, (surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 51

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَاجَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِبَّاهُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Usman bin Abdullah], ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ibrahim bin Al Hajjaj], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Ibnu Juraij] dari ['Atho'] dari [Ibnu Abbas] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Maimunah dan beliau sedang berihram. Maimunah menyerahkan urusannya kepada Ibnu Abbas, kemudian ia menikahkannya dengan beliau.²¹¹

Hadis di atas adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Nasai dalam kitab sunannya. Hadis tersebut menceritakan proses pernikahan putri Rasulullah saw, yaitu Fatimah sebelum menikah dengan Ali ia dipinang oleh dua sahabat senior yaitu Abu Bakr dan Umar namun Rasulullah saw, menolak keduanya dengan alasan usia Fatimah jauh lebih muda (18 tahun) dibandingkan dengan mereka.

Namun ketika Ali yang meminang Fatimah Rasulullah menerima lamarannya sehingga Fatimah dinikahkan dengan Ali yang usianya tidak jauh beda dengannya yaitu 25 tahun. Mafhum dari teks hadis tersebut kaitannya dengan konsep *Kafa'ah* adalah kriteria *Kafa'ah* yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw, yaitu terkait dengan usia, artinya seorang perempuan yang hendak menikah harusnya menerima pinangan dari laki-laki yang usianya tidak berbanding jauh dengannya sebagaimana Ali dan Fatimah terkecuali Rasulullah saw dengan Aisyah karena pernikahan mereka bersumber dari petunjuk Allah swt.²¹²

²¹¹ Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani Al-Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i (Kairo: Dar al-Fajr li al-Turas], 2013), hlm. 533, Hadis No. 3221

²¹² Zuhri, S. Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'ah Di Dunia Pesantren Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Al-Hukama',



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor yang menjadi kriteria *Kafa'ah* karena pendidikan telah menjadi kebutuhan setiap manusia untuk menunjang perannya di masa akan datang. Selain itu pendidikan juga menjadi sarana terbaik untuk menciptakan generasi baru yang cerdas dan mampu menjaga kulturnya. Agama Islam sangat menghormati orang memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan tinggi bahkan orang yang menuntut ilmu dimudahkan masuk surga sebagaimana sabda rasulullah dalam hadis berikut:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, Rasulullah saw, bersabda “barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”²¹³

Pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan dengan perubahan zaman oleh sebab itu pendidikan di masyarakat di desain mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat memandang bahwa pendidikan merupakan proses peradaban yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat

8(1), 2018, hlm. 53–86; Lihat Juga, Yudowibowo, S. Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2). (2012); Lihat Juga, Wildan, D., & Adhkar, S. Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(2), (2020), hlm.142–163

²¹³ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Juz 5, hlm. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat di atas adalah penafian kesamaan antara dua golongan yaitu orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, Ibn Hayyan menegaskan bahwa kesempurnaan seseorang terdapat pada dua hal yaitu pada ilmu dan amal,²¹⁴ oleh karena itu maka wajar jika ilmu dan pendidikan menjadi tolak ukur dalam *Kafa'ah*

7) Organisasi

Masyhur diketahui bahwa terdapat begitu banyak organisasi keagamaan termasuk di dalam agama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat organisasi Islam yang beragam diantaranya Nahdatul Ulama atau lebih sering disebut dengan NU, Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Nahdatul Watan, LDII (Lembaga akwah Islam Indonesia) dan sebagainya. Pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut memiliki kesamaan dalam akidah yaitu berasal dari Aswaja (Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah). Namun dibalik persamaan tersebut masing-masing dari organisasi tersebut memiliki cara berijtihad yang berbeda-beda dalam menentukan hukum terhadap suatu perkara hukum oleh sebab itu nampak di depan ummat Islam bahwa mereka kelihatan kontras terutama dalam hal praktek amaliyah keagamaan baik itu ibadah maupun muamalah.

Perbedaan tersebut menjadi sebab munculnya konflik sosial di tengah ummat muslim bahkan hal tersebut menyentuh masalah pernikahan terutama dalam menentukan calon pasangan. Tidak jarang ditemukan anggota dari sebuah organisasi yang hanya mau menikah dan menikahkan

²¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Minhaj*, juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2018), hlm. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putra-putrinya atau perempuan yang diwakilinya dengan orang yang berasal dari organisasi yang sama dengan mereka karena bagi mereka keorganisasian telah menjadi kriteria dalam *Kafa'ah*.²¹⁵

Salah salah satu alasan yang menjadikan keorganisasian menjadi bagian dari kriteria *Kafa'ah* adalah adanya keyakinan bahwa ketika menikah dengan orang yang memiliki latar belakang organisasi yang sama dan pemahaman yang sama serta amaliyah yang sama dapat menunjang keharmonisan dan kelestarian dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya terdapat banyak pasangan suami istri yang memiliki latar belakang organisasi yang berbeda tetap bisa harmonis dan rukun sampai akhir hayat mereka. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kriteria *Kafa'ah* dari kesamaan organisasi keagamaan bersifat relatif dan tidak mutlak menjadi sebuah penjamin untuk mencapai maqasid pernikahan

6. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Islam dalam mensyariatkan jodoh tidak membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan iman dan taqwa. Dengan kunci utama iman dan taqwa, tujuan pernikahan akan tercapai, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi, oleh karena kompleksnya masalah yang dihadapi umat Islam, maka persoalan *Kafa'ah* juga sangat diprioritaskan dalam mempertimbangkan pemilihan jodoh, ketika seseorang mendekti jenjang pernikahan. Persoalan *Kafa'ah* dalam pernikahan sangat penting untuk dibicarakan dalam rangka membina keserasian kehidupan suami-

²¹⁵ Rafida Ramelan, *Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 4, no. 1 (2021), hlm.117–136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dan kehidupan sosial. Segolongan fuqaha' berpendapat bahwa masalah *Kafa'ah* perlu diperhatikan, akan tetapi masalah yang paling pokok adalah masalah agama dan akhlaq.²¹⁶

Sedangkan dikalangan fuqaha' lain, terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Kafa'ah* dalam pernikahan, yaitu: apakah *Kafa'ah* merupakan salah satu syarat sah atau merupakan syarat lizum dalam pernikahan. Dalam hal ini jumhur fuqaha' berpendapat bahwa *Kafa'ah* sangat penting untuk keberlangsungan dan kelanggengan suatu pernikahan, meskipun bukan merupakan syarat sah pernikahan.²¹⁷ Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari kecocokan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita di dampingi oleh seorang pria yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik.²¹⁸

Oleh sebab itu, demi keserasian kehidupan suatu rumah tangga sangatlah logis kalau *Kafa'ah* itu diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak pada pasangan tersebut tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua keluarga. Di kalangan ulama madzhab terdapat perbedaan pendapat tentang status *Kafa'ah* dalam pernikahan. Sebagian ulama menyatakan bahwa *Kafa'ah* bukan merupakan salah satu syarat sah pernikahan, akan tetapi menjadi syarat lizum dalam pernikahan.

²¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Maktabah Syamilah, IX, hlm. 6738.

²¹⁷ Ibid., hlm. 6741

²¹⁸ Happy Nur H.S, *Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di klinik keluarga sakinah pimpinan daerah Aisyiyah kota Malang)*. SAKINA, 3 (2019), hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, sebagian ulama' lainnya, khususnya ulama mahar sebagaimana yang disebutkan oleh perempuan, maka para wali memiliki hak untuk mengajukan penolakannya dihadapan hakim, dan hakim bisa memfasakh pernikahan tersebut.²¹⁹ Ulama' lain dari mazhab Hanafi seperti Hasan al-Basri, Sufyan as-Tsauri dan Abu Hasan Ubaidillah berpendapat bahwa *Kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam pernikahan dan tidak termasuk syarat sah maupun lizum bagi pernikahan, oleh sebab itu menurut mereka apabila tidak ada kesetaraan antara calon suami dan calon istri, tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan.²²⁰

Menurut mazhab Syafi'i, *Kafa'ah* merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum pernikahan. Seorang wali memiliki semacam kewajiban moral untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwalianya dengan seorang laki-laki yang sekufu' dengannya. Jika terjadi kasus dimana perempuan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, sedangkan walinya menganggap adanya cacat pada laki-laki tersebut maka wali tidak boleh menikahkannya.²²¹

Demikian pula jika seorang wanita dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya dan perempuan tersebut tidak meridloinya maka walipun tidak boleh menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Muawiyyah, lalu Nabi menanggapi

²¹⁹ bid, hlm.6742-6743

²²⁰ Ibid, hlm.6736

²²¹ A.Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal, *Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam*, QadāuNāVolume 3 Nomor 3 Agustus 2022, hlm.535-548

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bersabda: "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku kawatir engkau akan mendurhakainya, namun jika engkau menikah dengan Muawiyyah, dia adalah pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi aku akan tunjukkan seorang yang lebih baik dari mereka, yaitu Usamah."²²²

Imam Hambali pada dasarnya sepandapat dengan mazhab Syafi'i yaitu menganggap bahwa *Kafa'ah* merupakan suatu hal yang patut diperhatikan sebelum pernikahan. Apabila seseorang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dan perempuan tersebut tidak menyetujui nya, maka pernikahan tersebut menjadi fasakh, bahkan menurut suatu pendapat aqad pernikahannya batal.²²³ Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama' mengakui kedudukan *Kafa'ah* dalam pernikahan dan memandang *Kafa'ah* sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan demi berlangsungnya pernikahan.²²⁴

7. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Kafaah Dalam Masyarakat Modren

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah:

²²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, hlm. 57

²²³ Al-Mawardi, *al-Insyaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Ikhtilaf ala al-Imam al-Mujabbal Ibn Hanbal*, cet. 1, (Dar al-Ihya' at Turast al- Arabi, Beirut, t.th), VII, hlm. 10

²²⁴ Nursaniah Harahap, Faisar Ananda Arfa, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2023, 9 (7), hlm.334-341

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Agama

Agama menjadi faktor utama yang harus didahulukan dalam memilih pasangan. Pernikahan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan akhlak akan lebih kuat dan kokoh.²²⁵

i. Moral dan karakter

Pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal moral dan karakter akan lebih mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.²²⁶

Ketidaktahuan masyarakat

Masyarakat sering kali tidak mengetahui bahwa agama merupakan faktor utama yang harus didahulukan.²²⁷

k. Pertimbangan Hukum adat kebiasaan masyarakat setempat

Dalam prakteknya, dasar pedoman peninjauan *Kafa'ah* bukan berdasarkan Hukum Islam, melainkan pertimbangan Hukum adat kebiasaan masyarakat setempat. *Kafa'ah* secara umum termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan, bukan syarat sah perkawinan. Artinya, pernikahan tetap sah walaupun tidak mempertimbangkan *Kafa'ah*.²²⁸

²²⁵ Paimat Sholihin, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, Jurnal SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal. Vol.2, No.1, Februari 2021, hlm 8

²²⁶ Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)* Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No 2 Desember 2018, hlm 211

²²⁷ Abu Bakar, *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafii*, Jurnal Hukum Kaidah. Vol.18 No.1, hlm 65

²²⁸ Syarifudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 101

²²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 471

²³⁰ Setiadi, *Konsep Dan Proses Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit kehidupan sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan.²³¹

Keluarga dalam istilah fiqh disebut usrah atau qirabah yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat. Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluargakeluarga. Mereka lah orang-orang pertama yang mengajarkan kepada anakanak bagaimana cara hidup dengan orang lain.²³² Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara. Sedangkan kata sakinah adalah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.²³³ Sakinah berasal dari kata sakana, yaskunu, sakinatan yang berarti rasa tenram, aman, dan damai.

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama. Keluarga merupakan sebuah komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Kelompok kecil disebut keluarga apabila di dalamnya hidup beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.²³⁴ Setiap anggota keluarga yang ada dalam keluarga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, diantaranya adalah: pertama peranan ayah. Ayah berperan sebagai suami dari

²³¹ Faizal Kurniawan, *Keluarga Dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*, (Malang : G4 Publishing, 2020), hlm. 32

²³² Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 18

²³³ O Sulchan Yasyin, op. cit, hlm. 407

²³⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri dan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada keluarga, sebagai anggota dari keluarga sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Kedua peranan ibu. Ibu berperan sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Ketiga peranan anak. Anak-anak malaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual²³⁵

Islam juga memandang keluarga adalah sebagai lingkungan pertama bagi individu dimana ia berinteraksi atau memperoleh unsur- unsur dan ciri-ciri dasar dari kepribadian. Maka kewajiban orang tualah yang bisa menciptakan pendidikan yang tepat dalam mendidik anakanaknya dilingkungan keluarga.²³⁶ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah suatu ikatan yang didasari perkawinan yang memiliki tujuan hidup bersama membina dan menegakkan keluarga bahagia dan kesatuan unsur terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing meliliki peranannya masing-masing. Keluarga adalah tempat sosialisasi dan pendidikan pertama bagi anakanak.

Seandainya Allah SWT menjadikan semua manusia berjenis kelaminan laki-laki dan menjadikan wanitanya dari golongan makhluk lainnya seperti jin

²³⁵ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005), hlm. 5

²³⁶ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hewan, maka tidak akan ada keharmonisan dan skesesuaian di antara mereka. Allah menjadikan pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri. Lalu Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Jadi sejak awal, keharmonisan itu sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala dengan menciptakan pasangan manusia dari jenis yang sama. Selanjutnya adalah bagaimana upaya kita agar Allah menjadikan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita, itulah tiga unsur pokok dari sebuah keluarga yang harmonis.²³⁷

Setiap pasangan yang membina sebuah keluarga tidak ada satupun yang tidak mendambakan keluarga bahagia. mengharapkan agar mampu merawat cinta dan kasing sayang, menciptakan dan memelihara ketenangan yang ada dalam keluarganya. Keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan ketenangan atau kata lainnya adalah sakinah, keluarga sakinah tersebut adalah keluarga idaman setia orang yang membina keluarga. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu, keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut usrah atau qirabah yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.²³⁸

Didalam Al-Qur'an, kata sakinah sendiri ditemukan sebanyak enam kali,5 Diantaranya yaitu: Surat Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَّلَّقُ يَرَبِّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدْهَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ □

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka,

²³⁷ Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah*, (Pustaka Ibnu Umar, 2020), hlm. 38-39

²³⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, op. cit, hlm. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²³⁹

Surat At-Taubah: 26

لَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ

Artinya: Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir.²⁴⁰

Surat Al-Fath: 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُرْدَدُوا إِيمَانَهُمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا

Artinya: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴¹

Surat Al-Fath: 18

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بُيَّأْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ قُلُّهَا قَرِيبًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah benar-benar telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad) di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat²⁴²

Surat Al-Fath: 26

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ حَمِيمَةً الْجَاهِلَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَهُمْ كَلِمَةً الْقُوَّى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

²³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

²⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid.

²⁴¹ Ibid.

²⁴² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: (Kami akan mengazab) orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, (yaitu) kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. (Allah) menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa.) Mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memiliki. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁴³

Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, para ahli tafsir menafsirkan dengan pendapat yang berbeda-beda. Al-Maragi menyatakan bahwa kata sakinah di ayat tersebut memiliki makna tujuan adanya perkawinan yakni memberikan sebuah ketentraman, kebahagiaan dan kelanggungan di dalam berkeluarga. Kemudian, Jawwad Maghniyyah memiliki asumsi bahwa tujuan adanya suatu pernikahan adalah menumbuhkan rasa kasih sayang serta keadilan kepada semua anggota keluarga yang di kepala oleh seorang suami.²⁴⁴ Selanjutnya, pendapat K.H Hussein Muhammad, beliau mengatakan keluarga sakinah adalah sebuah himpunan yang orang-orang di dalamnya itu harus terlindungi, terhindari dari teror-teror pihak luar, tenram dan aman tanpa ada rasa sedih atau takut sedikitpun.

Sakinah juga bisa diartikan sebagai kesenangan dan ketentraman yang sifatnya adalah rohaniah. Namun ciri khas dasar dari kata sakinah berarti bersikap tenang setelah adanya pergejolakan sifatnya jasmaniah dan rohaniah.

Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf (7): 189 yang menunjukkan asal muasal dari kata sakana-yaskunu-sakinatan yang sifatnya rohani. Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah pasangan bertujuan untuk saling memperoleh ketenangan diantara semua anggota keluarga. Artinya, pasangan

²⁴³ Ibid.

²⁴⁴ Faizal Kurniawan, *Keluarga Dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*, (Malang : G4 Publishing, 2020), hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah menjalin hubungan halal agar senantiasa saling memberikan dukungan, saling memahami, dan peka terhadap lingkungan keluarga. Seorang suami merasa tenang akan kehadiran si bidadari pujaan hati, begitu pun istri akan sangat senang dengan kehadiran pangeran cinta dalam hidupnya. Jikalau hal itu sudah tumbuh dalam sanubari kedua pasangan, maka bukan tidak mungkin ketenangan dan ketentraman di antara keluarga akan benar-benar bisa dirasakan.²⁴⁵

Pendapat lain mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlaq mulia.²⁴⁶ Keluarga Sakinah adalah model keluarga yang diidamkan oleh setiap orang. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dapat merawat cinta kasih atau kesetiaan hidup sebagai suami istri yang di dalamnya melahirkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan.²⁴⁷

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan bekeluarga yang tenram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.²⁴⁸ Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an adalah keluarga yang

²⁴⁵ Arif Sugitanata, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*, Maddika: Journal of Islamic Family Law, hlm.3-4

²⁴⁶ Kementerian agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Jakarta, Direktorat Jendral Departemen Agama RI, 2002), hlm. 18

²⁴⁷ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019, hlm.99 - 108

²⁴⁸ M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah dan amanah. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Misalnya, rumah dinamai maskankarena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.²⁴⁹

Sebab hakikat dari keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan serta mendapatkan ketenangan, kedamaaian, dan keserasian di rumah tangga. Indikator keluarga sakinah itu antara lain adalah munculnya saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghargai dan mencintai antar orang-orang yang hidup dalam sebuah keluarga dengan dasar tanggung jawab. Hal-hal itu pada dasarnya dapat menciptakan suasana keserasian dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Dalam keluarga sakinah jarang terjadi prahara, pertengkar atau keretakan. Sakinah diartikan sebagai pancang, atau tambatan. Tambatan berarti tempat memautkan tali, atau tempat kembali yang aman, dan penuh ketenangan jiwa (hati). Oleh karenanya Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang membuat orang-orang yang mendapatkannya terpaut hatinya, kokoh jiwanya dalam mempertahankan kedamian dan kebahagian hidup dalam hidup berkeluarga.²⁵⁰

Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam

²⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 136

²⁵⁰ Abd Rahman, op.cit., hlm. 23-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tenteram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia.²⁵¹ Arti sebelas dari kata sakinah dalam bahasa arab meliputi: 1) Bersatu, 2) Berkumpul, 3) Rukun, 4) Akrab, 5) Bersahabat, 6) Intim, 7) Saling percaya, 8) Ramah tamah, 9) Jinak, 10) Sama-sama senang, 11) Saling meredakan.²⁵²

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an kata mawaddah dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih.²⁵³

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan mawaddah adalah al-jima' atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy al-mawaddah adalah cinta (almahabah). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah

²⁵¹ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23

²⁵² Muhammad Thalib, *Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cetakan Ke. 5, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), hlm. 26

²⁵³ Abid Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah jima' (bersetubuh). Sedangkan kata rahmah secara sederhana dapat di terjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran.²⁵⁴

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud al-rahmah adalah anak (*al-walad*), sedangkan menurut al-Sudy yang dimaksud al-rahmah adalah al-Syafaqah (sangat memperhatikan).²⁵⁵ Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, saling melengkapi dan saling membahagiakan, serta memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang yang tulus. Adanya perasaan cinta (*mawaddah*) akan melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya, dan adanya perasaan kasih sayang (*rahmah*) akan melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Tanpa menyatukan keduanya yang mungkin akan terjadi hanyalah peduli dengan kebahagiaan yang ada pada dirinya sendiri tanpa memedulikan kebahagiaan pasangannya.

2. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga yang telah dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut adat dan agama merupakan wadah penting dalam kehidupan, maka dari itu keluarga memiliki beberapa fungsi, yang apabila semua fungsi tersebut dapat terpenuhi akan membantu dalam menciptakan, dan memelihara cinta dan kasih

²⁵⁴ Eka Prasetyawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir*, (Nizham, Vol.05, No.02, 2017)

²⁵⁵ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang serta menjaga keutuhan keluarga. Fungsi tersebut ialah:

a) Fungsi Pengaturan seksual

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis setiap manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya atau tersalurkan tetap tidak dapat dibenarkan oleh norma agama dan masyarakat akan akan berakibat negatif bagi mereka yang melakukan. Oleh karena itu kepuasan seks didalam keluarga itu besar sekali pengaruhnya dan pentingnya dalam membina keluarga yang sehat, harmonis dan bahagia. Keluarga merupakan wadah yang sah baik ditinjau dari segi agama maupun masyarakat dalam hal pengaturan dan pemuasan keinginan-keinginan seksual.²⁵⁶

b) Fungsi Reproduksi

Untuk melangsungkan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa demi keseimbangan suatu generasi manusia, maka setiap masyarakat mempercaya kan kepada keluarga dalam hal penghasilan keturunan. Dalam hal ini keluarga berfungsi untuk menghasilkan anggota baru, sebagai penerus bagi kehidupan manusia yang turun temurun. Namun demikian diantara sekian banyak keluarga ada yang tidak dapat menghasilkan keturunan.²⁵⁷

c) Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan

Keluarga juga berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua anggota keluarga, terutama kepada anak yang masih bayi,

²⁵⁶ Muhammad Thalib, *Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cetakan Ke. 5, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), hlm. 26

²⁵⁷ Abid Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kehidupan bayi pada saat itu masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Jadi perlindungan dan pemeliharaan anggota keluarga akan meliputi baik perlindungan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan jasmani dan rohani. Sehubungan dengan kebutuhan jasmani yang meliputi sandang, pangan dan papan ini merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan keluarga. Sedangkan kebutuhan Rohani atau psikis keluarga harus mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada semua anggota keluarga misalnya kebutuhan kasih sayang, keamanan, pendidikan dan sebagainya.²⁵⁸

d) Fungsi Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani,, yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Menurut UU no 2 tahun 1989 tentang SISPENAS pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.²⁵⁹

Pendidikan dapat dilaksanakan dalam lingkungna tertentu. Adapun yang dimaksud adalah suatu tempat dimana terjadi proses pendidikan.

²⁵⁸ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta, Menara Mas Offset, 1994), hlm. 14-19

²⁵⁹ Ramayulis, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (The Minang Foundation Press, 2004), hlm. 1-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena anak mengenal pendidikan yang pertama kali adalah didalam lingkungan keluarga, bahkan pendidikan tersebut dapat berlangsung pada saat anak masih berada didalam kandungan ibunya.

e) Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar warga masyarakat suatu kelompok kebudayaan tentang nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. Melalui proses sosialisasi, kelangsungan hidup satu kelompok masyarakat budaya dapat terjamin. Dilihat dari wacana psikologi sosial, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan individu mengembangkan cara piker, berperasaan, dan berprilaku yang berguna bagi penyesuaian sosial efektif dalam hidup bermasyarakat. Sosialisasi adalah proses yang berjalan sepanjang hidup sosial manusia itu sendiri, mulai masa anak sampai masa usia lanjut.²⁶⁰

Pentingnya peranan keluarga dalam proses sosialisasi anak ialah: Pertama, Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota anggotanya berinteraksi *face to face* secara tetap, dalam kelompok yang demikian perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi.²⁶¹ Kedua, Orang mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena merupakan buah cinta kasih hubungan suami isteri. Anak merupakan

²⁶⁰ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 54

²⁶¹ Lutfi Kusuma Dewi, *Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1. 2019), hlm. 34 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perluasan biologik dan sosial orang tuanya. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Ketiga, Karena hubungan sosial dalam keluarga bersifat relatif tetap, maka orang tua memainkan peranan penting terhadap proses sosialisasi anak.²⁶²

f) Fungsi Afeksi dan Rekreasi

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan yang fundamental akann kasih sayang. kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan kebanyakan orang dalam keluarga mereka. Hubungan cinta kasih yang dibina oleh seseorang akan menjadi dasar perkawinan yang dapat menumbuhkan hubungan afeksi bagi semua anggota keluarga yang dibinanya.²⁶³ Dengan adanya hubungan cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Apabila rasa cinta kasih sayang didalam keluarga dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga maka anggota akan merasakan kesenangan, kegembiraan dan ketentraman sehingga mereka akan merasa kerasan tinggal dirumah. Dengan demikian keluarga merupakan medan rekreasi bagi anggota-anggotanya. Namun perkembangan jaman begitu pesat sehingga pusat-pusat rekreasi diluar keluarga lebih menarik.²⁶⁴

²⁶² Sajaruddin, *Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Tana Mana Vol. 3, No. 2, December 2022, hlm.125-133

²⁶³ St. Aisyah Abbas, Nur Rahma Asnawi, *Konsep Keluarga Sakinah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, *Ash-Shahabah*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm.139-146

²⁶⁴ Sayekti Puosuwarno, op. cit.,hlm. 22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(g) Fungsi Ekonomis

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnamos atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapat. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut merujuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.²⁶⁵

Keluarga merupakan unit yang paling dasar dalam masyarakat. Anggota keluarga bekerja bersama sebagai suatu team dan andil bersama dalam hasil mereka. Fungsi ekonomi keluarga ini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dahulu keluarga merupakan suatu unit produksi ekonomi dengan membagi unit kerja mereka di ladang, tetapi sekarang telah berubah, sehingga keluarga merupakan an unit of economic consumption, karena tidak semua anggota keluarga berfungsi sebagai produksi ekonomi. Dalam kehidupan sekarang dalam suatu keluarga kebanyakan yang berfungsi sebagai penghasil ekonomi adalah orang tua, sedangkan anggota keluarga yang lain hanya berfungsi sebagai konsumen ekonomi saja.

(h) Fungsi Status Sosial

Keluarga berfungsi sebagai suatu dasar yang menunjukkan kedudukan atau status bagi anggota-anggotanya. Keluarga akan mewariskan kedudukan

²⁶⁵ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak-anaknya, karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Status seseorang individu dapat berubah melalui perkawinan, dan usaha-usaha seseorang. Dengan melalui perkawinan diantara dua orang individu yang mempunyai status atau kedudukan yang berbeda, maka akan terjadi perubahan status yang kemungkinan terjadi naiknya status seseorang atau sebaliknya.²⁶⁶

Sedangkan pendapat lain mengatakan fungsi keluarga sakinah dalam buku Agus Riyadi yang berjudul bimbingan konseling perkawinan dakwah dalam membentuk keluarga sakinah:

1) Fungsi Individual

Fungsi individual merupakan fungsi yang berkaitan dengan individu atau perseorangan. Fungsi individu juga merupakan pengembangan dan pengoptimalan sesuatu yang baik pada diri individu tersebut;²⁶⁷

(a) Meningkatkan Derajat Kemanusian dan Ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanuasiaan. Untuk memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan mungkar. Sebagai mana sabda Rasulullah Saw bahwa dengan menikah lebih dapat menutup pandangan mata yang buruk (zina mata) yang lebih menjaga kemaluan. Memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah termasuk perbuatan takwa dan

²⁶⁶ Sayekti Pujosuwarno, op. cit., hlm. 24-25

²⁶⁷ Arif Sugitanata, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 02, No. 01, September 2020, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah.²⁶⁸

(b) Memperoleh Ketengan dan Ketenangan Jiwa

Disamping itu, berkeluarga akan mendatangkan ketenangan batin, dan ketentraman jiwa. Firman Allah:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁶⁹

Menjelaskan ketentraman atau sakinhah dalam surah di atas, Quraish Shihab memaparkan: menembakan pasangan merupakan fitra sebelum dewasa, dan dorongan yg sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinhah. Sedangkan sakinhah diambil dari kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak.²⁷⁰

UIN SUSKA RIAU

²⁶⁸ Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*, El-Afkar, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.70.

²⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

²⁷⁰ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, hlm.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Meneruskan Keturunan

Memperoleh anak merupakan inti dan maksud utama berkeluarga, demi melanjutkan keturunan, keinginan memiliki anak juga bermakna ibadah Allah.²⁷¹ Allah Swt berfirman dalam alqur'an: **هُنَالِكَ دُعَاءٌ زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ** Artinya: Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."²⁷²

Berdasarkan uraian di atas anak adalah unsur penting di dalam keluarga. Bahkan masing-masing unsur di dalam keluarga yaitu suami, istri dan anak mempunyai peran penting di dalam membina dan menegakkan keluarga, kalau salah satu unsur itu hilang (misalnya anak tiada) maka menjadi goncang dan keluarga kehilangan kesenambungan.

2) Fungsi Sosial

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan merupakan cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dari pentingnya posisi keluarga dalam lingkungan masyarakat dan bangsa sebagaimana uraian terdahulu maka Alqur'an memerintahkan agar keluarga senantiasa dijaga dari api neraka dan dipelihara dari hal-hal

²⁷¹ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, hlm.115

²⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan meruntuhkan sendisendinya

3) Fungsi Pendidikan

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka belajar sifat-sifat mulia seperti kesetian, rahmat, dan kasih sayang. Suasana belajar yang demikian dilakukan oleh orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Karena setiap orang belajar tentang berkeluarga adalah dari pengalamannya mengamati dan meniru prilaku orang tua disamping dari nasehat yang diberikannya. Dalam hal ini keluarga sebagai pusat penerusan nilai. Dalam hal pendidikan keluarga, pembinaan pribadi anak lebih banyak didapatnya melalui pengalaman di waktu kecil baik melalui penglihatan, pendengaran, atau perlakuan yang diterimanya. Kalau orang tuanya percaya kepada tuhan, tekunberibadah, jujur, sabar, dan mempunyai sifat-sifat yang akan diberikannya kepada anak-anaknya itu maka anak-anak akan menyerap pribadi orang tua yang baik itu, lalu bertumbuh seperti yang diinginkan oleh orang tuannya.²⁷³

Aktifitas keluarga yang demikian bersama fungsi-fungsi yang lainnya menuntut peran serta anggota-anggota keluarga untuk mewujudkannya dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya masingmasing. Dan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan.²⁷⁴

Keluarga yang sudah dibina atas dasar pernikahan menurut agama, adat istiadat dan undang-undang yang berlaku, maka keluarga memiliki berbagai

²⁷³ St. Aisyah Abbas, Nur Rahma Asnawi, *Konsep Keluarga Sakinah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Ash-Shahabah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm.139-146

²⁷⁴ Agus riyadi, *bimbingan konseling perkawinan dakwah dalam membentuk keluarga sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 105-117

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi, di antaranya, sebagai pengaturan seksual, reproduksi, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan. Keluarga sebagai pengatur seksualitas merupakan satu cara penyaluran dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bersifat biologis melalui cara-cara yang benar dan di benarkan oleh agama dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan kebutuhan biologis di dalam keluarga berpengaruh dan sangat penting dalam membina dan membentuk keluarga yang sehat, harmonis, damai, tenram dan bahagia. Keluarga sebagai proses reproduksi, keluarga merupakan sarana dan aktivitas dalam melanjutkan kelangsungan hidup manusia melalui keturunan sebagai generasi penerus dalam keluarga.²⁷⁵

Masalah yang biasa timbul di dalam keluarga ada yang di sebabkan oleh tidak adanya keturunan di dalam keluarga tersebut, jadi untuk mengantisipasi terjadi peroblem di dalam keluarga masing-masing pribadi suami istri di anjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter dan berdo'a kepada Allah. Keluarga sebagai sarana perlindungan dan pemeliharaan, keluarga adalah tempat untuk melindungi anak keturunanya, pasangan hidupnya dan orang-orang lain yang menjadi tanggungannya, perlindungan dan pemeliharaan yang dilakukan keluarga yaitu perlindungan yang bersifat fisik seperti, sandang, pangan dan papan, dan pemeliharaan yang bersifat non-fisik seperti perlakuan yang penuh kasih sayang, penghargaan, perlindungan dengan rasa aman.²⁷⁶

²⁷⁵ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 16

²⁷⁶ Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 13-17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan non formal, keluarga merupakan langkah awal terjadi proses belajar bagi anak, untuk mengenal tentang sosialisasi, nilai-nilai etika dan estetika yang merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua, dengan demikian keluarga memegang peran yang sangat penting dalam membina dan mendidik calon generasi masa depan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, baiknya suatu rumah tangga tergantung kepada fungsi keluarganya, apabila fungsi keluarga berjalan dengan baik maka kehidupan rumah tangga dalam keluarga tersebut akan baik. dan dalam mendidik anak juga merupakan bagian dari fungsi keluarga yang akan membentuk kepribadian anak dan mendidik generasi masa depan.

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang.

Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih.²⁷⁷ Maka dalam keluarga sakînah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.²⁷⁸ Keluarga sakinah merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya bisa ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

²⁷⁷ Nurhadi, *Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah*, Jurnal Al-Thariqah, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.77

²⁷⁸ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, Maret 2018, hlm.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah

Melaksanakan pernikahan tidaklah semata untuk menghalalkan hubungan biologis saja. Menikah merupakan aktivitas yang diperintah oleh Allah, menjadi sunah Rasul dan bernilai ibadah. Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga.²⁷⁹

m. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang dan Ketenangan dalam Keluarga

Kasih sayang antara suami istri dan segenap anggota keluarga merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan diantara mereka. Tanpa adanya kasih sayang, rumah tangga tidak akan dapat hidup dengan tenang, aman, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja. Salah satu kunci dari kasih sayang dan ketenangan adalah menerima kelebihan dan kekurangan masingmasing anggota keluarga. Perkara ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong.

²⁷⁹ Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membantuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Tarbawi, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm.162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Saling Terbuka, Komunikasi dan Musyawarah

Secara fisik suami isteri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jimak, padahal sebelum menikah hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap dan tingkah laku. Sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami istri dan dapat memupuk sikap saling percaya. Hal itu dapat dicapai bila suami istri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian.

Jangan sampai memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan atau kesalahan yang ada pada suami atau istri. Jika hal yang demikian terjadi, maka hendaknya suami atau istri segera introspeksi dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang, selanjutnya bermusyawarah mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami istri menjadi tidak sehat dan berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan bahkan perceraian.²⁸⁰

o. Memiliki Sifat Saling Memaafkan

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, memandang suatu

²⁸⁰ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan Fikr, hlm.118-120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan, cara bersikap atau bertindak. Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan sikap toleran atau memaafkan, maka dapat menjadi sumber konflik atau perdebatan yang mengakibatkan perceraian.

Meminta maaf lebih mudah dilakukan dari pada memaafkan, begitulah pernyataan yang sering didengar dari para ahli hikmah. Sebab orang mempunyai sifat lupa dan salah, sehingga tatkala ia melakukan kesalahan hendaklah segera sadar dan meminta maaf. Meminta maaf merupakan manifestasi dari kesadaran akan kesalahan yang dilakukan. Sebagai anggota keluarga tentu akan menemukan kesalahan, maka untuk itu sikap yang paling baik adalah menyadari segala kesalahan dengan meminta maaf.²⁸¹

p. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orang tuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga, supaya

²⁸¹ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran dan Tafsir, Vol. 05, No. 02, November 2020, hlm.245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

c. Menjaga Hubungan Kerabat

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabatkerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.²⁸²

Terdapat beberapa pendapat mengenai ciri-ciri keluarga ideal diantaranya adalah:²⁸³

- a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Hal dasar yang penting dalam sebuah kedekatan hubungan adalah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpatisipasi dalam mengambil sebuah keputusan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap keluarga memiliki kebebasan dalam berpendapat, meskipun berbeda pendapat tetap harus diperlakukan dengan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Apabila didalam keluarga terdapat rasa tersebut, maka dalam keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Sumber terpenting kebahagiaan keluarga adalah kepercayaan dan kegembiraan yang ada di dalam sebuah keluarga.

²⁸² Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membantuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Tarbawi, hlm. 163-165

²⁸³ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020, hlm.229-250


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) dalam mendapati sebuah perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicari solusi yang terbaik.
- e. Sistem nilai (value system) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebuah pedoman dalam melihat dan memahami realita kehidupan dan juga sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.
- f. Suami yang shaleh dan istri yang shalehah yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.²⁸⁴
- g. Memiliki anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
- h. Pergaulannya baik menjadikan setiap anggota keluarga dapat terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting mampu untuk memenuhi semua

²⁸⁴ Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. *Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafii Dan Hanbali)*. AL MAQASHIDI, 3(1), 2020, hlm. 82–96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan keluarga.²⁸⁵

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Republik Indonesia Ciri-ciri keluarga sakinah ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Terdapat lima tingkatan keluarga sakinah antara lain:²⁸⁶

- 1) Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Tolak ukur dari keluarga pra sakinah antara lain: 1) Keluarga yang dibentuk bukan dari pernikahan yang sah 2) Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku 3) Tidak memiliki dasar keimanan 4) Tidak melakukan shalat wajib 5) Tidak mengeluarkan zakat 6) Tidak menjalankan puasa wajib 7) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis 8) Termasuk kategori fakir miskin 9) Berbuat asusila 10) Terlibat perkara kriminal
- 2) Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Tolak ukur dari keluarga sakinah I antara lain: 1) Keluarga yang dibentuk dari pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2) Memiliki surat nikah sebagai bukti dari pernikahan yang sah

²⁸⁵ Patmiati, Tutik, Rosita Indrayati, and Nurul Laili Fadilah, *5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*. Warta Pengabdian, 11(4), 2018, hlm. 186–195

²⁸⁶ Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memiliki seperangkat alat shalat sebagai bukti melakukan shalat wajib sebagai dasar keimanan 4) Bukan tergolong fakir miskin 5) Tamat SD atau memiliki ijazah SD 6) Masih sering meninggalkan shalat 7) Jika sakit perginya ke dukun 8) Percaya terhadap takhayul.²⁸⁷
- 3) Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu memahami betapa penting pelaksanaan ajaran agama, dan dapat juga memberikan bimbingan keagamaan di dalam keluarganya, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, akan tetapi belum mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Tolak ukur dari keluarga sakinah II antara lain: 1) Tidak terjadi perceraian 2) Memiliki penghasilan lebih sehingga bisa menabung 3) Memiliki ijazah STP 4) Memiliki rumah sendiri 5) Aktif bersosial 6) Mampu memenuhi makanan lima sehat empat sempurna 7) Tidak teribat perkara criminal.²⁸⁸
- 4) Keluarga sakinah III merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, mampu memenuhi kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, akan tetapi belum mampu memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari keluarga sakinah III antara lain: 1) Aktif dalam mengupayakan peningkatan kegiatan keagamaan di dalam keluarga maupun di masjid 2) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan masyarakat 3)

²⁸⁷ Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

²⁸⁸ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya:Pustaka Yassir,2011), lm 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memiliki ijazah SMA ke atas 4) Senantiasa meningkatkan dalam mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf 5) Mampu untuk berqurban 6) Mampu menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama dan undang-undang yang berlaku.²⁸⁹

5) Keluarga sakinah III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, serta dapat memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari Keluarga sakinah III plus antara lain: 1) Keluarga yang telah mampu melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabru 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi 3) Mampu meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengeluarkan zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf 4) Mampu mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam dalam meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekitar 5) Memiliki ijazah sarjana 6) Memiliki nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi dan keluarganya 7) Tumbuh dan berkembang perasaan rasa kasih dan sayang secara selaras dan seimbang dalam keluarga dan lingkungannya 8) Menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya.²⁹⁰

4. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan dalam bahtera rumah tangga. Salah satu prinsip keluarga sakinah adalah adanya pemenuhan

²⁸⁹ A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Dalam AlQur'an* (Jurnal Pemikiran Islam: Vol. XIV, No.1, 2015)

²⁹⁰ Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 13-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي
ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁹³

Sehingga bernilai sakral dan signifikan, menikah juga perintah Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32.

²⁹¹ Samsidar, Darliana Sormin, *Program Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan*, INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1, Juni 2019, hlm.164.

²⁹² Afif Hidayat, Soiman, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan Kidul*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm.9

²⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.



وَأَنْكِحُوا الْأَبْلَمِي مِنْكُمْ وَالصَّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ بِغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ²⁹⁴

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹⁴

Hal tersebut nikah dapat diartikan tentang hubungan biologis yang akan menghasilkan keturunan dan pada akhirnya keturunan tersebut akan hidup dalam sebuah keluarga.²⁹⁵ Setiap orang memilih menikah sudah pasti memiliki tujuan dibalik keputusan tersebut. Sebagian dari diri seseorang ada yang menganggap menikah adalah sebagai sarana untuk menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, menjaga agama, dan akhlak. Ada juga yang menganggap bahwa menikah adalah sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan finansial yang bukan hanya menganggap sebagai pemuas kebutuhan biologis saja dan ada juga yang menikah karena unsur keterpaksaan dengan jalan perjodohan. Namun pada dasarnya menikah adalah sebuah ibadah yang di dalam pernikahan terdapat banyak kebaikan dan kemaslahatan. Berbeda lain jika memiliki niat menikah hanya dengan nafsu syahwat belaka yang hanya didasarkan pada sifat lahiriah, karena faktor kecantikan, kegagahan, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut yang akan menyebabkan seseorang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan pernikahannya.

²⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ibid*.

²⁹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minjazul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, ter. Mustofa, Dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 527

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Mencari dan memilih pasangan hidup. Pada dasarnya manusia telah memiliki pasangan masing-masing, untuk mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan hati nurani maka manusia harus berusaha, tanpa adanya usaha maka kita akan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Memilih pasangan hidup itu sulit, apalagi memilih yang sesuai dengan hati nurani dan sesuai keadaan pribadi kita sendiri. Dalam mencari dan memilih pasangan hidup diperlukan pengetahuan dan cara dalam memilih pasangan hidup, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri khas masing-masing. Maka dalam hal mencari dan memilih pasangan hidup terlebih dahulu harus mengadakan pertimbangan, mengadakan diskusi dengan orang tua, saudara, dan teman dekat, setelah itu kita bisa menentukan keputusan tersebut.²⁹⁶
- c. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan kemanusiaan. Oleh karena itu secara naluri manusia akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan mereka walaupun dalam ketentuan agama dianjurkan untuk selektif dalam memilih pasangan. Permasalahan memilih jodoh merupakan sesuatu yang pernah dialami oleh orang dalam menempuh rumah tangga. Seseorang dalam memilih calon istri atau suami mesti dipertimbangi oleh kriteria tertentu, walaupun upaya tersebut bukan merupakan suatu yang kunci, namun dapat menentukan baik tidaknya

²⁹⁶ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga.²⁹⁷

- d. Segala aspek kehidupan dalam rumah tangga diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah antara suami dan istri. Adapun maksud demokratis adalah saling terbuka untuk menerima pandangan dari masing-masing pihak. Untuk merealisasikan prinsip ini, maka setiap anggota keluarga menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan diantara mereka baik dalam hal suka maupun duka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai.²⁹⁸ Dengan prinsip ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah dan demokratis dapat dikelompokkan kepada: pertama, musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan keturunan. Kedua, musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah). Ketiga, musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Keempat, musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga.²⁹⁹
- e. Terciptanya suasana saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling saying dalam kehidupan rumah tangga. Semua anggota keluarga

²⁹⁷ Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 987

²⁹⁸ Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), hlm.25

²⁹⁹ Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan suasana bahwa rumah adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Keluarga menurut Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan yakni tempat kembali berteduh setiap individu (anggota keluarga) yang babak belur dan kalah dalam pertaruhan hidup diluar rumah.³⁰⁰ Dalam bahasa Islam, keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup, dan menjadi penangkal gelombang kehidupan yang keras. Jika suasana kehidupan keluarga berantakan dan terpecah, tidak aman dan tidak tenram, maka kehidupan keluarga akan mengalami disorientasi, disharmoni, bahkan disintegrasi. Aman dan tenram disini bukan hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga dalam aspek kehidupan kejiwaan (psikis).³⁰¹

- f. Kehidupan berkeluarga tidak ada anggota keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan fisik dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama. Begitupun juga setiap anggota keluarga tidak ada kekerasan psikologi. Setiap anggota keluarga menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bahkan sekedar ketersinggungan.³⁰²

³⁰⁰ Asman, Op.Cit, 112

³⁰¹ Ulfatmi, *Islam dan Perkawian*, (Padang: Haifa Press Padang, 2010), hlm. 33-44

³⁰² Said Husin al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta, Pena Madani, 2003), hlm.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Relasi gender dalam hubungan suami dan istri dan anggota keluarga lainnya merupakan hubungan kemitrasejajaran. Meskipun pengertian kemitra sejajaran tidak bisa difahami dengan makna yang seragam, persis sama, tetapi pengertian kemitrasejajaran yang dimaksud disini adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Implikasi dari prinsip seperti ini akan memunculkan sikap, yaitu: pertama, saling mengerti latar belakang pribadi. Kedua, saling menerima hobi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota keluarga. Ketiga, saling menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan serta menghargai keluarga. Keempat, saling mempercayai pribadi maupun kemampuan setiap anggota keluarga. Kelima, saling mencintai dan menjauhi sikap egois.³⁰³
- h. Keadilan disini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jika ada diantara anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri harus di dukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Masing-masing anggota keluarga sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang memberi dan mendapat perhatian. Contohnya, bapak yang kerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau sekolah, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-anak,istrinya serta anggota keluarga lainnya. Demikian pula, ibu yang harus menuntaskan tugas kantor, tugas sekolah juga mempunyai kewajiban

³⁰³ Asman, Ibid, 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan perhatian bagi suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.³⁰⁴ Ini berarti semua anggota keluarga berlaku adil baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Suami, istri dan anggota keluarga adalah team work dan team meat dalam mencapai keluarga yang bahagia. Segala sesuatu menyangkut tugas-tugas untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan cara adil, fleksibel, terbuka dan demokratis. Intinya berbagi tugas sesuai dengan kondisi objektif, atas kesepakatan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama.

- iv. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria yang nantinya akan berfungsi sebagai suami ataupun seorang wanita yang akan menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Sebagian orang beranggapan bahwa unsur terpenting dalam membangun keluarga adalah masing-masing pasangan saling mencintai. Ada juga yang menyatakan bahwa kekayaan dan kecantikan menjadi modal bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Salah satu unsur terpenting dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kedewasaan diri. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam

³⁰⁴ Asman, Ibid, 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya.³⁰⁵

Selain penjelasan di atas untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut: Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat.³⁰⁶

Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi. Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at.³⁰⁷

Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipetipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya. Dalam hal

³⁰⁵ Asman, *Ibid*, 114

³⁰⁶ Aziz Mustafa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001), hlm.21

³⁰⁷ Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari nomor 4700, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحُسْنَاهَا وَجَمَالَهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhari: 4700).³⁰⁸

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang wanita, tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Atau sebaliknya, seorang calon suami yang kaya, dari keturunan yang baik, wajahnya tampan dan taat beribadah. Tentulah merupakan calon suami yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu

³⁰⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 2 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Lihat Juga Dame Siregar, Analisis Hadis Riwayat Bukhori Nomor 4700 Syarat Calon Isteri, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

antara lain:

a. Salehah

Wanita Salehah adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami kecuali pada hal yang bertentangan dengan syariah, memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah dan rela atas segala pemberian suami.³⁰⁹ Ciri-ciri tersebut dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاحُ قَنِيتُ حَفْظُ اللَّعِينِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَفَّظُ نُسُورُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلَانٌ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهِ كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³¹⁰

b. Perempuan yang Subur

Pernah ada seorang sahabat meminang seorang perempuan yang mandul, lalu ia bertanya: wahai Rasullullah, saya telah meminang seorang perempuan bangsawan dan cantik, tetapi dia mandul. Lalu Rasulullah mencegahnya.

Sesuai Hadits Nabi SAW:

³⁰⁹ Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam, hlm.71-72

³¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْتَ، مُنْصُورُ بْنُ زَادَانَ عَنْ مُنْصُورٍ، - يَعْنِي أَبْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَّةَ، عَنْ مَعْفُولِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَصَبَّتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَرُو جُهَّا قَالَ "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَهَاهُ لَمَّا أَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ "تَرَوْجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَةُ".

Artinya: “Diriwayatkan dari Ahmad Ibn Ibrahim, dari Yazid Ibn Harun, dari Mustalim Ibn Sa’id Ibn Ukhtu Manshur Ibn Zadzan dari Muawiyah Ibn Qarrah dari Ma’qil Ibn Yasar telah berkata bahwa: Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW berkata: “Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?” Nabi SAW menjawab “Jangan!”, kemudian pria itu datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi SAW tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya maka Nabi SAW berkata: “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat mat yang lain”, kemudian Nabi berkata: “Gapailah istri-istri yang subur yang penyayang suami”. (HR. Abu Dawud).³¹¹

c. Perempuan yang Masih Gadis

Alasannya yaitu, lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, lebih bisa menerima pemberian yang sedikit dan lebih mesra ketika diajak bercanda.³¹²

Seperti Hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَّامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمَ بْنُ عَتْبَةَ بْنِ عَوَيْنٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَنْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعَذَّبُ أَفْوَاهَهُ وَأَنْتَقُ أَرْحَامَهُ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami berkata, telah menceritakan kepada kami Muhamamad bin Thalhah At Taimi berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Sa’idah Al Anshari dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah bersabda: “Hendaklah kalian memilih yang masih perawan. Sungguh, mulut mereka lebih segar, rahimnya lebih luas (banyak anak), dan lebih menerima dengan yang sedikit”. (HR. Ibnu Majah).

³¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Kaaffah Learning Center, Parepare, 2019), hlm.37-38.

³¹² Mahmud Huda, Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, hlm.72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Keluarga Sakinah

Sebuah kehidupan sudah menjadi hal biasa atau sunnatullah, bahwa segala sesuatu mengandung unsur yang mendukung dan menghambat atau positif maupun negatif. Begitupun juga didalam membangun keluarga sakinah pasti ada faktor-faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

- a. Faktor Pendukung Faktor-faktor yang merupakan pendukung dalam membangun keluarga sakinah, antara lain:
 - 1) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana istri disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
 - 2) Suami dan istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut.
 - 3) Sebagaimana dalam hadits Nabi, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu melakukan introspeksi diri.
 - 4) Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadits Nabi, bahwa indikator kebahagian keluarga adalah suami dan istri yang setia, anakanak yang berbakti terhadap orang tuanya, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya.³¹³

³¹³ Dian Putri Ayu Rahmawati, Sri Astutik, Op.Cit, hlm.113-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang merupakan kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga, antara lain:

- 4) Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.
- 5) Makanan yang tidak halal. Sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, maka cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith'atul lahmi min al haramahaqqu ila an nar). Bukan hanya makanan, tetapi juga rumah, pakaian, kendaraan dan lain-lainnya.)
- 6) Kemewahan. Menurut Al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Isra' 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُنْتَرَفِيهَا فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمِرْنَاهَا تَدْمِيرًا
Artinya: Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah). Lalu, mereka melakukan kедurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan (azab Kami). Maka, Kami hancurkan (negeri itu) sehancur-hancurnya.³¹⁴

- 7) Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya akan dapat mendatangkan WIL dan PIL. Oleh karena itu suami atau istri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan mahram, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.

³¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah akan mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.³¹⁵

C. *Maqasihid al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid al-Syar'iah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagian dunia dan akhirat. Maka demikian Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.³¹⁶

Sebelum menjelaskan pengertian *maqashid al-syari'ah* secara istilah terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya secara bahasa (*lughawi*). Secara bahasa, *maqashid jama'* dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang dituju atau dimaksud³¹⁷. Secara akar bahasa, *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat,

³¹⁵ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiaah, Op.Cit, hlm.311-312

³¹⁶ Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No 118,(Juni-Agustus 2009), hlm. 118-119.

³¹⁷ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 11;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpegang teguh, dan sengaja,³¹⁸ atau dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*)³¹⁹. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءُرُّ وَلَوْ شَاءَ هَدَنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar) (QS Al-Nahl ayat 9).³²⁰

Al Maqashid merupakan bentuk plural dari kata *al maqsad*, ia adalah masdar mim dari kata kerja *qasada yaqsudu qasdan wamaqsadan*. Kata *al qashd* dan *al maqsud* memiliki makna yang sama dan secara etimologi atau bahasa bisa berarti sbb:

Al qashd memiliki makna niat, maksud atau tujuan. *Al qashd* juga berarti kesederhanaan, adil dan seimbang sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأَقْصِدُ فِي مَشِيلَكَ وَأَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ



Artinya: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai* (Qs. Luqman:19).

Kata *Al qashd* (قصد), maknanya secara harfiah berarti hemat, Ibnu Katsir menjelaskan, berjalanlah yang biasa saja tidak sangat lambat dan tidak sangat cepat, jalanlah yang biasa itu cara berjalan yang sopan. Dan rendahkan

³¹⁸ *Ibid*, hlm.11; Lihat Juga Masdar mimi adalah bentuk Masdar yang mendapat awalan huruf mim ziadah (tambahan) selain mufa'alah, yang menunjukkan pada kejadian tanpa keterangan waktu

³¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243. Lihat Juga, Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzur al-Afriqiyyah Al-Misriyyah, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972). Majdu al-Din Ya'qub al-Fauzi Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), hlm. 334

³²⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), hlm. 3643.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“**صوتك**” (suaramu), maknanya adalah janganlah berlebihan dalam berbicara dan jangan berlebihan mengangkatnya, makanya di dalam Al Qur'an disebutkan. “**جanganlah** kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.” Dan kemudian penutup ayat ini, “**سے**سونغۇنى سېبۇرىڭ سۇرا

buruk-suara adalah suara himar. Ibn Katsir menjelaskan, disebutkan suara yang paling buruk adalah suara himar, ini menunjukkan bahwa mengangkat suara yang paling keras itu bukan hanya tidak baik, tapi juga tercela.³²¹

Inti dari ayat ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain kemudian bagaimana cara berjalan, bagaimana cara kita menungkapkan kata-kata kita, dan bagaimana pula kita bersikap secara umum terhadap orang lain, kalau kita perhatikan akhlaq itu dibahas di belakang karena dakwah bil ma'ruf itu akan efektif bilamana didukung dengan akhlaq yang mulia.³²²

Menurut al-Shabuni makna *al-qashd* adalah jalan yang lurus yakni adalah agama Islam , dari jalan yang lurus itu terdapat jalan yang bengkok atau condong dari yang hak dan orang yang berjalan di atasnya tidak sampai kepada Allah seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi dan jika Allah menghendaki maka bisa saja Ia memberi hidayah kepada semua dengan iman atau jalan yang benar, namun manusia diberi pilihan untuk memilihj alannya.³²³ Selanjutnya, kata *al-qashd* terdapat dalam dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

³²¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.59

³²² Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Mesir: Dar al I, 2010) hlm. 789-797

³²³ As-Shoubuni, *Tafsir Akhdam* jilid 2, hlm. 120.

لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْغُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرْجَنَا مَعَكُمْ يُكَلُّونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِيمَانَهُمْ

لَكَذِبُونَ

Artinya: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, Pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-sama mu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (Qs. at Taubah : 42)³²⁴

Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu. Atau diambil dari *al-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat³²⁵. Atau berarti juga sumber air, di mana orang ramai mengambil air. Selain itu *al-syari'ah* yang akar kata berasal dari kata *syara'a*, *yasri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan³²⁶. Dengan demikian *al-syari'ah* mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. *Syara'a* juga berarti menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan jalan. *Syar'a lahum syar'an* berarti mereka telah menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan³²⁷. Jadi, secara bahasa *syari'ah* menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus dan terang dan awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan.

³²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 261

³²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Alih Bahasa Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 12

³²⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengetahui pengertian *maqashid* dan *al-syari'ah* secara bahasa, maka pengertian yang terkandung dalam istilah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurunkan *syari'at*, dimana menurut al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat³²⁸. Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi *maqashid* *Syari'ah* dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi *maqashid Syari'ah* dari pembagiannya. Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu almukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bimuqtadhaba*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*.³²⁹

Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum³³⁰. Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa

³²⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), I.hlm 3.

³²⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Ibid.*, hlm. 219

³³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), II, hlm 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat³³¹. Atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak³³². Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*³³³, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum³³⁴.

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid al-Syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT³³⁵. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqashid al-alsyari'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam³³⁶.

Sedangkan secara terminologis, *maqashid* mempunyai arti menghendaki sesuatu dan berpegangan teguh kepadanya (*iradah al-syai wa al-azm alaihi*). Sedangkan kata *Syari'ah* berarti apa-apa yang ditentukan Tuhan kepada hamba-Nya melalui perantara nabi-Nya. Dari beberapa keterangan di atas terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-Syari'ah* ialah essensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari'at yang telah

³³¹ Al-Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 17.

³³² *Ibid.*, hlm. 18

³³³ *Ibid.*, hlm. 18

³³⁴ *Ibid.*, hlm. 19

³³⁵ A. Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), III, hlm. 1108

³³⁶ Hasbi, *op.cit.*, hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan *Syari'* (Allah SWT dan rasul-Nya) dan mencakup segala aspek hukum. Menurut S. Juhaya Praja, *al-Maqashid as-Syari'ah* dapat dijadikan pijakan dalam mengistimbatkan hukum. Sehingga bila ada kontradiksi antara *al-Maqashid as-Syari'ah* dengan firman Allah SWT, maka yang dijadikan dasar adalah *al-Maqasihd as-Syari'ah*.

2. Sejarah Perkembangan Tori *Maqâsid al-Syârî'ah*

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tampaknya perhatian terhadap Maqasid al-Syari'ah dalam pembentukan hukum sudah muncul.³³⁷ Sebagai contoh dalam sebuah hadits, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging Qurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi.³³⁸ Pada waktu itu Nabi membebarkan tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging Qurban itu di dasarkan atas kepentingan al-daffah sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.³³⁹

Dalam larangan tersebut, dapat diharapkan tujuan syari'at dapat dicapai yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang bertdatangan dari dusun ke Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka

³³⁷ Ibn Zagibah, *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-safwah, 1996), hlm. 20

³³⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Hemdon: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), hlm. 17-19

³³⁹ Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi* (t.t;T.P.,T) hlm. 299



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tarangan itu sendiri tidak dilakukan oleh Nabi.³⁴⁰ Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi.³⁴¹ Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, maka dengan cepat menangkap rahasia-rahasia syari' sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zamanya.³⁴²

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk klompok Mu'allafah Qulubuhum. Kelompok Mu'allafah Qulubuhum ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan nasya yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan.³⁴³

2. *Maqâsid al-Syârî'ah* Menurut Para Ulama

Tujuan hukum (maqashid syari'ah) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah maqasid al Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al Turmudzi al Hakim

³⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996), hlm. 6

³⁴¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafakat, Juz 2* (Beirut: al- Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), hlm. 8

³⁴² *Ibid.*, hlm. 7

³⁴³ *Ibid.*, hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam buku yang ditulisnya yaitu salah wa maqasiduhu, al al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al- Syariah, 'lal al- 'Ubudiyah dan juga bukunya alFuruq yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya.³⁴⁴

Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya Ma'had al Syara, kemudian disusul Abu Bakar al -Qaffal al Syasyi dengan bukunya Ushul Fiqh dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya. Yaitu: mas' alah al-Jawab wa al-dalail wa al' Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad. Sebenarnya sejak abad-5 H, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam. Metode literal dan nominal tidak mampu menjawab komplektifitas perkembangan peradaban. Inilah yang mendorong pengembangan metode maslahah mursalah untuk menjawab situasi yang tidak ada dalam Nass. Selanjutnya kelahiran terori maqashid Syariah, berikut ini beberapa definisi maqashid Syariah dari beberapa tokoh.³⁴⁵

a. Imam al-Haramain al-Juwaini

Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf alJuwaini, populer dengan nama al-Imam al-Haramain (w. 478 H) dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqasid Syariah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu

³⁴⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syâthibi*, (Dâr al-Amân, Rabat, 1991), hlm. 67

³⁴⁵ Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid Al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, (Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', Urdun, 2003), hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami dengan benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.³⁴⁶

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.³⁴⁷ Pada prinsipnya Al-Juwaini (*tth*) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan publik (*al hajjah ammaht*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa maqashid dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.³⁴⁸

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran *Maqâshid Al-syarî'ah* (tujuan pokok syariat). Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-

³⁴⁶ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqhs Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm.101. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm.173

³⁴⁷ Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, (Washington, London, 2005), cet. Ke-III, hlm. xxii

³⁴⁸ (Jasser Auda. 2008)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum syar'i'at. Istimbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istimbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyâratkannya Islam itu sendiri.³⁴⁹

Embrio teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab *al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori 'ilâl (teori alasan) dan *ushûl* (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqâshid* syar'i'ah. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu *maqâshid* syar'i'ah menjadi dua, yaitu: *Maqâshid* yang dihasilkan dari jalan *istiqrâ'* (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudî* dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa.³⁵⁰

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *Maqasid Syariah* itu dalam hubungannya dengan *illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) yang masuk dalam kategori pokok/primer (*dharuriyyat*).
- 2) kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*).
- 3) pelengkap/tersier (*makramah*).
- 4) sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyat*.

³⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Shariah an Philosphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem). (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008)

³⁵⁰ Thahir ibn Asyur, *Maqâshid Al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Dâr al-Salam, Kairo, 2009), hlm. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.³⁵¹

Banyak kalangan ulama ushuliyin yang mengakui bahwa alJuwainilah yang pertama kali mendirikan bangunan teori Maqasid Syariah. Ia adalah yang pertama kali melakukan kategorisasi Maqasid Syariah yang akhirnya disederhanakan dalam tiga kategori yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*).³⁵²

Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan pembandingan, maka peran akal (ratio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai *ta'aqulî* (menerima peran ratio).³⁵³ Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqh).

b. Imam Ghazali

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Pemikirannya, baik dalam bidang ushul fiqh atau lainnya menjadi pondasi para pemikir atau ulama setelahnya. Ia adalah tokoh yang menjadi

³⁵¹ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqhs Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm.101. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm.173

³⁵² Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), hlm.176-177; lihat juga, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 2

³⁵³ Zakiy al-Dîn Sha'ban, *Ushul Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1938)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inspirasi dan panutan dalam pemikiran Islam. Dalam bidang kajian usul fiqh, jasa-jasanya dalam meletakkan dasar-dasar kajian Maqasid Syariah tidak terbantahkan. Perhatian al-Ghazali tentang kajian Maqasid Syariah bisa dilacak dalam tiga karyanya yaitu, *al-mankhul min ta'liqat al-usul, shifa' al-ghalil fi bayan al-shabuha wa al-mukhil wa masalik al-ta'lil, dan al-mustasfa fi 'ilm al-usul al-fiqh*. Ia menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memperhatikan nilai-nilai dimana ia dijadikan illat penetapan hukum. Illat tersebut harus sesuai dengan Maqasid Syariah.³⁵⁴ Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah sangat erat sekali. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), kebutuhan/sekunder (*hajjiyyat*), pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*).³⁵⁵

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabadian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.³⁵⁶ Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan

³⁵⁴ Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm. 179 dan Lihat Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm.552-554

³⁵⁵ Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyyah, 1412), hlm. 250. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm.179

³⁵⁶ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syâr'iâh al-Islâmiyyah wa 'alâqatuhu bi al-Adillah al-Syâr'iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.³⁵⁷ Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alas an) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.³⁵⁸

Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H)

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas Maqasid Syariah adalah ‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H) dari kalangan Syafi’iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik

³⁵⁷ Allal al-Fâsi, *Maqâshid Al-Syarî’ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, (Dâr al-Garb al-Islâmi, 1993), cet. Ke-III, hlm. 193.

³⁵⁸ Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al-Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyah, 1412)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵⁹ Dalam pandangan al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H), maqasid atau mafasadah itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan *qalil*, *jali* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, *ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dun'yawi* terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi'*, *mukhtalaffih* dan *muttafaq fih*³⁶⁰

d. Wahbah al Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili³⁶¹ dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

³⁵⁹ Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* Juz I, (Kairo: al - Istiqamat, t.t)

³⁶⁰ Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm.179

³⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, Op.Cit, hlm.1019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.³⁶²

e. Al-Syatibi

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya.³⁶³ Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.³⁶⁴ Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Al-Syatibi memaparkan tiga aliran yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha menyingkap Maqasid Syariah. Aliran-aliran yang dimaksud adalah: Pertama, aliran zahiriyyah (literalis/tekstualis, yaitu ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah adalah sesuatu

³⁶² Mohammad Darwis, “*Maqâshid Al-Syarî'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*” dalam M. Arfan Mu'ammal, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (IRCiSoD, Jogjakarta, 2012), hlm. 395

³⁶³ Al-Syatibi, Op.Cit

³⁶⁴ Al-Syatibi,Op.Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang jelas (eksplisit). Petunjuk itu tidak perlu diteliti lagi, harus dipahami sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nas (manurut bahasa). Apakah taklif (tugas diberikan Tuhan kepada manusia) memperhatikan maslahat manusia itu sendiri, atau pun tidak, walaupun kemaslahatan itu telah terwujud pada sebagian orang, namun itu semua tidak perlu diperhatikan. Yang jelas kemaslahatan itu tidak dapat diketahui sedikitpun tanpa melihat nas dalam bentuk textual. Pendapat ekstrim dari ulama yang menganut aliran ini menolak nalar dan qiyas. Kedua, Ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nas dalam memahami maksud al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini terbagi pula ke dalam dua aliran, yaitu Aliran batiniyah, adalah ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah bukan terletak pada bentuk zahirnya nas, tidak pula dipahami dari nas yang jelas.

Namun, maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua (di dalam batin). Hal seperti ini terdapat pada semua aspek syari'ah. Tidak seorangpun yang berpegang pada makna lahir dari suatu lafaz dapat mengetahui maksud syari'ah. Aliran ini merupakan aliran yang berpretensi membantalkan syari'at Islam dan dapat membawa kepada kekafiran. Aliran ini berpendapat bahwa imam mereka terpelihara dari dosa. Pendapat seperti ini tidak mungkin dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nas al-Quran dan al-Sunnah yang sudah jelas. Aliran substansialis, adalah ulama yang berpendapat bahwa maqasid syari'ah dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui dengan memperhatikan maknamakna substansi (al-ma'ani al-nazariyah) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nas bertentangan dengan makna substansi, yang diperhatikan dalam makna substansi dan arti zahir nas ditinggalkan.³⁶⁵

Hal itu dilakukan baik dengan memperhatikan kemaslahatan maupun tidak. Yang penting makna substansi itu harus diteliti dengan baik sehingga nas-nas syari'ah mesti mengikuti makna substansinya; Ketiga, Aliran ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang menggunakan penggabungan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula sebaliknya, sehingga syari'at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi di dalamnya.

Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf).³⁶⁶

Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

³⁶⁵ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslaha fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), hlm.110-111. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.126-127

³⁶⁶ Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqâhid al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyâs Dan Sadd/Fath al-Dharî'ah, t.t)", hlm.128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.³⁶⁷

Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi (w. 716 H)³⁶⁸

³⁶⁷ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawa'id al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), hlm.44

³⁶⁸ Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979), hlm.155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H)

Pandangan al-Tufi (w. 716 H) mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (takhsis) Alquran, sunnah dan ijma' jika penerapan nas Alquran, sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat al-Tufi (w. 716 H) tersebut adalah mu'amalah.³⁶⁹ Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat.

Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri. Dalam pandangan al-Tufi (w. 716 H), secara mutlak maslahat itu merupakan dalil syara yang terkuat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.³⁷⁰

Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan al-Tufi (w. 716 H) dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan

³⁶⁹ Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm.201-216

³⁷⁰ H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", dalam jurnal Innovatio, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, hlm.318



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan al-Tufi (w. 716 H) karena dalam pandangannya, maslahat itu bersumber dari sabda Nabi saw., "tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan". Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu qat'i dalam sanad dan matan-nya atau zani keduanya.³⁷¹

g. Ibnu Al- Asyur

Sepeninggal imam Syatibi, kajian maqasid syari'ah ini sempat redup, dalam arti tidak ada sarjana Islam yang khusus mendedikasikan diri dalam bidang ini. Kemudian, pada separoh akhir dari abad ke 20 masehi, wacana maqasid syari'ah kembali digulirkan oleh ulama asal Tunisia syaikh Muhammad Tahir Ibn 'Ashur (w: 1397 H / 1973 M), di tangan Ibn 'Ashurinilah proyek maqasid syari'ah yang telah dicanangkan jauh hari oleh imam Syatibi diteruskan.

Tahir Ibn 'Ashur menuangkan ide maqasidnya secara khusus dalam buku *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (tebal 216 halaman), dan secara kondisional dalam karya lainnya semisal *tafsir al-Tahrir wa al- Tanwir*, buku *Usul an Nidzam al Ijtimai* dan *Alaisa al- Subhu bi Qarib*. Dalam pandangan Ibn 'Ashur bahwa maqasid syari'ah berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat ar Ruum ayat 30 dan surat al A'raf ayat 119:

³⁷¹ Ali Mutakin, *The Theory Of Maqâshid Al Syari'ah And The Relation With Istinbâth Method*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), hlm.547-570



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ كَذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.³⁷² Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَبَّوْا صَغِيرِينَ

Artinya: Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.

Ibn ‘Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syari’ah, untuk itu syari’at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal.³⁷³

Perhatian Ibn ‘Ashur(w. 1397 H) tentang pentingnya Maqasid Syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Alquran. Ia mengajukan beberapa prinsip pokok dalam menafsirkan Alquran, yang semuanya bermuara dari urgensinya Maqasid Syariah, yaitu: Pertama memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada selain Allah swt, karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatu. Allah bersabda dalam Al-quran surah al-Hud (11): Dijelaskan bahwa sama sekali tidak bermanfaat kepada mereka semua sembahyang yang mereka seru selain Allah, di waktu adzab Tuhan datang maka sesembahan itu tidak bisa berbuat apa-apa akan tetapi hanya menambah keibnasaan terhadap mereka. Ini berarti bahwa

³⁷² Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya.

³⁷³ Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* , (Kairo: Dar al-Ilm, tt.)

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain dari Tuhan Allah tidak bisa memberi manfaat, syafaat dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, apalagi pada saat yang genting.³⁷⁴

Kedua Alquran merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya sebagai makhluk Tuhan (habl min al-Allah) atau sebagai makhluk sosial (habl min al-nass). Semua itu telah ditauladani oleh nabi Muhammad saw dalam kehidupan kesehariannya, sebagai nabi, rasul dan sebagai manusia biasa. Ini juga searah dengan tujuan Rasulullah diutus ke dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Ketiga menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus. Dalam Alquran surah al-Nahl (16): 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَنَرَأْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ □

Artinya: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.³⁷⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada nabi Muhammad saw karena beberapa alasan:

- 1) penjelas bagi segala sesuatu,
- 2) petunjuk bagi orang Islam,
- 3) rahmat dan
- 4) kabar gembira bagi setiap orang Islam.³⁷⁶

³⁷⁴ Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun fil Asr a- Hadits*, Beirut: Dar al Makrifah, 2003)

³⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

³⁷⁶ 'Alal al-Fasi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimiha* (Maktabah alWahdah al-Arabiyah, tt), hlm.3 dan 51-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dan juga dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran sebagai pedoman manusia dalam memutuskan satu perkara diantara manusia, berdasarkan tuntunan Allah (QS. al al Nisa [4]: 105).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيْتَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِرِينَ حَصِيمًا³⁷⁷

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.³⁷⁷

Keempat mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian

diantara manusia. Ini berdasarkan pada Alquran surah Ali 'Imran (3): 103,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَفُوا وَإِذْكُرُوا بِعِصْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّاحُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِحُوهُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَعْلَمُ كَمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.³⁷⁸

QS. al An`am (6): 159,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun engkau (Nabi Muhammad) tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) hanya kepada Allah. Kemudian, Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.³⁷⁹

QS. al-Anfal (8): 46.

³⁷⁷ Ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia menyembunyikan barang curiannya di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang itulah yang telah muncurinya. Ketika kerabat-kerabat Tu'mah meminta agar Nabi Muhammad saw. membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi itu, Nabi Muhammad saw. hampir terpengaruh, tetapi Allah Swt. menurunkan ayat ini dan melarangnya untuk membela pengkhianat.

³⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit.

³⁷⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَطْبَعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَّ عُوْا فَتَقْشِلُوا وَتَذَهَّبَ رِجْحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.³⁸⁰

Alquran surah Ali`Imran (3): 103 mengintruksikan kepada umatnya agar berpegang teguh pada tali-tali yang kuat (*al habl al wutsqa*) yaitu ikatan yang telah dibangun oleh Allah,³⁸¹ selanjutnya Allah menyinggung umatnya agar bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan.³⁸² Salah satu yang agung itu adalah telahmenyatunya bangsa Madinah dalam satu ikatan yaitu Islam, setelah sebelumnya mereka terjerumus dalam perpecahan, dan permusuhan yang tidak pernah berkesudahan.³⁸³

Alquran surah al-An`am (6): 159, menjelaskan bahwa orang yang bercerai berai, maka nabi tidak akan pernah mengakui mereka sebagai umatnya. Persatuan (ukhuwah Islamiyah) adalah barometer keberhasilan suatu masyarakat.³⁸⁴ Kemudian Alquran surah al-Anfal (8): 46 mendeskripsikan betapa masyarakat yang tidak bersatu akan hilang kewibawaannya, mereka tidak akan pernah bisa bertahan dalam kehidupan

³⁸⁰ Ibid.

³⁸¹ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawā'id Al-Ahkām Fi Mashālih Al-Anām* (Mesir: Al-Husainiyah, 1934), hlm.70

³⁸² Ahmad Imam Mawardi, “The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries,” International Journal of Innovation, Creativity and Change 12, no. 9 (2020), hlm.132–36. Lihat Juga, Ali Al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruhu* (Kairo: Majma'ah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), hlm. 8; Manna' Al-Qaththan, *Tarekh Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm.13.

³⁸³ As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kaffrawi, *Al-Istidhal 'ind Al-Ushuliyin* (Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa alNasyr wa al-Tauzi', n.d.), hlm. 503. Lihat Juga, Abi 'Abdillah Muhammad al-Anshary Al-Qurthuby, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). Jil. 7, hlm.153

³⁸⁴ Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, 'Ilm Maqashid Al-Syari', 1st ed. (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2002), hlm.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, apalagi mampu tampil sebagai masyarakat pemimpin (uswah wa al-imam). Pada puncaknya Ibn ‘Ashur(w. 1397 H) berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan maqasid syari’ah sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh,³⁸⁵ dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi. Para pemikir kontemporer, baik mereka yang konsen dalam bidang kajian usul fiqh atau tafsir Alquran memberikan pengakuan bahwa Ibn ‘Ashur adalah tokoh Maqasid Syariah pasca alSyatibi.³⁸⁶

h. Muhammad al-Yubi

Beliau mendefinisikan maqâshid syarî’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemulian Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Maqâshid syarî’ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus.³⁸⁷

Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh

³⁸⁵ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari’ah ‘ind Ibnu Taimiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, n.d.), hlm. 50; Lihat Juga, Taj al-Din ‘Abdul Wahab Ibn Subki, *Matan Jam’u Al-Jawami’* (Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba’ah li an-Nasyr wa al-Tauzi’, n.d.). Jil. 1, hlm.42-43

³⁸⁶ Abdullah bin Bayah, *‘Alaqah Maqashid Al-Syari’ah Bi Ushul Al-Fiqh* (Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006), hlm.12-13

³⁸⁷ Rifyal Ka’bah, “*Islam Law*,” Majalah Triwulan Muslim Executive & Expatriate (Jakarta, n.d.), hlm.19; Lihat Juga, Rizki, Sandi, “*Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Bidang Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.³⁸⁸

Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqâshid as-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum).³⁸⁹ Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.³⁹⁰

Abdul al-Wahab Khallaf

Menurut ahli ushul, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan *syari'at* kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat.³⁹¹ Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf:

Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.

Kemudian definisi dari *Maqashid* atau "maksud-maksud" juga bisa disebut dengan *hikmah-hikmah* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang

³⁸⁸ Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary* (Brendwood: Maryland, 1989), hlm. 1297

³⁸⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2006), hlm.3

³⁹⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah Wa Syari'At* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm.12

³⁹¹ Nurdin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqâshid Al-Syar'iyyah* (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, n.d.), hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.³⁹²

Jasser Auda

Jasser Auda menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefullness*).³⁹³

Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur “kebermaksudan” (Maqasid). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi

³⁹² Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), hlm. 56

³⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984), hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan.³⁹⁴

Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya.³⁹⁵ Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.³⁹⁶ Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsatadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.³⁹⁷

³⁹⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Islam*, ed. Khikmawati, Terjemahan (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2017), hlm.. 131

³⁹⁵ Moh Nasuka dan Subaidi, "MAQĀṢID SYARI'AH Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah", Iqtishoduna Vol. 6 No. 2, 2017

³⁹⁶ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum*, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional, hlm. xxii

³⁹⁷ Muhammad Zaki dan Bayu, "Aplikasi Maqashid asy Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, 2015



©

3. Urgensi *Maqâsid al-Syârî'ah*

Dari segi bahasa *Maqâshid Al-syârî'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam³⁹⁸ sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur, perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *Maqâshid Al-syârî'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Dalam bidang muamalah yang dapat diketahui rahasia maknanya oleh akal manusia (*ma'qûl al-mâ'na*) seorang mujtahid harus mempertanyakan mengapa Allah SWT dan Rasul-Nya menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Pertanyaan semacam ini lazim sekali dikemukakan dalam filsafat hukum Islam.

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syârî'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar

³⁹⁸ Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Delhi: Internasional Islamic Publisher, 1989), hlm. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.³⁹⁹ Ia mengelom pokkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga kelompok yaitu *dharūriyat*, *hājiyat*, dan makramat (*tahsīniyat*). Kerangka pikir Al-Juwaini pada tahapan berikutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan *al-munāsabāt al-maslahiyyah* dalam *qiyas*. Maslahat baginya adalah memelihara maksud *al-Syari'* (pembuat hukum).

Kemudian ia merinci maslahat itu menjadi lima prinsip pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sementara Izzuddin ibn Abd al-Salam menjelaskan maslahat tersebut ke dalam “dar’ *al-mafāsid wa jalbu al-manāfi’*”⁴⁰⁰ Al-Syatibi, memandang kelima prinsip pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur’ān dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawā’idu al-Kulliyāt* dalam menetapkan *al-Kulliyāt al-Khams*. Menurutnya dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-Kulliyāt al-Khams* harus termasuk dalil-dalil yang masuk dalam kategori *qath’y*.⁴⁰¹

Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara ekplisit diatur dalam al-Qur’ān dan hadits maupun yang dihasilkan ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut.

³⁹⁹ Al-Juwaini, *Al-Burhān fī Ushūl al-Fikih*, (Kairo: Dar Anahar), Juz 1, hlm. 295

⁴⁰⁰ Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawā’id al-Ahkām*, (Kairo: Al-Istiqlām, t.th), hlm. 9

⁴⁰¹ Lihat penjelasan al-Syāthibi dalam *al-Muwāfaqāt*, Jilid III, hlm. 62-64

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada.⁴⁰²

Jika kemaslahatan itu ternyata tidak dijelaskan secara ekplisit oleh kedua sumber utama fikih tersebut maka peranan mujtahid, fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam nash. Perubahan kondisi sosial masyarakat akan menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan keadilan yang ingin dicapai, dan merupakan tujuan hukum Islam. Maka dengan sendirinya kenyataan terjadinya perubahan dalam mempertimbangkan hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kemajuan zaman dan berubahnya kondisi kehidupan.⁴⁰³

Perubahan tersebut mencakup dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. Di samping ibadah, para ahli fikih sepakat bahwa tetap berlaku dan berubahnya hukum semata-mata tergantung keputusan wahyu, sekalipun mengenai tahsîniyat ibadat ada juga perubahan sesuai dengan perubahan kondisi.⁴⁰⁴ Sedangkan di bidang muamalat perubahan hukumnya bisa berdasarkan wahyu dan atau adat. Perubahan hukum dalam Islam sejalan dengan daya lenturnya (*fleksibilitas*) hukum Islam sendiri untuk mengikuti perubahan zaman. Banyak

⁴⁰² Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hlm. 75

⁴⁰³ Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 34

⁴⁰⁴ Moh. Mufid, “*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171-176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan dan kaidah dirumuskan untuk menjelaskan prinsip perubahan tersebut. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah misalnya, menyatakan :

تَعْبِيرُ الْقَوَاعِدِ وَأَخْتِلَالُ فِيهَا بِحَسَبِ تَعْبِيرِ الْأَرْضَةِ وَالْمَكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَيَّامِ

Sementara itu dalam salah satu kaidah fikihiyah madzhab Hanafi terdapat kaidah⁴⁰⁵:

لَا يَنْكُرُ تَعْبِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْبِيرِ الْأَرْبَابِ

Ayat al-Qur'an yang menjadi sumber dalam istimbath hukum Islam sewajarnya ditafsirkan dan diberi komentar guna menjawab berbagai persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika sosial. Muhammed Arkoun yang dikutip oleh Quraish Shihab menulis bahwa al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.⁴⁰⁶ Sehubungan dengan perubahan ini, Musthofa al-Maraghi menyatakan :

“Sesungguhnya hukum-hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Bila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang hukum itu merupakan kebutuhan, kemudian karena perubahan keadaan hukum itu sudah tidak diperlukan lagi, maka akan mendatangkan hikmah bila hukum tersebut dihapus dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan waktunya

Pemahaman seorang mujtahid tentang *maqashid al-syari'ah* sangat penting. Karena hal ini akan membantunya ketika berijtihad yang akan membangun hukum-hukum syari'ah serta menjelaskan aspek-aspek hukum tersebut⁴⁰⁷. Ibnu Asyur mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahsan

⁴⁰⁵ Muhammad Ibn Abi Hanifah, *al-Fikih al-Akbar*, Kairo, hlm. 87

⁴⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 72

⁴⁰⁷ Ahsan, *op.cit.*, hlm.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Lihasanah, bahwa wajib bagi para ulama untuk mengetahui ‘illat-‘illat tasyri’ serta tujuannya secara tersurat (*zahir*) maupun tersirat (*bathin*).

Jika ditemukan sebagian hukum yang tersembunyi, karena mereka sudah mengetahui tujuannya, baik itu secara tersurat maupun tersirat, niscaya mereka mengerti dalam memberikan fatwa-fatwa hukum⁴⁰⁸. Pemahaman-pemahaman tersebut meliputi: *pertama*, mengetahui perkataan-perkataan dan faedah dalil-dalil dalam bentuk *lughawi* dan kaidah-kaidah *lafziyah* untuk menemukan hukum-hukum fiqh; *kedua*, membahas dalil-dalil yang bertentangan dari yang sudah dinashakhkan, atau mengaitkan tujuan pengamalannya, atau menjelaskan hubungan dalil yang satu dengan dalil yang lain; *ketiga*, Qiyas digunakan jika *aqwal syara'* (perkatan-perkataan *syara'*) belum ditemukan hukumnya; *keempat*, memberikan suatu hukum yang tidak ada nash dan qiyas didalamnya; *kelima*, menemukan hukum-hukum syari'ah yang bersifat *ta'abbudi* jika sekiranya tidak ada pembahasan tentang *illat-illat* hukum⁴⁰⁹.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* ini akan membantu para mujtahid dalam menentukan *kedhabitan* aturan-aturan hukum serta *mashlahah* dan *mafsadah*, pengetahuan tentang *maqâsid al-Syari'ah*, dan pengetahuan tentang *illat-illat* hukum. Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat

⁴⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 27

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 27-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *maqashid al-Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya⁴¹⁰. Karena mengingat, hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (*musafir*) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman Rasulullah, beliau sangat melarangnya karena takut akan timbul fitnah dan keselamatan perempuan tersebut.⁴¹¹

Namun seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah.⁴¹² Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di sinilah peran *maqashid al-Syari'ah* untuk memecahkan hal-hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemashlahatan.⁴¹³ Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.⁴¹⁴

⁴¹⁰ Hasbi, *loc.cit.*, hlm. 120-121.

⁴¹¹ Syihab al-Dîn Ahmad ibn Idrîs al-Qarafy, *Anwâr al-Burûq fi Anwa' al-Furiq* (Dâr al-Kutub al-'Arabiyyah, Mesir, 1344 H), hlm. 32.

⁴¹² Mahmud Syâlthûth, *Islâm: 'Aqîdah Wa Syârî'ah*, (Dâr al-Qalam, Kairo, 1966), hlm. 12.

⁴¹³ Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Râ'yî fî al-Tasyrî*, (Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975), hlm. 28.

⁴¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum* (pent.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-VIII, hlm. 552.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari'atan hukum tersebut⁴¹⁵. Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadits tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-hadits. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sinilah letak urgen atau pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-Syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum) dalam hukum Islam⁴¹⁶.

4. Kehujannah *Maqâshid Al-syari'ah*

Sifat dasar dari *Maqâshid Al-syari'ah* adalah pasti(qat'i). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *Maqâshid Al-syari'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi.⁴¹⁷ Dengan demikian eksistensi maqâshid al-syari'ah pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung

⁴¹⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴¹⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴¹⁷ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahsûl fî Ilmi Uṣûl al-Fiqh* (Bayrut: Dâr al-Kutub, 1999), Juz. II, hlm. 281-282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.⁴¹⁸

Al-Ghazali mengajukan teori *Maqâshid Al-syârî'ah* dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁴¹⁹ Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa mashlahah adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur di atas dianggap suci, mulia dan dihormati yang harus dilindungi dan dipertahankan. *Maqâshid Al-syârî'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syârî'ah*) yang pasti.⁴²⁰ Ia bukan sajadisarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil dan isikan dungan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kesimpulan yang seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari'ah, terutama al-Sunnah telah tercatat dengan baik, sehingga hampir tidak mungkin ada al-Sunnah yang tercecer. Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima maqâshid di atas, namun kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *Maqâshid Al-syârî'ah*.⁴²¹

⁴¹⁸ Abu Ishaq al-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syârî'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 7

⁴¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'âsum* (pent.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-VIII, hlm. 552

⁴²⁰ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), hlm. 767

⁴²¹ Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushâliyyah fî Ijtihâd bi al-Râ'i fî al-Tasyîr* (Damsyik: Dâr al-Kitâb al-Hadîts, 1975), hlm. 28



©

5. Pembagian *Maqâshid Al-syârî'ah*

Dalam *maqashid al-syârî'ah* tentu harus menempatkan buah pikir al-Syâtibi sebagai fokus perhatian, karena beliaulah yang merupakan *icon* bagi konsep *maqashid al-syârî'ah* dalam jagat wacana teori hukum Islam. Dalam karyanya *al-Muwâfaqât*, al-Syâtibi menggunakan istilah yang berbeda-beda sehubungan dengan isu *maqashid al-syârî'ah*, yakni berupa istilah *Maqâshid Al-syârî'ah*, *al-maqâshid al-Syârî'iyah fi al-Syârî'ah*, dan *maqâsid min Syârî al-hukm*. Meskipun demikian, semua itu mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan, arah sasaran, dan dasar pijakan bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁴²²

Uraian berikut ini sepenuhnya merujuk kepada al-Syâtibi tersebut. Dalam proposisi utama yang diutarakannya, al-Syâtibi menegaskan bahwa sesungguhnya Syârî'ah/hukum Islam itu bertujuan mewujudkan *maslahah* bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴²³ Pada bagian lain, beliau mengungkapkan: “Hukum-hukum ditetapkan untuk mewujudkan *maslahah* bagi umat manusia.” Dengan demikian, jelaslah bahwa al-Syâtibi memandang substansi utama dari *maqashid al-syârî'ah* ialah *maslahah* bagi umat manusia. Oleh karena itu, isu *maslahah* menjadi fokus analisis penting dalam rangka memahami *Maqâshid Al-syârî'ah*. Oleh sebab itu, Imam Syathibi membagi *al-Maqashid* ini kepada dua bagian penting yakni maksud syârî' (*qashdu al-syârî'*) dan maksud

⁴²² Abu Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, *loc.cit.*, hlm. 3.

⁴²³ *Ibid.*, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). ⁴²⁴ Maksud syari' kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu:

a. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*

Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah (maksud syari dalam menetapkan syariat). Dalam bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan. Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: "Apakah sesungguhnya maksud syari dengan menetapkan syari'atnya itu?" Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (*primer*), *hajiyat* (*skunder*) dan *tahsinat* (*tersier, lux*).

Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan⁴²⁵ seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan

⁴²⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

⁴²⁵ *Ibid.*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aqal (*al-aql*).⁴²⁶ Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- 1) Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
- 2) Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al- ‘adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.⁴²⁷

Masalah *hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah *hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.⁴²⁸ Contoh dari masalah *hajjiyyah* adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli *salam* dalam muamalat.⁴²⁹ Terakhir adalah masalah *tahsiniyyah*. Masalah *tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.⁴³⁰ Salah satu dari masalah *tahsiniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.⁴³¹

b. *Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah lil Ifham.*

Islam sebagai agama samawi mempunyai kitab suci al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*,

⁴²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴²⁷ Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 312

⁴²⁸ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), hlm.146

⁴²⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *op.cit.*, hlm. 222-223

⁴³⁰ Ahmad Raysuni, *op.cit.*, hlm.146

⁴³¹ Mahmud Syalṭūt, Islām: "Aqīdah Wa Syarī'ah (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khuluqiyah, dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *khluqiyah* berkaitan dengan etika, dan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwāl* (ungkapan-ungkapan) dan *af'āl* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir ini dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar, yaitu ibadat (pola hubungan manusia dengan tuhan) dan muamalah (pola hubungan manusia dengan manusia)⁴³². Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum⁴³³.

Dari sini dapat dipahami bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini, dituangkan pula lewat hadits Rasulullah SAW. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, dari aspek hukum terutama dalam konteks muamalah dikembangkan oleh ulama di antaranya Al-Syatibi (W.790) yang telah mencoba mengem bangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkan dengan *maqashid al-syari'ah*⁴³⁴.

Dalam karyanya, *al-muwafaqat*, Asy-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda yang berkaitan dengan *Maqâshid Al-syari'ah*. Kata tersebut adalah *Maqâshid Al-syari'ah*,⁴³⁵ *al- maqashid al-alsyari'ah fi al-syari'ah*,⁴³⁶

⁴³² Abd. al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kawatiyyah, 1998), hlm. 32.

⁴³³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-press, 1984), hlm. 7.

⁴³⁴ Mustamin Giling, "Kedudukan *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Agama", Stadium: Kajian Sosial, Agama, Hukum, dan Pendidikan, Vol. 1. No. 2, (2003), hlm. 112

⁴³⁵ Al-Syatibi, *op.cit.*, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *maqashid min syar'i hukm*.⁴³⁷ Pada prinsipnya, penamaan kata-kata yang berbeda tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.⁴³⁸ Syari'at Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, memberikan nasehat bahkan penyembuh terhadap apa-apa yang terdapat di dalam hati, karena itu Islam dalam pelaksanaan hukum-hukumnya terbagi kepada tiga segi (unsur).

Pertama, sebagai pendidikan secara individu untuk mampu menciptakan kebaikan secara kolektif; *kedua*, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di depan undang-undang dan putusan. Sehingga tidak dibedakan lagi antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah; *ketiga*, dari aspek hukum Islam, esensi dan substansinya yaitu kemashlahatan,⁴³⁹ sebab apa yang disyari'atkan Islam lewat nas di dalamnya terdapat hakekat maslahat.⁴⁴⁰ Setiap seruan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, tentunya ada kemashlahatan untuk umat

⁴³⁶ *Ibid.*, I, hlm. 23.

⁴³⁷ *Ibid.*, II, hlm 374.

⁴³⁸ Mustamin Giling, *Op.cit.*, hlm. 117.

⁴³⁹ Dalam bahasa Arab, *mashlahah* (jamaknya *mashalih*) merupakan sinonim dari kata *manfa'at* dan lawan kata dari *mafsadat* (kerusakan). Secara majaz, kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdzaz* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya (Husain Hamid Hassan. *Nazariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: al-Mutanabbi, 1981), hlm. 4). Sementara al-Khawarizmi sebagai mana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa mashlahah adalah menjaga tujuan syara' dengan menolak *fasad* (kehancuran) dari penciptaan. (Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, h. 37). Dalam kajian syari'at, kata *mashlahah* dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan perngertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Al-Ghazali mengatakan bahwa mashlahah adalah menarik manfaat atau menolak mudharat, secara istilah ia menjelaskan adalah pemeliharaan tujuan syara', yakni agama, jiwa, akal, dan harta. (al-Ghazali, *al-Musthashfa Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), I, hlm. 417).

⁴⁴⁰ Giling, Mustamin Giling, "loc.cit.", hlm.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manusia, apakah dijelaskan sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan dilarang, tentunya juga ada kemaslahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk kedalam kehancuran. Sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*-Nya:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا⁴⁴¹ 441

Syari'at itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (hamba), cepat ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk Tuhan, apakah itu membawa kemashlahatan (*shihhah*) ataupun kehancuran (*fasad*)⁴⁴². Apabila diteliti pernyataan al-Syatibi ini, dapatlah dipahami bahwa kandungan *maqashid al-alsyari'ah* adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syari'at Islam. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syari'at Islam. Secara umum, alasan

⁴⁴¹ Asy-syatibi, *Loc.xit.*, hlm. 4

⁴⁴² *Ibid.*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikemukakan jumhur ulama dalam menetapkan maslahat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah.⁴⁴³

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.⁴⁴⁴
- 3) Jumhur ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat yang seringkali berbuat dan membuat kebijakan dengan berdasar pada maslahat.⁴⁴⁵

Bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba, dan ini juga menunjukkan bahwa *ta'lil* peletakan *al-syari'ah* dari sisi kuantiti (jumlah), dan menghubungkannya dengan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁴⁶ Tujuan *syara'* adalah untuk kemashlahatan yang terdiri dari atas lima pengayoman yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal manusia. Sehingga menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang mengayomi

UIN SUSKA RIAU

⁴⁴³ Mustamin Giling, "Op.Cit, hlm.1147.

⁴⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. IV, hlm. 5-6

⁴⁴⁵ Ali al-Sayis, *Nas'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa al-Rūh* (Kairo: Majma' alIslāmiyyah, 1970), hlm. 8.

⁴⁴⁶ Ahsan Lihasanah, *loc.cit.*, hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima hal tersebut, maka itulah *mashlahah*, dan segala susuatu yang menghancurkan lima hal tersebut, maka itulah *mafsadah*.⁴⁴⁷

c. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'I al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhabha*

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:

Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklif* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syathibi mengatakan: “Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.⁴⁴⁸

Apabila dalam teks syari' ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, furman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun. Begitu juga dengan sabda Nabi: “Janganlah kamu marah” tidak berarti melarang marah, karena marah adalah

⁴⁴⁷ Al-Ghazali, *op.cit.*, hlm. 417.

⁴⁴⁸ Abu Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, *op.cit.*, hlm. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat *masyaqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqah*). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, dengan adanya *taklif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukalla*.⁴⁴⁹ Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amar makruf nahiil munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Apabila dalam *taklif* ini ada *masyaqah*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqah* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqah*, tetapi sebagai

⁴⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqah* seperti ini menurut Imam Syathibi disebut *Masyaqah Mu'tadah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara' tidak dipandang sebagai *masyaqah*.⁴⁵⁰

Yang dipandang sebagai *masyaqah* adalah apa yang disebutnya dengan *Masyaqah Ghair Mu'tadah* atau *Ghair 'Adiyyah* yaitu *masaqah* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqah ghair mu'tadah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqah* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.

d. *Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: “*Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari'ah?*” Jawabannya adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Syathibi disebut: hamba Allah yang *ikhtiyaran* dan bukan yang *idthiraran*.⁴⁵¹ Atau dalam istilah Ahmad Zaid: *Ikhrajul 'abd min da'iyyatil hawa ila dairatil 'ubudiyyah*.⁴⁵² Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti

⁴⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 94

⁴⁵¹ *Ibid.*, hlm. 128

⁴⁵² Abdul Majid Turki, *Munadharat fi Ushul al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1986), hlm. 513

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari' dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Dalam *maqashid al-syari'ah* terdapat beberapa prinsip dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, prinsip memelihara Agama (حفظ الدين). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqâshid Al-syari'ah*. Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan hajiyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukan nya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyah, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyem purnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan.

Kedua, Prinsip Memelihara Jiwa (حفظ النفس). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqâshid Al-syari'ah*. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan taraf kehidupannya; bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah; dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan.⁴⁵³ Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyyat, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan hajiyyat, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan tafsiniyyat, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁴⁵⁴

Ketiga, Prinsip Memelihara Akal (حفظ الأعقل). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqâshid Al-syârî'ah*. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Prinsip ini juga

⁴⁵³ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np.1, (April 2016), hlm.50

⁴⁵⁴ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakart: PT Raja Grafindo, 2020), hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasari ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia; bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik; bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁵⁵

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan dharuriyyat, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan hajiyyat, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁵⁶
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Keempat, Prinsip Memelihara Keturunan (حفظ لئن). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqâshid Al-syarî'ah*. Prinsip ini melandasi

⁴⁵⁵ Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsîr wa al-Mufassîrun fil Asr a- Hadîts* (Beirut: Dar al Makrifah.2003), hlm.121

⁴⁵⁶ Iyad Khalid al-Dibagh, *Muhammad al-Tâhir Ibn 'Ashur* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), hlm.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; bahwa setiap orang berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya.⁴⁵⁷

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyyat, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis.⁴⁵⁸
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan tafsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

⁴⁵⁷ Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi* dalam Journal AlMawarid Edisi XVII Tahun 2007, hlm.67

⁴⁵⁸ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*(Yordania: Dar al-Nafais, n.d.), hlm. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Prinsip Memelihara Harta (حفظ المال). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqâsid al-Syârî'ah*. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum⁴⁵⁹; bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum; dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya.⁴⁶⁰ Hak asasi yang dianugerahkan Islam terhadap manusia itu dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu (1) hak-hak dasar yang dianugerahkan Islam kepada semua manusia tanpa diskriminasi sedikitpun; dan (2) hak-hak yang secara khusus dianugerahkan kepada subyek manusia tertentu sesuai dengan keadaan dirinya, kedudukannya, dan sebagainya.⁴⁶¹ Yang termasuk kategori kedua ialah hak-hak warga non-muslim, hak-hak perempuan, hak-hak buruh, hak-hak anak, dan sebagainya.⁴⁶²

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan dharuriyyat, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan

⁴⁵⁹ Satria Efendi, “*Maqashid al-Syârî'ah dan Perubahan Sosial*” (Makalah), dikutip dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syârî'ah menurut al-Syatibi*(Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.132

⁴⁶⁰ Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal all-Jihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm.179

⁴⁶¹ Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, 'Ilm Maqashid Al-Syârî', 1st ed. (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2002), hlm.20

⁴⁶² Sheikh Shawkat Husain, “*Human Rights in Islam: Principles and Precedents*”, dalam Tahir Mahmood, *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

caranya yang illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta dalam tingkatan hajiiyyat, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.⁴⁶³
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.⁴⁶⁴ Mengetahui urutan peringkat mashlahat seperti di atas sangat penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (dharuriyyat) harus didahulukan dari pada tingkatan kedua (hajiiyyat) dan tingkatan ketiga (tahsiniyyat).⁴⁶⁵

D. Penelitian yang relevan

Untuk menghindari ada kesamaan penelitian yang penulis lakukan ini, maka peneliti melihat ke beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

⁴⁶³ Ali Al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruhu*(Kairo: Majma'ah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), hlm.8

⁴⁶⁴ Abi 'Abdillah Muhammad al-Anshary Al-Qurthuby, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an*(Beirut: Dar al-Fikr, 1995).Jil. 17, hlm.153

⁴⁶⁵ Manna' Al-Qaththan, *Tarekh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 13; Lihat Juga, M. Hasbi Ash Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Fatimah Ummi Fauziah, Fatimah Ummi Fauziah,⁴⁶⁶ Konsep *Kafā'ah* Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim), Analisis penelitian ini mengkaji dan menjelaskan tafsiran tentang konsep *Kafā'ah* pada Q.S An-Nur yang menjelaskan tentang kesetaraan jodoh, dengan menggunakan pendekatan metode tafsir maqashidi oleh Abdul Mustaqim. Jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan tentang pembelaan Allah terhadap Aisyah ra, berdasarkan pada Tafsir substansi maqashidi Q.S. an-Nur [24]: 26 yakni tentang persamaan pasangan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah, dan setara yang dimaksud dalam ayat ini adalah sama dalam aturan, penzina, dan orang fasik. Kesetaraan dalam ayat ini bukanlah persamaan yang mutlak, melainkan kecenderungan dalam jodoh.
2. Happy Nur H.S⁴⁶⁷ Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kafaah dalam pernikahan menurut Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, dan menganalisis relevansi kafaah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

⁴⁶⁶ Fatimah Ummi Fauziah, Fatimah Ummi Fauziah, *Konsep Kafā'ah Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)*, El-Waroqoh , Vol.7, No.1. 2023, hlm.1-20

⁴⁶⁷ Happy Nur H.S, *Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)*, SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 3 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan editing, classifiyying, analyzing, dan concluding. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.berdasarkan tujuan dan metode penelitian yang digunakan, peneliti menghasilkan hasil penelitian yakni: pertama, Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai kafaah dalam pernikahan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosial nya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum pernikahan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga harmonis. Kedua, Dengan adanya kafaah antara suami dan isteri dapat memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi antara suami dan isteri, meminimalisir percekcokan dalam rumah tangga, dan dapat membantu membentuk keluarga yang damai, nyaman dan sejahtera.

3. Ashwab Mahasin⁴⁶⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Nova Mayangsari⁴⁶⁹ pada tahun 2014 meneliti “Keluarga Langgeng Dalam Perspektif Keluarga Sakinah Di Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data berasal dari pasangan langgeng yang berumur lima puluh tahun ke atas, serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dan aspek yang diteliti meliputi usaha yang dilakukan dalam

⁴⁶⁸ Ashwab Mahasin, *REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Shari‘ah)*, e-Journal Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 (2020), hlm. 21-37

⁴⁶⁹ Nova Mayangsari “Keluarga Langgeng Dalam Perspektif Keluarga Sakinah Di Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih pasangan sebelum menikah, hasil penelitian yang diperoleh bahwa suami bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga dan kehidupan rumah tangga membutuhkan rasa perhatian dan pengertian antara sesama pasangan

4. Misbah Mrd, Sawaluddin Siregar, Nur Aminah Nst,⁴⁷⁰ Konsep *Kafa'ah* Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah. *Kafa'ah* yang dimaknai dengan kesamaan, kesepadan atau sederajat memiliki posisi yang begitu urgent dalam pernikahan. *Kafa'ah* dipandang sangat urgent karena dengan adanya keselarasan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga barometer untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sangat dapat dicapai. konsep *Kafa'ah* sangat baik untuk diterapkan dalam pernikahan karena keberadaanya sangat mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konsep *Kafa'ah* berdampak pada kemaslahatan kepada setiap pasangan karena adanya kesamaan atau keserasian diantara keduanya sehingga sangat mungkin untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

5. Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah,⁴⁷¹ Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir), Penelitian

⁴⁷⁰ Misbah Mrd, Sawaluddin Siregar, Nur Aminah Nst, *Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2023, hlm.227-239

⁴⁷¹ Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, *Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 2 (Desember 2017), hlm. 103-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 yang telah lumrah menjadi landasan pondasi keluarga sakinah yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (muqarran). Hasil temuan mengungkap bahwa yang dimaksud keluarga sakinah menurut ulama klasik (Al-Qurtubi) dalam kitab Tafsirnya Jami' Li Ahkam Al-Qur'an adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama kontemporer (Wahbah Zuhaili) dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri

6. Imam Syafi'i,⁴⁷² Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah), Berdasarkan pembahasan diatas, *Kafa'ah* merupakan hak istri dalam pernikahannya, dimana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab qobul. Pembentukan keluarga sakinah terjadi ketika sudah terikat dalam ikatan pernikahan, dari sini keluarga sakinah merupakan ikatan keluarga yang dibina

⁴⁷² Imam Syafi'i, *Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*, Asy-Syari'ah, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 31-48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan didasarkan pada agama dan anggota yang terlibat didalamnya bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya. Dan terakhir, Pembentukan keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep *Kafa'ah*. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina kelurganya. Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya kekufu'an antara suami dan istri.

7. Kholik Abdul⁴⁷³ yang dimuat dalam jurnal Inklusif Vol 2 No. 4 yang di dalamnya Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawadah, dan rahmat. Pendapat M. Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama.
8. Saiin Asrizal dalam jurnal Vol. 3 No. 1. Membahas tentang *Kafa'ah* secara perspektif normatif dan yuridis serta keterkaitannya dengan keluarga yang

⁴⁷³ Abdul Kholik, "Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Quraish Shihab". Jurnal Inklusif : Vol 2, No. 4, (2017), hlm.5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Imam Abu Hanifah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria *Kafā'ah* hanya dibatasi pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengamini kriteria *Kafā'ah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab syafi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *Kafā'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun di kalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria *Kafā'ah* dari segi bebas dari cacat, sedangkan dari kalangan Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa Imam Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Imam Syafi'i, dengan catatan Imam Ahmad hanya mencantumkan unsur takwa sebagai kriteria *Kafā'ah* sama dengan Imam Maliki.⁴⁷⁴

9. Rita Ria⁴⁷⁵ tentang Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar yang menjelaskan mengenai penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah kemudian dikaitkannya dengan hadis-hadis Rasulullah Saw.. Buya Hamka menambahkan pemikiran para ahli tafsir lainnya seperti yang dikutip dalam skripsi Rita Ria, ia memberikan penekanan dalam membangun keluarga sakinah harus senantiasa istiqomah memupuk keimanan kepada Allah Swt. menurutnya dalam keluarga sakinah ditanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Swt.. Rasa penuh tanggung jawab dan tugas masing-masing individu

⁴⁷⁴ Saifin Asrizal, "Efektivitas *Kafā'ah* membentuk rumah tangga harmonis perspektif undang-undang No.1 tahun 1974," Jurnal Equitable : Vol. 3, No. 1, (September 2018), hlm.12.

⁴⁷⁵ Ria Rita, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir alAzhar" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), hlm.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hal yang harus disadari oleh tiap-tiap anggota keluarga. Buya Hamka melihat dalam keluarga sakinah, seorang suami mempunyai akhlakul karimah, mempunyai sikap lemah lembut kepada istri, dan menjadi teladan yang baik dalam keluarga. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang diliputi dengan ketenangan dan ketenteraman.

10. Sofyan Basir,⁴⁷⁶ *Membangun Keluarga Sakinah*, adapun hasil penelitiannya sebagai berikut, Mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah adalah dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagianya kita mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan membalik telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik Ayah, ibu dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah Ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran Ayah sangat vital yang bertindak sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kemana kapal akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun tidak kecil peranannya dalam pembangunan watak dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecukupan secara materi maupun yang berkekurangan.

11. Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliyah, Widodo Hami,⁴⁷⁷ *Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga*, Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, menikah adalah sunah-Nya.

⁴⁷⁶ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019, hlm.99 - 108

⁴⁷⁷ Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliyah, Widodo Hami, *Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga*, Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 02, No. 01, Juli 2024, hlm.9-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah juga adalah cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, dengan catatan jika menikah dengan orang yang tepat. Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa membentuk keluarga yang harmonis dan serasi adalah keinginan semua orang. Pernikahan juga tidak hanya untuk memenuhi insting dan berbagi keinginan yang bersifat materi, tetapi lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal yang harus dipenuhi yaitu *Kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, seperti agama, nasab, harta, profesi dan juga fisik yang tidak cacat. Pengaruh *Kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup.

12. Siti Chadijah,⁴⁷⁸ Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, adapun hasil penelitian yaitu, Karakteristik Keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) di antara setiap keluarga ketika

⁴⁷⁸ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1) lurusnya niyat (islâh al-niyyah) dan kuatnya hubungan dengan Allah (quwwa(tu) shilah bi(l)lâh), 2) kasih sayang (mawadah wa rahmah); 3) saling terbuka (mushârahah), santun, dan bijak (mu'âsyarah bi al-ma'rûf); 4) komunikasi dan musyawarah, 5) toleran (tasâmuh) dan pemaaf; 6) adil dan persamaan; 7) sabar dan syukur

13. Sajaruddin,⁴⁷⁹ Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah, Artikel ini mengupas tentang apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, apa saja ciri-ciri keluarga sakinah, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Sakina dapat diartikan sebagai keluarga yang tenang, damai, bahagia lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat atau ciri-ciri keluarga sakinah adalah: 1) rumah tangga dibangun di atas landasan Al-Qur'an dan AsSunnah, 2) rumah tangga berdasarkan rahmat (mawaddah warahmah), 3) mengetahui aturan rumah,) menghormati dan menyayangi ibu dan bapak, 5) menjaga hubungan dengan kerabat dan mertua. Demikian pula beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah, antara lain: 1) Memilih kriteria calon suami atau istri yang tepat, 2) Harus ada Mawaddah dan Rahmah dalam keluarga, 3) Saling pengertian antar pasangan,) Menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, 5) Saling menghormati, 6) Saling

⁴⁷⁹ Sajaruddin, *Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Tana Mana Vol. 3, No. 2, December 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percaya dalam rumah tangga, 7) Suami istri harus menunaikan tanggung jawabnya. tanggung jawab masing-masing, 8) suami dan istri harus menghindari pertengkarahan, 9) hubungan antara suami dan istri harus lebih tinggi dari kebutuhan dasar satu sama lain seperti pakaian, 10) suami dan istri harus selalu menjaga kehalalan makanan sesuai hadits Nabi , dan 11) suami istri harus menjaga Akidah yang benar.

14. Dhea Chania, Syarifah Gustiawati Mukr,⁴⁸⁰ Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, Kafaah diartikan dalam pernikahan sebagai keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih mengetahui terkait urgensi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga serta memperdalam terkait faktorfaktor terjadinya perceraian. Metode penelitian pada penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan akan pentingnya unsur kafaah terhadap keutuhan rumah tangga yang harus ditanamkan pada pasangan harmonis, sebagaimana pelaksanaan kafaah di KUA Cibinong yang menjadikan unsur kafaah itu sebagai syarat sah dalam pernikahan.

⁴⁸⁰ Dhea Chania, Syarifah Gustiawati Mukr, *Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 5 Number 1 (2021), hlm.123-132

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

15. Mujennih, Alfitri, Husni Idris⁴⁸¹, *Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah*, Penelitian ini mengkaji konsep *Kafa'ah* dalam membina keluarga harmonis dari perspektif maslahah dalam pernikahan. *Kafa'ah* menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan antara suami istri dalam berbagai aspek seperti agama, nasab, status sosial, dan ekonomi. Kesetaraan ini adalah landasan penting untuk memastikan kelayakan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan berkontribusi pada keharmonisan keluarga. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan berdasarkan perspektif maslahah. Sumber data utama berasal dari kitab-kitab klasik seperti al Fiqhi 'Ala Madzahib al-Arba'ah dan kitab-kitab kontemporer, sementara data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan menghindari bias. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang *Kafa'ah* dan maslahah sangatlah krusial untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Dari perspektif maslahah, prinsip tersebut dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan lima kebutuhan dasar; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip-

⁴⁸¹ Mujennih, Alfitri, Husni Idris, *Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 6, Juni 2024, hlm.1963 -1975

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

prinsip ini mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, dengan elemen-elemen penting seperti penghargaan, kasih sayang, komitmen, komunikasi positif, waktu bersama, kesejahteraan spiritual, dan kemampuan mengelola stres.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis⁴⁸². Dalam hal ini penelitian dilakukan Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah. Yang penting dalam penelitian ini, bagaimana agar data dapat dihimpun secara menyeluruh dan lengkap sesuai dengan masalah yang ada.

⁴⁸³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenalogis. Yaitu menggambarkan data dengan apa adanya. Dalam pendekatan fenomenalogis dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah.⁴⁸⁴

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yang dirincikan sebagai berikut.

1. Sumber Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu alam penelitian ini penulis

⁴⁸² J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hlm.9

⁴⁸³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*, Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 4.

⁴⁸⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Sekunder

Data Sekunder berasal dari data yang dari sumber lain yang dianggap perlu untuk bahan penelitian ini, misalnya fiqh lima mazhab karangan Muhammad mughniyah, fiqh tujuh mazhab karangan Muhammad salthut, buku-buku fiqh munakahat, misalnya fiqh munakahat karangan Dedy Supriady, fiqh munakahat oleh Abdurahman al-Ghazali, fiqh munakahat oleh Thihami dan Sohari, fiqh munakahat oleh Abdul Wahab, dan lainnya, jurnal-jurnal, hasil penelitian berupa skripsi / tesis / disertasi dan artikel-artikel serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Survey Kepustakaan, yaitu mencari dan menghimpun data yang diperlukan dari beberapa literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat-tempat lain yang menyediakan sumber-sumber data.
2. Telaah Pustaka, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan pustaka yang terhimpun, kemudian mengambil poin-poin penting dari bahan pustaka tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian.

©

Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU****Hak Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸⁵ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

1. Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan merupakan bagian hukum perkawinan yang dijelaskan secara ekplisit dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Hal ini menunjukkan urgensi *Kafa'ah* yang tidak bisa diacuhkan. Syariat menetapkan aturan pencarian jodoh tidak lepas dari adanya tujuan hukum yang ingin dibangun. Tujuan akhir dari persoalan *Kafa'ah* adalah agar terciptanya keserasian dalam urusan agama, terdapat satu pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinah dan bahagia.
2. Batasan kafaah dalam realitas perkawinan di Indonesia (Riau, atau Pakanbaru dalam pernikahan ditinjau berdasarkan nilai normatif dan yuridis. Secara yuridis, Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki aturan hukum dalam mengatur segala hal, termasuk masalah *Kafa'ah*. Indonesia memiliki perundang-undangan perkawinan, namun masalah *Kafa'ah* hanya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pembahasan pencegahan perkawinan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pasal 61 dijelaskan bahwa "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilâfu al dîn*". Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan jika mereka tidak sekufu, kecuali beda agama.

3. Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam, Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Tujuan berkeluarga itu dapat dikelompokkan menjadi tiga: Pertama, untuk menaati anjuran agama, Kedua, untuk mewujudkan keluarga sakinah, Ketiga, untuk mengembangkan dakwah islamiyah. Kriteria keluarga sakinah diantaranya: pertama, keteguhan niat, kedua, keteguhan pada tujuan pernikahan, ketiga, keteguhan pada pembinaan keluarga, keempat, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Ada beberapa upaya membina keluarga sakinah, Pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah swt. Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Ketiga, menjadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat. Keempat, menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan.
4. Implikasi *Kafa'ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah, dalam pernikahan yaitu menghindarkan diri dari perzinaan, menjaga garis keturunan (hifz al-nasl), menjaga manusia dari dekadensi akhlak dan mewujudkan ketenangan jiwa. Selain itu sebuah keluarga juga memiliki fungsi sebagai, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan fungsi pendidikan dan sosialisasi Konsep *Kafa'ah* adalah sebuah konsep dalam syariat Islam yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

Tahir dari pengaruh sosial masyarakat oleh karena itu dalam merekonstruksi konsep *Kafa'ah* harus memperhatikan faktor sosial dan adat yang ada dalam ummat Islam sehingga konsep *Kafa'ah* dapat menjadi penunjang dalam melestarikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-saran

Penulis memberikan konstruksi keilmuan mengenai bidang hukum keluarga Islam baik dari segi teoritis maupun praktis melalui saran di bawah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelum melangsungkan pernikahan harus memperhatikan segala aspek yang dapat menunjang terbentuknya keluarga yang dikehendaki oleh syariat yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satu aspek yang tidak boleh terlewatkan dalam pernikahan adalah konsep *Kafa'ah*, bagi mereka yang hendak menikah harus memperhatikan hal ini sehingga tidak gegabah dalam menentukan calon pasangan
2. Bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan harus melihat segala aspek yang dimiliki oleh calon pasangannya sampai menemukan yang merasa cocok atau sekufu' dengannya. Kriteria-kriteria yang dapat dijadikan standar ukuran dalam menentukan *Kafa'ah* adalah terdiri dari kriteria yang berkaitan dengan religiusitas seseorang dan sosialitasnya sebagaimana yang telah ditawarkan oleh para ulama mazhab

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- © **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
3. Setelah menentukan kriteria *Kafa'ah*, maka harus menanamkan sifat kerelaan dalam menerima segala kondisi pasangan sehingga jika suatu saat kriteria yang kita ajukan berubah atau hilang darinya maka tidak akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga sehingga tidak menyebabkan terjadinya perceraian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- DAFTAR KEPUSTAKAAN**
- ‘Ali al-Qunuwi, Qosim Bin Abdullah Bin Amir, *Anisul Fuqoha` Fi Ta`rifil alfadz al-Mutadawilah Bainal Fuqoha`*, Beirut: Darul Fikr, 1999.
- ‘Ali Ayazi, Muhammad, *Al-Mufasirūn Hayātuhum wa Manāhijuhum*, Teheran: Wizanah al-Tsaqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993.
- ‘Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-‘Ammah li asy-Syari‘ah al-Islamiyyah*, USA : International Graphics Printing Service, 1991.
- ‘Umar, Umar bin Shālih bin, *Maqāshid Al-syari‘ah ‘Inda al-Imām al-Izz ibn ‘Abd al-Salām*, Dār al-Nafa‘z al-Nashr wa al-Tauzi‘, Urdun, 2003
- ‘Ala al-Din, Al-Samarqandi, , *Tuhfat Al-Fuqaha*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- ‘Amir, Abd’ al-‘Aziz, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyah, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1984.
- A. Aziz, Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt
- A. M. Ismatullah, “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur‘an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur‘an dan Tafsirnya)*,” Jurnal Pemikiran Hukum Islam XIV, no. 1 (2015).
- Abd al-Qadir, Muhammad Shalih, , *Al-Tafsir wa al-Mufassirun fil Asr a- Hadits*, Beirut: Daru al Makrifah, 2003.
- Abd al-Qadir, Ibn Hirz Allah, *Dawabit I’tibar al-Maqasid fī Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi*, Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Abd al-Rahim Al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-Rahman bin, *Tuhfah Al-Ahwazi Bi Syarh Jami‘ Al-Tirmizi*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th



- © **Abdullah al-Salam, Izzuddin ibn, *Qawaaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Juz I*, Kairo: al -Istiqaamat, t.t.**
- Abd al-Wahid al-Siwas, Kamal al-Din Muhammad bin, *Syarh Fath al-Qādir*, vol. 3, Beirut Dar al-Fikr, t.t.**
- Abd Rahman, Ghazaliy, , *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008**
- Abd. Djaliel, Didi Jubaedi Ismail dan Maman, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000**
- Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, Muhammad Bin Abdillah Abu, *Al-Mustadrok 'Ala as-Shohihaini*, Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 1990.**
- Abdullah al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, Beirut: Darul Fikr, t.th.**
- Abdullah ibn Yusuf, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqhs Jilid I* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997**
- Abdissalam, Syekh Abi abdillah, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Darul Fikri, tt.**
- Abdul Qadir Alcaff, Muhammad, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.**
- Abdullah Abu Abdillah al-Naisabury, Muhammad bin, *Al-Mustadrak 'Ala as-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.**
- Abdullah, Sa'id bin, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.**
- Abi Hasan, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab*, Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, Volume 3. No. 01. Januari- Juni 2020.**
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustka Setia, 1999**
- Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubro*, Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 2003.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Bakar, Azmi, *Pernak-Pernik Pernikahan*, Sukabumi:CV Jejak, 2021.
- Abu Yazid Adnan Quthny, “*Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)*”, Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, 2 (1), 2016.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl Al-Fiqh, Saefullah Ma’ṣum* (pent.), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Achmad Fathoni, dan Nur Faizah, *Keluarga sakinah Perspektif Psikologi*, Jurnal : Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16, No.2, Desember 2018.
- Affif Hidayat, Soiman, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan Kidul*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Afifuddin dkk, Syafa’at Mukhtar, *Kado Suami Untuk Istri*, Pasuruan: Sidogiri Penerbit 2016.
- Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi’ah. “*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.*” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (1), 2016.
- Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, *Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal*, al-ahkahm: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 5, Nomor 2, 2020.
- Ahmad Bin Faris, Abu al-Husain, *Mu’jamu Maqayisi al-Lughah*, Beirut: Dar alFikr, 1979.
- Ahmad Dahlan & Mulyadi, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh*. Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 (3), 2021.
- Ahmad Fauzi, Rahman, Kemas Muhammad Gemilang, Rahasia Ilahiyah *Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi’iyah Dan Hanabilah*, Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 3 No. 1, April 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Fauzul Adhim dan Abdullah Afif, *Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab indonesian*, Journal of Islamic Law, Vol.4, No. 1, Desember 2021.
- Ahmad Imam Mawardi, “*The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries*,” International Journal of Innovation, Creativity and Change 12, no. 9 (2020).
- Ahmad Jad, Syaikh, “*Fikih Sunnah Wanita*”, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ahmad Najhan Munadi, Muhammad Wahyudi, Rahmatullah, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Menurut Pegawai Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Babirik*, Pediaqu:Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2,No.4 Tahun 2023.
- Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkahwinan Islam (Tela'ah Kesederajaran Agama dan Sosial)*. Al-Ahwal. Vol. 5 (1), 2013.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2022.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*, Surabaya: Nurul Huda, 2015.
- Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*, Yordania: Dar al-Nafais, n.d.
- Al-Baihaqi, Imam, *Sunan Sugho Lil Baihaqi* , Damaskus : Darut Tauqian-Najah, 2002, Juz 2.
- Al-Bakri, Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anah athThalibin Juz III*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2002.
- Al-Bukhāri, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Sahih Al-Bukhāri* Juz 3
- Al-Dimashqi, Abu zakariya Yahya al Nawawi dan, *Rawdah al-Talibin*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1412/1992.



©

Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

Al-Farra al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin, *al-Tahzib fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, vol. ke-5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.

Al-Fasi, 'Alal, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyat wa Makarimiha*, Maktabah alWahdah al-Arabiyah, tt.

Al-Fāsi, Allal, *Maqāhid Al-syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, Dār al-Garb al-Islāmī, 1993.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Gazali, Muhammad. *Nahwu Tafsir maudu'i li Suwar Al-Qur'an al-Karim*, al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 1992, Cet. II.

Al-Ghazali, *al-Musthashfa Min Ilmi al-Ushul*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997

Al-Gurmani, Al-Sadiq Abd al-Rahman, *Mudawwanah Al-Fikih Al-Maliki Wa Adillatuh*, Juz 2 t.t: Muassasah al-Rayyan, t.th

Al-Hadrami, Salim Samir, *Matan Safinah Al-Najah*, Arab Saudi: Dar al-Minhaj, 2009.

Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2012.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Mablagh al-Arab fi Fakhr al-Arab*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, t.tt

Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998.

Al-Hakim, Ibrahim, *Prioritas Kafa'ah Bagi Orang Yang Terlambat Menikah*, surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Al-Hanafi, Ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.th.

Al-Hasibi, M. Najih, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya)", IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© **Al-Fak cipta milik UIN Suska Riau**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, Tangerang, Lentera Hati, 2013.
-, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
-, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
-, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
-, "Metode-metode Penafsiran Al-Qur'an". Dalam Azyumardi Azra (ed.) *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) Cet. II.
-, *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1992, Cet. II
-, "Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i" dalam Bustani Abdul Gani dan Chatibul Umam (ed.). *Beberapa Aspek Ilmiah tentang Al-qur'an*. Jakarta: PTIQ, 1986, Cet. I
- Al-Hayy, Al-Farmawy, Abd., *metode TAFSIR Maudhu'i*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Ali al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin, "Sunan Kubro", Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII
- Ali al-Khorosaniy An-Nasa'i, Abu Abdurrohman Ahmad bin Syuaib bin, *Assunan al-Kubro*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Ali Ayazi, Sayyid Muhammad, *Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, Teheran: Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyaq al-Islam, th. 1993.
- Ali bin Umar, Abi al-Hasan, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut : Dar An-Najah, 1422 H.
- Ali Ibn Rabi'ah, Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn, 'Ilm Maqashid Al-Syari', 1st ed. (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002.

©

Al-Iraqi, Butsainah As-sayyid, *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*, Surabaya: PT. ELA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014

Al-Jaza'iri, Abdu al-Rahman, *Al-Fikihu 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, ter. Mustofa, Dkk*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Al-Kafrawi, As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid, *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyin*, Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasir wa al-Tauzi', n.d

Al-Khadimi, Nurdin bin Mukhtar, *Ilmu Al-Maqâshid Al-Syar'iyyah*, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, n.d

Al-Mawardi, *al-Insyaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Ikhtilaf ala al-Imam al-Mujabbal Ibn Hanbal*, cet. 1, Dar al-Ihya' at Turast al- Arabi, Beirut, t.th.

Al-Munawwar, Said Husin, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta, Pena Madani, 2003.

Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani, *Sunan Al-Nasa'i* Kairo: Dar al-Fajr li al-Turas, 2013.

Al-Qarafy, Syihab al-Dîn Ahmad ibn Idrîs, *Anwâr al-Burûq fî Anwa' al-Furiq* Dâr al-Kutub al-'Arabiyyah, Mesir, 1344 H.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Alih Bahasa Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007

Al-Qaththan, Manna', *Tarekh Al-Tasyri' Al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Qurthuby, Abi 'Abdillah Muhammad al-Anshary, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Rahman, Ibrahim al-Kailani, Abd, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*, Damishq: Dar al-Fikr, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

- Al-Raisuni, Ahmad, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, Washington, London, 2005, cet. Ke-III.
- Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 6 Mesir:Mustafa al-Bab al-Halabi, 1967.
- Al-Rāzi, Fakhr al-Dīn, *al-Mahṣūl fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, Bayrut: Dār al-Kutub, 1999.
-, *Mafatih Al-Gaib* , Juz 21, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas| al- 'Arabiyyah, 1420.
- Al-Sayis, Ali, *Naṣ'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa al-Rūh*, Kairo: Majma' alIslāmiyyah, 1970.
-, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruhu*, Kairo: Majma'ah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1990
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafakat, Juz 2, Beirut: al- Maktabah al-Taufiqiyah, 2004.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu juz 7*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
-, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Minhaj*, juz 12 Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2018.
-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, cet. ke-1, Damaskus: Dar alFikr, 1986.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2022).
- Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah ; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*. Jurnal Tarbawi. Vol. 2. No. 2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© **UIN Suska Riau** State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Andri, Yanti, *Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, Januari - Juni, 2019.
- Aniq Farida, Muslich Taman, *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2007
- Annisa Nurul, Jannah, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqashid Alsyari'ah (Studi Kasus Tradisi Di Pondok Pesantren Darul Hikmah)," 2022.
- Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Anshori, Helmi, *Menuju Rumah Tangga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama, 2004
- Anshori, *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Anwar, Haerul, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Anwar, Najib, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, 2012
- Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998.
- Aqis Bil Qisthi, Labib Mz, , *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- Arif Rahman, Ahmad Sahrandi, *Konsep Keluargasakinah Perspektif Hukum Islam*, Al-Rasikh Jurnal Hukum Islam.Vol: 10, No: 02, November, 2021.
- Arif Sugitanata, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 02, No. 01, September 2020.
- Ar-Raysuni, Ahmad, *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Yordania: alMa'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asad, *Membangun keluarga sakinah*. Tazkiya 7, no. 2 (2018).

Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Ash Shiddieqiy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ashur, Ibn, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979

Ashwab Mahasin, *Reinterpretasi Konsep Kafā'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqaṣid Sharī'ah)*, Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 (2020).

Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2, Desember 2020.

Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" Vol. 7, No. 2 (2020).

Assegaf, M. Hasyim, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2000.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.

Assulthoni, Fahmi, "Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan", Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Assulthoni, Fahmi. "Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan." Al-Hukama' 8, no. 1 (2018).

Assulthoni, Fahmi. *Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Pernikahan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, Journal of Islamic Law, Volume 8, No. 1, Juni, 2018.

Asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2003.

Asy-Syairāzi, Ishāq Ibrāhim, "al-Muhaḍḍab", Semarang: Toha Putra, t.th.



- Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016).
- Auda, Jasser, *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem). Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Avif Al-Fiviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 15, No 1, (STAIN Sunan Drajat Lamongan, 2016)
- Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliyah, Widodo Hami, *Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga*, Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 02, No. 01, Juli 2024.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2000.
-, *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984
- Bahreysi, Salim Bahreisi dan Abdullah, *Tarjamah Bulughul Maram Min adillatil Akhak*, Surabaya: Balai Buku, t.t.
- Bahri Djamarah, Syaiful, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, Cet. II.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI PRESS, 1998.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bayah, Abdullah bin, 'Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh, Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006.

©

Bihaqi.M, M. Dika, *Pemahaman Masyarakat Kampong Subulussalam Selatan Tentang Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan*, Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022.

Bukhori A. Shomad, *Tafsir Al-Qur'an dan Dinamika Sosial Politik, (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)*, dalam Jurnal Tafis Vol 9, No 2, IAIN Raden Intan Lampung, 2013.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Dame Siregar, *Analisis Hadis Riwayat Bukhori Nomor 4700 Syarat Calon Isteri*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.

Darwis, Mohammad, "Maqâshid Al-syarî'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammor, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2012.

Daryni, Fathi, *al-Manâhij al-Uṣûliyyah fī Ijtihād bi al-Ra'yī fī al-Tasyrī*, Damsyik: Dār al-Kitāb al-Hadīts, 1975.

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Tuntunan Praktis Membina Keluarga Sakinah*, Makassar: Departemen Agama, 2008

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Utama, 1993.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Direktorat Urusan Agama Islam, *Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.



©

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997

Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2019

Dwi Runjani Juwit. "Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Islam" Vol. 4, No. 2 (Desember 2017)

Efendi, Satria, "Maqashid al-Syari'ah dan Perubahan Sosial" (Makalah), dikutip dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi, Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Eka Suriansyah & Rahmini, *Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman*. eL-Mashlahah. Vol. 7 (2), 2017.

Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, *Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 2 (Desember 2017).

Fahmi Assulthoni, "Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan," Jurnal AL-Hukama 8, no. 1 (2018).

Faradilah, et. al, Anisa, *Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam*, Qadāu NāVolume 3 Nomor 3 Agustus 2022.

Farhat J. Ziadeh, "Equality (Kafa'ah) in the Muslim Law of Marriage," The American journal of Comparative Law, 6, (1957).

Faris ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn. Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah. Beirut-Lubnan: dar al-Fikr, 1415 H/ 1994 M.

Fatimah Ummi Fauziah, Fatimah Ummi Fauziah, *Konsep Kafā'ah Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)*, El-Waroqoh , Vol.7, No.1. 2023.

Fatimah Zuhrah, *Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia*, Vol 3, No 2 (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fauzan, Amin, “*Azwa j (Pasangan suami istri) dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka*,” Universitas Islam Negeri Jambi, 2019.

Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsal Nasution, Zul Anwar Ajim Harahap, *Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidimpuan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024.

Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani, *Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro*, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022.

Ghani, Abdul, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987.

Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009)

Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4, No. 1, Juni, 2016.

H. Otong Husni Taufik, *Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5 No. 2 - September 2017.

Habib al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, Dar alKutub al-Ilmiyah, Beirut, t.t.

Habib, M. S. *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 9(1). 2017.

Haidir, Abdullah, *Istri Dan Putri Rasulullah*, Riyad: Kantor Dakwah Sulay, 2011

Halim, Fatimah, “*Hubungan Antara Maqâshid Al-syârî'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum*, Qiyâs Dan Sadd/Fath alDhârî'ah, t.t.

Hamid Hassan, Husain. *Nazariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: al-Mutanabbi, 1981

©

Hamim Ilyas, “*Jender dalam Islam: Masalah Penafsiran*”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah 35, No. II (2010).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ediologi*, Babdung: Teraju, 2003.

Hanbal bin Hilal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; t.t.), Tarqim al-Kitab Mawafik lil Mathbu’ Wahuwa Mazilu bil Hawasyi at-Tahqiqi Kamilah 2001

Hanbal, Ahmad, Imam bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. al-Qahirah:dar al-hadis, 1990, Hadts Nomor. 22391

Hanurawan, Fattah, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Happy Nur H.S, *Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di klinik keluarga sakinhah pimpinan daerah Aisyiyah kota Malang)*. SAKINA, 3 (2019).

Hari Widiyanto, “*Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*,” Jurnal Islam Nusantara 04, no. 01 (2020).

Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, *Relevansi Fatwa Mazhab Syafi’i Tentang Kufu’ Dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ulumuddin, Vol.8, No.2, Desember, 2018.

Hasan khan al-Qa’naji al-Bukhari, Muhammad Sadiq, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durār al-Bahiyah*, vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan, Riyad: Maktabah al-Kaus|ar, 1993.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. IV.

Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin, *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah*, Bogor: Tim Pustaka Ibnu ‘Umar, 2014.

..... *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah*, Pustaka Ibnu Umar, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hassan Ayyub, Syaikh, “*Fiqh al-Usroh al-Muslimah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*, El-Afkar, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Hermansyah, *Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily*, El-Hikmah: Vol. VIII/ No.1 Desember 2015.
- Hidayati, Nur dan Hartini, “*Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, vol. 1 no. 2 (April 2020)
- Hidayatullah, Sahrul. “*Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqashid Al-Shari’ah*.” Al-Hukama’ 12, no. 2 (2022).
- Hurmain, *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Husain al-Zahabi, Muhammad. *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Arabi, 1976 M/ 1396 H, Cet. II, Jilid III
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi, *Maqashid Al-Syari’ah Fi Al-Islam*, ed. Khikmawati, Terjemahan, Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2017.
- Husni Taufik, Otong, *Kafa’ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, September, 2017.
- Hussam Duramae, “*Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)*,” Bilancia 12, no. 1 (2018).
- Ibn Anas, Malik, *al-Muwatta’ ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi t.t;T.P.T*
- Ibn Subki, Taj al-Din ‘Abdul Wahab, *Matan Jam’u Al-Jawami’*, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba’ah li an-Nasyr wa al-Tauzi’, n.d

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ibrahim al-Bukhari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin, *Shahih Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah*, Depok: Ar-Ruzz Media, 2009.

Idris Al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin, *Syarh Muntaha Al-Iradat Daqaiq Ula Al-Nahyi Li Syarh Al-Muntaha*, Juz 5, Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2000.

Idris as-Syafi'i, Abdullah Muhammad bin, *al-Umm (Kitab Induk)* vol. ke-7, ter. Ismail Ya'kub, Jakarta: CV. Faizan, tt

Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020).

Imran Sinaga, Nur Hayati, Ali, " *Fiqh dan Ushul Fiqh*", Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018.

Ismail Al-Kahlani, Assaidil Imam Muhammad Bin, *Subulussalam juz 2*, Bandung : Dahlan, 1183.

Jahroh Siti, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 5, No 2, 2016.

Jalil dkk, Abdul, *Menelisik keunikan Tafsir Klasik dan Tafsir Modern*, (Pascasarjana Universitas Sains Al-Qur'an) (UNSIQ): Jawa Tengah.

Jawad Mughiyah, Muhammad, " *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istid'lal Vol V dan VI*", Jakarta: Lentera, 2009.

Jawar Mugniyah, Muhammad, " *al-Akhwal al-Syakhsiyah*", Beirut: Darul Ilmi, t.th.

Jazari, Muhammad Hasyim, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Imam maliki dan imam Syafi'i*, LP3M IAI Al-Qolam, Jurnal Pusaka, Vol.12 No.2, (2022).

Juwaini, Al, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fikih*, Kairo: Dar Anahar, Juz 1

©

Ka'bah, Rifyal, "Islam Law," Majalah Triwulan Muslim Executive & Expatriate, Jakarta, n.d.

Karmawan, H., Supriadi, dan Donatianus. "Peranan Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi di SD Negeri 22 Mengkudu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)." Jurnal Tesis PMIS-UNTAN 1, no. 1 (2012).

Kasir al-Basri Al-Dimasyqi, Isma'il bin 'Umar al-Quraisyi bin, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz 3, Kairo: Dar al-Hadis, 2002.

Katmas, Ekarina, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Katsir, Ibn, *Tafsir Ibn Katsir*, Mesir: Dar al I, 2010

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Jakarta, Direktorat Jendral Departemen Agama RI, 2002.

Khair Ash Shalih, Fuad Muhammad, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Khalid al-Dibagh, Iyad, *Muhammad al-Tâhir Ibn 'Ashur*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005

Khallaf, Abd. al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Kawatiyyah, 2004.

Khoiruddin Nasution, *Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IV, No. 1 Juni 2003

Kholid, Abdul, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. Inklusif*(Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam) 2. no. 2 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Khwani, "Kafa'ah dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Sosial Universitas Almuslim, vol. 2 no.1 (01 Februari 2018)

Kindi, *Kitab-Qulat wa Kitab al Qudat*, 367, sebagaimana ditulis N. J. Coulson, "Doctrine and Practice in Islamic Law: One Aspect of the Problem," Bulletins of the School of Oriental and African Studies, 18 (1956)

Kurniawan, Faizal, *Keluarga Dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*, Malang : G4 Publishing, 2020.

Kuṣmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan". Bengkulu: El-Afkar Vol. 7 Nomor 2. 2018

Latif, Nasaruddin, "Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga", Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Lauhul Mahfudz, *Erina Rizki Amaliyah, Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 3 No. 02 Desember 2020.

Lestari, Gustiawati, Syarifah & Novia, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor 4 (2018)

Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Lutfi Kusuma Dewi, *Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1. 2019.

Luthfi Gofar Fathoni, Konsep Kufu' Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Maslahah Mursalah, As-Salam, Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol. 12 No. 1 (2023).

Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

MA Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Lengkap*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Machrus et al, Abid., *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Majid Turki, Abdul, *Munadharat fi Ushul al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*, Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1986.

Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.

Mar'asyliy, Nadim. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. al-Qahirah: Dar al-Katib al-Arabiyy, 1972.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Maryani. "Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)." *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 11, No. 1 (Juni 2021).

Mas'ud al-Yubi, Muhammad Said bin Ahmad bin, *Maqâshid al-Syârî'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuhu bi al-Adillah al-Syârî'iyah*, Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.

Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafî'I*, Bandung: Pustaka Setia 2007

Mas'ud, Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Delhi: Internasional Islamic Publisher, 1989

Masnida, "Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marâh Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 1 (2016).

©

Mayangsari, Nova "Keluarga Langgeng Dalam Perspektif Keluarga Sakinah Di Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Mayanti, Andi Jusran Kasim, *Konsep Kafa'ah pada Perkawinan Syarifah di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar*, Bilancia 17, No. 1, 2023.

Misbah Mrd, Sawaluddin Siregar, Nur Aminah Nst, *Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2023.

Moeslim, Mulia, *Membangun Keluarga Bahagia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Moh Nasuka dan Subaidi, "MAQĀSID SYARI'AH Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah", Iqtishoduna Vol. 6 No. 2, 2017.

Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, Sutisna, *Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 5 Nomor 1 (2023).

Mudhiah, Atabik Ahmad dan Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, 5 (2014).

Mufid, Moh. "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi", Jakarta : Prenadamedia Group, 2018

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasini, 2000 Cet. I

Muhammad Asror, Anas Mujahiddin dan, "Telah Tafsir Marāh Labid Karya Nawawi Al-Bantani," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021).

Muhammad bin Al-Farra' Al-Bagawi, Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin, *Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an; Tafsir Al-Bagawi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabiyyah, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

Muhammad bin al-Farra', Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', *At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iyy Juz V*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, t.t.

Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)", Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014).

Muhammad Jamal, Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemahan Ansari Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa, 1986.

Muhammad Zaki dan Bayu," Aplikasi Maqashid asy Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, 2015.

Muhim Nailul Ulya, "Pernikahan dalam Al- Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)," Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dam Sosial 4, no. 1 (2021).

Muhtarom, Ali, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)," Jurnal Hukum Islam 16, no. 2 (2018).

Mujennih, Alfitri, Husni Idris, *Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 6, Juni 2024

Mukhoyyaroh, Tatik, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: UINSA Pers, 2014.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Munir, Ahmad, *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan*, cet. I, Yogyakarta; Teras; 2008.

Musafak, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Muslim Arma, "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender", Muwazah Vol 9, No.2, Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mustamin Giling, “*Kedudukan Maqashid al-Syari’ah Dalam Agama*”, *Stadium: Kajian Sosial, Agama, Hukum, dan Pendidikan*, Vol. 1. No. 2, (2003)

Muzakki, Ahmad, “*Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo*”. Istidlal: *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*1 (1), 2017.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat; Hukum pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019

Najimah, Deni Irawan, *Endogamous Marriage as a Criteria for Kafaah in the Arab Community of Jember Based on Al-'Adah Muakkahah Perspective*, *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2023.

Nasotion, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-press, 1984.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Hukum Perkawinan I)* Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004.

....., *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: academia tazzafa, 2005.

Nazar Bakri, Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga yang Sakinah*, cet. ke- 1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Nia Daniati, *Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan(Studi Kasus Di Kabupaten Bima)*, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No.2 (Juli-Desember 2023).

Noor Efendy, *Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal*, An-Nahdhah, Vol 15, No. 2, Jul-Des 2022.

Noor Justiatini, W., & Zainal Mustofa, M. *Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah*. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Nur Hidayati dan Hartini, “*Relevansi Kafa’ah perspektif adat dan agama dalam membina rumah tangga yang sakinhah*”, *Al-qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam*, Vo. 01, No. 2, (April 2020).
- Nur, Iffatin, *Pembaharuan Konsep Kesepadan Kualitas (Kafaa’Ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, Kalam 6, no. 2 Desember 2017.
- Nurcahaya, *Konsep Kafa’ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*, *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2021.
- Nursaniah, Faisar Ananda Arfa, *Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, April 2023, 9 (7)
- Pamiat Sholihin, *Kafa’ah dalam Perkawinan Prespektif Empat Madzhab*, *SEMBJ (Sharia Economic Manajement Bussines Journal*, Volume 2, No. 1, Februari 2021.
- Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.
- Patmiati, Tutik, Rosita Indrayati, and Nurul Laili Fadilah, *5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*. *Warta Pengabdian*, 11(4), 2018.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005
- Pitrotussaadah, P. *Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian*. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 2022.
- Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta, Menara Mas Offset, 1994.
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran dan Tafsir*, Vol. 05, No. 02, November 2020.
- Qadir Shalih, Abdul, *Al-Tafsīr wa al-Mufasirūn fi 'Ashr al-Hadīts*, Beirut: Dar alFikr, 2003.
- Qudamah al-Maqdisi, Ibnu, *al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Qurrota A'yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, Wildani Firdaus, *Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak Korban Keluarga Broken Home, Jurnal, Jurusan Pendidikan Agama Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyyah, Vol 5 No 02 , September 2021.

Rabiatul Adawiyah, Jurnal:” *Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim*”, Medan: Pesantren Ar-raudlatul Hasanah, 2016.

Rafida Ramelan, *Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 4, no. 1 (2021).

Rahman al-Jazī ri, Abdur, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Ma ẓā hib al-Arba’ah*. Jilid IV, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.

Rahman, Abd, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta: The Minang Kabau Foundation, 2005.

Rahula Hananuraga, “*Pola Komunikasi “Hamur Inspiring” (Komunitas Broken Home Indonesia)*”, Vol.1, No.4 Desember 2022.

Ramayulis, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, The Minang Foundation Press, 2004.

Ramdan al-Buti, Muhammad Sa'id, *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah all'Islamiyah*, Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000

Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019

Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT, 1995.

Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2001.

Ridwan, Muhammad, and Hamzah Hasan. “*Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. *Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)*. AL MAQASHIDI, 3(1), 2020.
- Rita, Ria, “*Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir alAzhar*” Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Rizal, Faisol, “*Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)*”, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 4, Desember 2020.
- Royani, Ahmad, *Kafaah Dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwal, Volume 5, No. 1, April, 2013.
- Ruhama, Nety, *Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran Studi Analisis Terhadap Penafsiran QS. AlWaqi'ah: 77-80*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumateran Utara Medan, Agustus, 2019.
- Rusdaya Basri, “*Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*,” Jurnal Hukum Diktum 13, no. 2 (2015).
- S. Mahmudah Noorhayati, *Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah* . Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 7 No. 2. 2016.
- Sabiq al-Din Jalal al-Din, Al-Suyuti, Abd Rahman bin Kamal al-Din Abu Bakr bin Muhammad bin , *Lubab Al-Nuqu Fi Asbab Al-Nuzu*, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina jilid III Jakarta: PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Said Syaripuddin, Andi Banna. “*Kafa’ah Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah di Kecamatan Lau.*” *Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law* 3, no. 16 (2022).
- Saiin Asrizal, “*Efektivitas Kafa’ah membentuk rumah tangga harmonis perspektif undang-undang No.1 tahun 1974,*” *Jurnal Equitable : Vol. 3, No. 1, (September 2018)*
- Sajaruddin, *Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah*, *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 2, December 2022.
- Samsidar, Darliana Sormin, *Program Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan*, *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019.
- Sasi al-Maghribi at-Tunisi, Muhammad Afandi, *al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahi*, vol. ke-3, Mesir al-Sa’adah, 1323 H.
- Sayuti, Najmah. *Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah*, Dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Padang: IAIN Imam Bonjol. Vol V. No. 2. 2015.
- Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lil I’lam al Aroby, 2000.
- Setiadi, *Konsep Dan Proses Keperawatan Keluarga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Shatō addimyāti, Muhammad, *I’ānah al-Tālibīn juz 3*, Beirut: Dar al- Ikhyā’ al-Kutubi al- ‘Arobiah t.t.
- Shawkat Husain, Sheikh, “*Human Rights in Islam: Principles and Precedents*”, dalam Tahir Mahmood, *Human Rights in Islamic Law*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.
- Shihab, M Quraish, *Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’ Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

©

- Sidqui, Mona, *Hukum dan Kebutuhan Akan Kontrol Sosial Mengkaji Konsep Kafa'ah Mazhab Hanafi Mengacu Pada Fatwa 'Alam giri*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018.
- Siti Fatimah, *Konsep kafaah dalam pernikahan menurut Islam: kajian Normatif, sosiologis, dan historis*, As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 2000.
- Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019.
- Sofyan, Ahmadi, *The Best Husband in Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Soleh, M. *Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999*. Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 1(02), 2021.
- St. Aisyah Abbas, Nur Rahma Asnawi, *Konsep Keluarga Sakinah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Ash-Shahabah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Terad, 2005.
- Suryani, Anist. Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga". IAIN Ponorogo, Ma'Alim: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 No 1. 2020.
- Susilo, Edi. "Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam". Nizham 9 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2006

Suyuthi, Imam, *Jami `ul Kabir*, Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 1990, Juz 1.

Syaddad bin 'Amr bin 'Imran Abu Dawud al-Azdi Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'aa bin Ishaq bin Basyir bin, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Syirkah al-Quds li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2013.

Syafrudin, Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum1*, no. 2 (2012).

Syaltūt, Mahmud, *Islām: "Aqīdah Wa Syarī'"ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

Syamsul Hadi Thubay, *Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Volume 8, No. 1, Desember 2013.

Syarif, Muhammad, *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*, Semarang : Pustaka Adan, tt.

Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016)*.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006.

Syihatah, Abdullah Muhammad. *Al-Qur'an wa al-Tafsir*. al-Qahirah: al-Haiah al-Misriyah al-Ammah li al-kitab, 1393 H/ 1973 M.

Syukrawati. *Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan serta Kaitannya dengan Pola Hubungan Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen IAIN Kerinci)*. *Jurnal Islamika*. 17.(2), 2017.

Syukur, Abdul, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Takariawan, Cahyadi, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*, cet.I, Solo: Intermedia, 1997.



©

Hak cipta milik IN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Taufik, Otong Husni, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Volume 5, No. 2, September, 2017.

Taufiq as-Samaluthi, Nabil Muhammad, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999

Thalib, Muhammad, “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.

Thalib, Muhammad, *Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cetakan Ke. 5, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002.

Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Ula, Nikmatul, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat Al-Nur (24):6*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Ulfatmi, *Islam dan Perkawinan*, Padang: Haifa Press Padang, 2010.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992.

Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010

Umar al-Biqa'i, Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim Bin, *Nadzmu al-Durari Fi Tanasubi al-Ayati wa as-Suwari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Umar Faruq Thohir “*Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo.*”, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 4 (1), 2018.

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

Wahhab Kallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: 2003.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wijayanti, Iis, *Studi Komparatif Konsep Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*, Jepara: UNISNU, 2021.

Yunus Shamad, Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare: ISTIQRA', 2017.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990

Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi dalam Journal AlMawarid Edisi XVII Tahun 2007*

Yusuf 'Ali, Abdullah, *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary*, Brendwood: Maryland, 1989.

Yusuf Musa, Muhammad, *Ahkam Al-Ahwal Alsyakhsiyah Fi Al-Islam*, Mesir: Dar al-kutub al-Arabi, 1956.

Zadah, Ali, *Syarh Syir'ah al-Islām*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Zagibah, Ibn, *Al-Maqasid Al- 'Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-safwah, 1996.

Zahir ibn Awad al-Alma'i. *Dirasah fi al-Tafsir al-Mawdu'i li Al-Qur'an al-Karim*. Riyad: al-jam'i'ah Ibnu Sa'ud, 1404 H/ 1984 M

Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah, Komparasi Konsep *Kafa'ah* Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018.

Zainuddin, Anisa, "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Pada Kua Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Insitut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare. 2021.

Zainul Muin Husni, Ahmad Daniyal, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow", Vol 4 Nomor 2, Desember 2020.



©

- Zainul Mushthofa, R & Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat". *Jurnal Ummul Qura* 15 (2020).
- Zakariya al-Anshariy, Abu Yahya, *Asna al-Mathalib*, Kairo: Dar al-Kitab, tt
- Zaki al-Barudi, Syaikh Imad, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008
- Zakiy al-Dîn Sha'ban, *Ushul Fiqh*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1938.
- Ziyad al-Farra'i, Abu Zakariya yahya ibn. *Ma'ani al-Qur'an*. Beirut: 'alam al-Kutub, 1404 H/ 1983 M, Jilid I, II, III, dan IV.
- Zuhri, A Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah) Asy-Syari'ah, Volume 6 (Nomor 1, 2020).
- Zuhri, S. Proses Perjodohan Dan Kriteria *Kafa'ah* Di Dunia Pesantren Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Al-Hukama'*, 8(1), 2018.
- Zulhadi, Heri, and M. Mohsi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019)
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta

Undang-Undang
Dilarang mengutip selepas
Tentat, suatu
Tratise ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip selepas
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LETTER OF ARTICLE ACCEPTANCE

07 Januari 2025

Dear Paisal

Thank you very much for your submission to International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Sinta 2. We are pleased to inform you that your paper has been reviewed, and **accepted** for publication in **Vol. 28, Number 2, 2025 ID. 19987** of the journal based on the Recommendation of the Reviewers and Editorial Board. This letter is the official confirmation of acceptance of your research paper titled **“The Implications of Kafa'ah in Forming a Sakinah Family from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah”**.

Sincerely Yours,



Dr. Nur Hamid, M.Sc.
Editor in Chief

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Sertifikat

Nomor: B-0470/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bawa :

Nama	:	Paisal
NIM	:	32290514750
Judul	:	Implikasi Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Disertasi Sebesar (18%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU



Certificate Number: 293/GLC/EPT/XII/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Paisal
ID Number : 1406030101950009
Test Date : 01-12-2024
Expired Date : 01-12-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52
Structure and Written Expression : 50
Reading Comprehension : 49
Total : 503




Lipati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menautkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Powered by 



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-12-2024



UIN SUSKA RIAU



Global Languages Course

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-12-2024

Islamic U



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلّق بأن:

سید/ة Paisal :

رقم الهوية : 1406030101950009

تاریخ الاختبار : 30-11-2024

الصلاحية : 30-11-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 52

القواعد : 49

القراءة : 50

المجموع : 503

الترقيم التعريفي

No. 278/GLC/APT/XII/2024



Powered by e-test.id



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan publikasi.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



ASCASARJANA

State Islamic Uⁿ

PASCASARJANA



UIN SUSKA RIA

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAM

NIM

PROGRAM STUDY

KONSENTRAS

PEMBIMBING I/PROMOTOR

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No. Konsultasi	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1		© Hak cipta milik UIN Suska Riau		
2		Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		
3		1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
4		2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun		
5		3		
6		4		
		5		
		6		

Pekanbaru, 20

Pembimbing I/Promotor

Catatan:
*coret yang tidak perlu

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20

Pembimbing II/Promotor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menantuk dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama	: FAISAL S.Ag MH
Tempat Lahir	: Kaiti
Tanggal Lahir	: 01 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status	: Menikah
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman Gg Family
Hp	: 085376475892
Email	: faisalmahdy13@gmail.com
Tinggi	: 171CM / 90 KG
Hobi	: Bola Kaki, Futsal

PENDIDIKAN FORMAL

2002 - 2007	: SD Negeri 006 Kaiti Pasir Pangaraian
2007 - 2010	: MTS PP. Khalid bin Walid pasir pangaraian
2010 - 2013	: MA PP. Khalid bin Walid pasir pangaraian
2013 - 2017	: Universitas Islam Negeri SUSKA Riau – Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Hadits (S1) IPK 3,64
2018 - 2020	: Universitas Islam Negeri SUSKA Riau – Program Pascasarajana Konsentrasi Tafsir Hadits (S2) IPK 3,68



PENGALAMAN ORGANISASI

➤ Anggota Pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Tahun 2014. UIN SUSKA RIAU

➤ Anggota Pengurus Rohis Fakultas (al-Fata al-Muntadzar) Ushuluddin Tahun 2013 - 2015.

➤ Anggota Pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UIN SUSKA RIAU

Tahun 2014.

Ketua III Bagian Partisifasi dan Advokasi Mahasiswa Nasional (FORMADINA)

Wakil Gubernur Ushuluddin Tahun 2016-2017

Aktif di bidang dakwah Kementerian Agama kabupaten Kampar

Pengurus inti KCS (komunitas cinta sedekah) KAMPAR 2019 - Sekarang

Ketua bidang Diklat IKADI KAMPAR Tahun 2020 – Sekarang

Ketua bidang Dakwah KMM (korp muballigh muhammadiyah) KAMPAR Tahun 2020 –

Sekarang

Anggota Komisi Fatwa MUI KAMPAR 2022

Anggota Komisi Dakwah MUI KAMPAR 2023

PRESTASI YANG PERNAH DI DAPAT

Lomba Debat Bahasa Arab Juara 1 Se- UIN SUSKA tahun 2013.

Lomba Bola Kaki Juara 2 Se- UIN SUSKA tahun 2013.

Lomba Futsal Juara 2 Se- UIN SUSKA tahun 2013.

Lomba Debat Bahasa Arab Juara 1 Se- UIN SUSKA tahun 2014.

Lomba Debat Bahasa Arab Juara 3 Se- RIAU tahun 2014.

Lomba Ceramah Bahasa Arab Juara 3 Se- UIN SUSKA Tahun 2014

PENGALAMAN KERJA

2014 - 2017

: Staff Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Uswah Pekanbaru dengan materi Hadits dan Shirah

2017 - 2018

: Kepala Asrama dan Staf Pengajar Di SMA Muhammadiyah Bangkinang kota Dengan materi Tahfizh al-Qur'an dan Bahasa Arab.

2017 - 2018

: Staff Pengajar Di SMP Muhammadiyah Bangkinang kota Dengan materi Tahfizh al-Qur'an dan Bahasa Arab

2018 - Sekarang

: Waka. Kurikulum dan Staf Pengajar Di PP. Takhassus Tahfiz Ummu Aiman Bangkinang kota Dengan materi Ilmu Hadits dan Ushul Fiqih

2019 - Sekarang

: Pelatih MTQ Cabang Hadits Tingkat Provinsi

2020 - 2023

: KEPALA MDTA ARAFAH BANGKINANG KOTA

2020 - Sekarang

: PIMPINAN PP. AL-AMANAH AL-ISLAMI BANGKINANG KOTA

➤ Tahun 2023

: Majelis Hakim MTQ Tingkat Kabupaten Cab. Hadits dan Fahmil Qur'an

➤ Tahun 2024

: Majelis Hakim MTQ Tingkat Provinsi Riau Cab. Hadits